



P U T U S A N
Nomor : 104-K/PMT.III/BDG/AD/XII/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-1 :

Nama lengkap : **MAKHER MATHIJS REHATTA**
Pangkat / NRP : Serka / 21010252900581
Jabatan : Bati Ops/Lat
Kesatuan : Kodim 1710/Mimika
Tempat, tanggal lahir : Soya (Ambon), 23 Mei 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1710/Mimika Jalan Agimuga No. 3 Mile
32 Distrik Kuala Kencana Kab. Mimika

Terdakwa-1 ditahan oleh :

1. Dandim 1710/Mimika selaku AnkuM selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 16 September 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/02/V/III/2015 tanggal 28 Agustus 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 174/ATW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/ 14/IX/2015 tanggal 8 September 2015.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 174/ATW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/ 16/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 2 Desember 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/14/PM.III-19/AD/XI/2015 tanggal 2 Nopember 2015.
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/97/PMT.III/BDG/AD/XI/2015 tanggal 23 Nopember 2015.
5. Kepala Pengadilan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 Desember 2015 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/111/PMT.III/BDG/AD/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa-2 :

Nama lengkap : **GERGORIUS BERNADUS GETA**
Pangkat / NRP : Praka / 31040360451082
Jabatan : Tayanrad Koramil 1710-02/Timika
Kesatuan : Kodim 1710/Mimika
Tempat, tanggal lahir : Lamaojan (Flores), 11 Oktober 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Katholik
Tempat tinggal : Jalan Busiri Timika

Terdakwa-2 ditahan oleh :

1. Dandim 1710/Mimika selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/03/IX/2015 tanggal 14 September 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 174/ATW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 September 2015 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/ 16/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 2 Desember 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/14/PM.III-19/AD/XI/2015 tanggal 2 Nopember 2015.
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/97/PMT.III/BDG/AD/XI/2015 tanggal 23 Nopember 2015.
5. Kepala Pengadilan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 Desember 2015 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/111/PMT.III/BDG/AD/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas :

- Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-19 Jayapura Nomor Sdak/127/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Terdakwa-1 :

Kesatu :

Primair :

Bahwa Terdakwa-1 pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Lima Belas sekira pukul 01.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun Dua Ribu Lima Belas, setidak-tidaknya dalam tahun Dua Ribu Lima Belas bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pertigaan Jalan Ahmad Yani dan Jalan ke arah Gorong-gorong di Kelurahan Koperapoka Kab. Mimika atau setidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK TA.2000/2001 di Rindam XVII/Trikora selama 6 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Jurbaif TA.2001 di Rindam XVII/Trikora, selanjutnya ditempatkan di Yonif 752/VYS di Sorong sampai dengan tahun 2005, kemudian ditempatkan di Yonif 754/ENK Timika sampai dengan tahun 2012, selanjutnya ditempatkan di Kodim 710/Mimika sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21010252900581.
- b. Bahwa Terdakwa-1 pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 melaksanakan tugas Pospam Gorong-gorong di areal Komplek Gorong-gorong milik PT. Freeport Indonesia Distrik Mimika Baru Kab. Mimika Papua dan Terdakwa-1 selaku yang tertua bersama 3 (tiga) orang anggota masing-masing An. Serka Charles Uji ADM (Saksi-11), Sertu Ashar dan Terdakwa-2 dengan tugas dan tanggungjawab melancarkan mobilitas karyawan PT. Freeport.
- c. Bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi-11 dan Sertu Ashar saat melaksanakan tugas jaga Pospam Gorong-gorong dilengkapi senjata api laras panjang jenis SS1 V3 sebanyak 2 (dua) pucuk, 4 (empat) magasen dengan perincian setiap magasen berisikan 20 (dua puluh butir munisi tajam kal 5,56 mm) dengan total munisi sebanyak 80 (delapan puluh) butir, dan Terdakwa tidak ingat berapa nomor seri/popor senjata tersebut, serta tidak dilengkapi surat ijin membawa senjata api.
- d. Bahwa Terdakwa-1 sekira pukul 21.00 Wit keluar dari Pospam Gorong-gorong untuk membeli minuman keras jenis anggur merah 1 (satu) botol seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) botol bir hitam seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) di toko minuman dekat Pos Brimob, setelah itu Terdakwa-1 kembali ke Pospam Gorong-gorong dan mengajak Sertu Ashar dan Terdakwa-2 untuk minum, kemudian minuman tersebut Terdakwa-1 serahkan kepada Terdakwa-2 sebagai bandar untuk disiapkan.
- e. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 mencampur atau mengoplos minuman Anggur Merah dan Bir Hitam ke dalam botol aqua ukuran besar (1500 mm), setelah itu Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Sertu Ashar mulai minum-minuman keras tersebut diawali dengan Terdakwa-2 selaku bandar kemudian Terdakwa-1 setelah itu Sertu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ashar dan begitu seterusnya namun Terdakwa-1 tidak memaksa dan juga tidak mengancam Sertu Ashar dan Terdakwa-2 untuk minum-minuman keras didalam Pospam Gorong-gorong.

- f. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 Wit bersama Sertu Ashar pindah ke depan kios pinggir jalan dekat pangkalan ojek yang tidak jauh dari Pospam sambil membawa sisa minuman keras dan di tempat tersebut melanjutkan minum-minuman keras bersama beberapa pemuda setempat diantaranya Sdr. Apolo, Sdr. Maikel atau Paman dan Sdr. Budi sambil ngobrol, kemudian saat minuman akan habis selanjutnya Terdakwa-1 memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada tukang ojek atas nama Sdr. Budi dan menyuruhnya untuk membeli minuman keras, kemudian Terdakwa-1 juga memerintahkan Terdakwa-2 untuk ikut pergi bersama Sdr. Budi dan Sdr. Budi langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu dan 1 (satu) lembar pecahan uang lima puluh ribu yang diterima dari Terdakwa-1 kepada Terdakwa-2.
- g. Bahwa kemudian Terdakwa-2 dan Sdr. Budi pergi membeli minuman dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Budi ditempat penjual minuman keras yang terletak di belakang Pos Brimob di perempatan pasar Gorong-gorong, Terdakwa-2 turun dari sepeda motor yang dikemudikan Sdr. Budi dan membeli minuman keras sebanyak 3 (tiga) botol terdiri dari 2 (dua) botol anggur kolesom cap orang tua dan 1 (satu) botol bir bintang ukuran kecil setelah itu Terdakwa-2 dan Sdr. Budi kembali dengan membawa minuman keras, lalu Terdakwa-1 menyuruh Sdr. Apolo untuk mencampur miras tersebut didalam botol kosong aqua ukuran besar (1500 mm), selanjutnya Terdakwa-2 bersama Terdakwa-1 dan Sertu Ashar bersama beberapa warga masyarakat minum minuman keras yang dibagi-bagikan oleh Sdr. Apolo secara bergiliran dengan menggunakan gelas kaca dalam takaran sedikit.
- h. Bahwa Terdakwa-2 mengetahui, saat minuman sisa $\frac{1}{4}$ (seperempat) botol kemudian muncul Prada Imbiri dan Prada Sahrul dari dalam terminal bis Gorong-gorong dengan menggunakan sepeda motor dinas Polri Kawazaki KLX dan berhenti didepan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang sedang minum, selanjutnya Terdakwa-1 memanggil Prada Imanuel Imbiri selanjutnya Prada Imanuel Imbiri dan Prada Sahrul turun dari sepeda motor mendekati Terdakwa-1 kemudian Terdakwa-1 menawarkan minum kepada Prada Imanuel Imbiri dan Prada Sahrul namun Prada Imanuel Imbiri menolaknya.
- i. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 bertanya kepada Prada Imanuel Imbiri "Mau kemana" dijawab Prada Imanuel Imbiri



"Saksi mau ambil makanan", Terdakwa-1 tanya lagi "Dimana" dijawab Prada Imanuel Imbiri "Dijalan perintis di rumah pacar Saksi" lalu Terdakwa berkata "Saksi ikut sudah" sambil melanjutkan minum.

- j. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 01.15 Wit minuman keras yang diminum Terdakwa-1, Terdakwa-2, Sertu Ashar dan kawan-kawan lainnya habis, kemudian Terdakwa-1 mengajak Prada Imanuel Imbiri untuk segera berangkat ke rumah pacarnya, selanjutnya Terdakwa-1 dengan mengendarai sepeda motor dinas Polisi Kawazaki KLX bersama Prada Imanuel Imbiri yang duduk dibelakang Terdakwa-1 meninggalkan Terdakwa-2, Sertu Ashar dan lainnya menuju ke rumah pacarnya Prada Imanuel Imbiri yang bernama Sdri. Antonia Maya Uweubun di jalan perintis yang masih saudaranya Terdakwa-1.
- k. Bahwa kemudian Terdakwa-1 dengan mengendarai sepeda motor bersama Prada Imanuel Imbiri melewati route : jalan Gorong-gorong - jalan Ahmad Yani - Pin Selular (Jln Bhayangkara) daerah Koperapoka namun belum sampai ke tempat tujuan tepatnya didaerah Koperapoka Terdakwa-1 melihat banyak kerumunan masyarakat Koperapoka, kemudian Terdakwa-1 melambatkan laju sepeda motor dengan menggunakan porsneling gigi 2 (dua) sambil membunyikan klakson dua kali dengan maksud agar kerumunan orang tersebut minggir, setelah itu kerumunan masyarakat minggir dan sepeda motor bisa melaju perlahan-lahan sambil Terdakwa-1 membunyikan klakson lagi sebanyak dua kali karena didepan masih banyak kerumunan masyarakat.
- l. Bahwa setelah Terdakwa-1 dapat melewati beberapa kerumunan tepatnya setelah melewati perempatan lorong kerumunan masyarakat, Terdakwa-1 melihat kerumunan semakin banyak lalu Terdakwa-1 mendengar suara-suara teriakan "Pegang dia....pegang dia, jangan kasih lewat dia" dan Terdakwa-1 masih membunyikan klakson berkali kali, kemudian Terdakwa-1 menghentikan sepeda motor sambil standart motor yang masih dalam keadaan mesin hidup dan kerumunan tersebut tidak mau minggir untuk memberikan kesempatan Terdakwa-1 lewat, selanjutnya karena Posisi Terdakwa-1 dan Prada Imanuel Imbiri sudah terkepung kemudian Prada Imanuel Imbiri turun dari sepeda motor, seketika itu Terdakwa-1 menoleh ke belakang untuk melihat apa yang terjadi karena dari arah belakang Prada Imanuel Imbiri sudah mengambil Posisi siap berkelahi karena massa sudah mulai mengeroyoknya dan pada saat Terdakwa-1 menoleh kebelakang tiba-tiba ada yang memukul kepala bagian belakang kiri Terdakwa-1 sehingga Terdakwa-1 jatuh ke arah kanan jalan bersama dengan sepeda motor yang Terdakwa-1 kendarai.
- m. Bahwa saat Terdakwa-1 dalam Posisi terjatuh kemudian Terdakwa-1 berusaha bangun secepatnya meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dan lari menuju ke arah seorang bapak (Nama tidak tahu/putra daerah) yang berusaha mencegah pengeroyokan tersebut dengan mengatakan "Jangan, jangan..sudah..sudah", dikarenakan massa dengan beringas mengeroyok Terdakwa-1 sehingga Terdakwa-1 menjadi bulan-bulanan massa, selanjutnya Terdakwa-1 berusaha mencari perlindungan dengan cara berlari menuju ke arah seorang Bapak, setelah itu Terdakwa-1 memeluk bapak tersebut dengan maksud minta perlindungan namun massa tetap memukul kepala Terdakwa-1 berkali-kali, menendang badan Terdakwa-1 berkali-kali dan bahkan ada orang yang mencekik leher Terdakwa-1 dari arah belakang, selanjutnya Terdakwa-1 berusaha menghindar dan lari menyelamatkan diri ke arah lorong setelah Toko Amole Cell namun massa masih mengejar, kemudian Terdakwa-1 bersembunyi di semak-semak pinggir sungai kecil/parit.

- n. Bahwa Saksi-4 (Sdr. Michael Nehemia Nussy) dan Saksi-5 (Sdr. Imanuel Rindu Setia Budi Oei) mengetahui, setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa-1 dan Prada Imanuel Imbiri pergi kemudian datang pengendara sepeda motor sambil mutar kendaraan berteriak " Kakak Makher (Terdakwa-1) lagi dikeroyok sama anak Koperapoka ".
- o. Bahwa selanjutnya Sertu Ashar berkata kepada Terdakwa-2 "Jos (Gregorius), tunggu Saksi disini, Saksi pulang ambil senjata dulu di Pos", kemudian Sertu Ashar lari menuju Pos dan kembali dengan mengendarai sepeda motor dinas warna hijau jenis Yamaha Vixion dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS-1 V3 dan sebuah magasen yang sudah terpasang di senjata, lalu Sertu Ashar menyerahkan senjata api tersebut kepada Terdakwa-2 dan Terdakwa-2 naik dibelakang sepeda motor yang dikemudikan oleh Sertu Ashar menuju Koperapoka.
- p. Bahwa kemudian Saksi-4 minta kepada Sdr. Budi untuk diantar ke Koperapoka dengan tujuan untuk mencari Terdakwa-1 dan saat Saksi-4 bersama Sdr. Budi melintas didepan Kompleks Biak melihat Prada Sahrul berusaha menghentikan sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr. Budi sehingga Saksi-4 dan Prada Sahrul bersama Sdr. Budi menuju Koperapoka. Sesampainya disamping toko PIN seluler sepeda motor berhenti dan Saksi-4 turun dari sepeda motor, lalu berjalan menuju arah Koperapoka dan melihat mobil patroli Polri beserta beberapa anggota Polri berada didepan Gereja Katolik Koperapoka (Gereja Santo Fransiskus Asisi), kemudian Saksi-4 berdiri didepan toko Galaxi yang terletak didepan Gereja dan Saksi-4 melihat Pak Ashar dan Terdakwa-2 beberapa kali menanyakan keberadaan Terdakwa-1 kepada beberapa warga.
- q. Bahwa Terdakwa-1 setelah kurang lebih 5-10 menit bersembunyi dan merasa situasi aman, tiba-tiba Sertu Ashar menelepon Terdakwa-1 dengan kata-kata "Abang dimana bang" kemudian Terdakwa-1 jawab dengan berbisik karena takut ketahuan/kedengaran massa "Abang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Imbiri dikeroyok di PIN Selular” lalu Sertu Ashar bertanya lagi “Sekarang abang dimana” Terdakwa-1 jawab “Saksi dibelakang PIN lagi sembunyi” lalu Sertu Ashar menyampaikan “Abang kesini sudah ditempat yang tadi, Saksi disini” lalu Terdakwa-1 jawab “Ya, abang cari jalan”, selanjutnya Terdakwa-1 mencari jalan keluar, setelah mendapat jalan keluar di jalan raya Bougenville kemudian Terdakwa-1 menghentikan seorang pengendara sepeda motor (nama tidak tahu) yang sedang melintas saat itu dan minta tolong untuk diantar ke Pospam Gorong-gorong.

- r. Bahwa Saksi-4 mengetahui, pada saat Pak Ashar berada didepan Gereja kemudian beberapa warga langsung mengepung dan tidak lama kemudian mengeroyok Pak Ashar sehingga Saksi-4 lari menghindari ke arah toko PIN selular dan berhenti didepan ATM Bank Niaga, dari depan ATM Bank Niaga memperhatikan situasi didepan Gereja dimana Pak Ashar sedang dikeroyok oleh beberapa warga, lalu Saksi-4 melihat Pak Ashar berhasil keluar dari kerumunan warga namun tetap dikejar oleh warga. Saat Pak Ashar berlari menghindari dari kejaran warga, tepatnya didepan Hotel Sawito Pak Ashar melepaskan tembakan sebanyak 2 (dua) kali ke arah atas, namun warga tetap mengejar sehingga Pak Ashar mundur sambil melepaskan tembakan mendarat ke arah warga yang mengejar dan Saksi-4 melihat seorang warga jatuh terkena tembakan akan tetapi warga lainnya tetap mengejar sehingga Pak Ashar kembali melepaskan tembakan mendarat beberapa kali sambil berusaha mundur sampai di depan Apotik. Setelah itu Pak Ashar lari menuju pertigaan PIN (pertigaan Bhayangkara - Ahmad Yani) lalu belok kiri menuju SD Koperapoka dan Saksi-4 berteriak memanggil Pak Ashar agar kembali ke arah Gorong-gorong, selanjutnya Pak Ashar lari menuju Saksi-4 yang saat itu berdiri di depan bekas Restaurant Oriental dan Saksi-4 melihat wajah dan hidung Pak Ashar mengeluarkan darah. Kemudian Pak Ashar menyampaikan pada Saksi-4 bahwa dirinya telah menembak orang, lalu Saksi-4 mengantar Pak Ashar menuju kantor Polisi Militer.
- s. Bahwa saat Terdakwa-1 dalam perjalanan menuju ke Pos Gorong-gorong tepatnya saat melintas di jalan arah Gorong-gorong mendengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali dari arah jalan Bhayangkara / Koperapoka, mendengar suara tembakan tersebut Terdakwa-1 meminta kepada pengendara sepeda motor untuk mempercepat laju kendaraannya dan setelah tiba di Pospam Gorong-gorong kemudian Terdakwa-1 turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam Pospam namun pintu tertutup.
- t. Bahwa kemudian Terdakwa-1 mengetuk pintu Pospam dan setelah pintu dibuka oleh Saksi-11 selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam sambil mengatakan “Charles kasih Saksi senjata dan munisi, Saksi mau selamatkan Ashar” sambil Terdakwa-1 mengambil satu pucuk senjata SS1 V3 dibawah kasur dan 2 (dua) buah magasen,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu satu magasen Terdakwa-1 pasang di senjata sedangkan satu magasen lagi di taruh disaku samping celana sebelah kiri dan kanan Terdakwa-1 dan tiba-tiba Terdakwa-1 mendengar suara tembakan lagi sebanyak 3 (tiga) kali dari arah Koperapoka lalu Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi-11 "Kau standby aja di Pos tidak usah ikut".

- u. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 dengan tergesa-gesa lari/jalan keluar dari dari Pospam Gorong-gorong menuju terminal Bus yang jaraknya kurang lebih 100 M sambil memegang senjata laras panjang dengan laras mengarah keatas dan dalam perjalanan menuju ke Terminal Gorong-gorong Terdakwa-1 mendengar suara tembakan sebanyak 4 (empat) kali, setibanya Terdakwa-1 di Terminal langsung memberitahukan kepada salah satu anggota Yonif 754/Enk yang berada disekitar Bus dengan berteriak "Eee Imbiri sudah pulang belum" dijawab salah satu anggota "belum", lalu Terdakwa-1 katakan "Saksi dan Imbiri dikeroyok di Koperapoka, tidak tahu Imbiri selamat atau tidak" sambil Terdakwa-1 lari/jalan menuju ke arah Koperapoka di ikuti oleh 4 (empat) orang anggota Batalyon 754/Enk dari belakang yang Terdakwa-1 tidak sempat memperhatikan nama dan pangkat anggota-anggota tersebut dan masing-masing anggota tersebut memegang senjata dengan laras mengarah keatas.
- v. Bahwa setelah Terdakwa-1 tiba di jalan Ahmad Yani pertigaan Gorong-gorong kemudian memerintahkan ke empat anggota tersebut dengan kata-kata "Ayo kita cari Sertu Ashar dengan Imbiri" dan setelah berkata demikian ke empat orang anggota tersebut menurut dan mengikuti Terdakwa-1.
- w. Bahwa Saksi-4 setelah mengantar Pak Ashar menuju kantor Polisi Militer kemudian kembali ke pertigaan Gorong-gorong dan bertemu dengan Terdakwa-1 yang saat itu membawa senjata api laras panjang dan memakai pakaian dinas loreng dan ditempat tersebut ada Prada Imanuel Imbiri dan Terdakwa-2, tidak lama menyusul dari arah Gorong-gorong beberapa anggota 754 salah satunya orang papua namun Saksi-4 tidak kenal dengan mereka dan Terdakwa-1 mengajak untuk mengambil sepeda motor di Koperapoka, sampai didepan Gereja Saksi-4 melihat mobil patroli Polisi parkir di ditengah jalan di ujung kanan Gereja mengarah ke PIN seluler dan beberapa anggota Polisi berdiri dilengkapi dengan senjata api laras panjang sedangkan sepeda motor terlihat berada didepan toko Teguh.
- x. Bahwa saat Saksi-4 berdiri didepan toko Galaxi datang mobil patroli POM dan parkir didepan Galaxi, lalu Terdakwa berjalan menuju Toko Teguh untuk melihat motor dan tiba-tiba dari lorong yang terletak disamping kanan Gereja muncul seorang warga memakai kaos hitam dan memegang parang sambil berkata " Kenapa ? Kenapa ? Saksi orang papua, kalau mau tembak, tembak sudah " sambil maju ke arah Terdakwa-1 sehingga Terdakwa-1 mundur dan beberapa warga lainnya mulai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang bermunculan dari dalam Gereja dan lorong disekitar Gereja. Saat itu Terdakwa-1 sempat mengacung acungkan senjata ke arah warga, lalu salah satu anggota POM atas nama Serma Heri Pontororing (Saksi-8) menepis senjata Terdakwa-1 dan memerintahkan agar laras senjata diarahkan ke atas setelah itu anggota POM mundur dan pergi.

- y. Bahwa Saksi-8 mengetahui, dua unit sepeda motor dinas yang ditumpuk ditepi sebelah kiri jalan Bhayangkara tepatnya depan toko teguh dalam keadaan rusak dan setelah Saksi-8 menaikan kedua sepeda motor dinas tersebut ke mobil Satlantas, mobil Satlantas langsung pergi meninggalkan tempat kejadian perkara dan Saksi-8 langsung menuju Randis POM dan saat itu Saksi-8 melihat Terdakwa-1 sudah berada di sekitar depan Gereja Fransiskus jalan Bhayangkara dan melihat beberapa masyarakat yang menggesek gesekan parang ke aspal sambil mengejar Terdakwa-1.
- z. Bahwa Saksi-4 mengetahui, setelah masyarakat mulai berdatangan kemudian Terdakwa-1 mulai mundur dan Saksi-4 pun langsung lari menuju ke arah PIN lalu berhenti didepan toko PIN sedangkan Terdakwa-1 melihat pertama kali Terdakwa-1 melepaskan tembakan saat berada didepan ATM Niaga Jalan Bhayangkara sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali ke arah atas dengan posisi menembak berdiri sedangkan posisi warga berada di perempatan sebelum Gereja Katolik Koperapoka yang berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter sedang berkumpul sambil membawa senjata tajam dan berusaha mengejar serta melempari Terdakwa-1 dengan batu, posisi Saksi-4 saat itu berada dibelakang Terdakwa-1 tepatnya di depan pintu toko PIN Seluler yang berjarak lebih kurang 5 (lima) meter sedang mengawasi Terdakwa-1 dan situasi penerangan diperempatan sebelum Gereja Katolik Koperapoka agak samar karena kurang cahaya penerangan sedangkan didepan ATM Niaga cukup terang yang berasal dari lampu toko PIN Seluler dan dapat terlihat dengan jelas dari tempat Saksi-4 berdiri lalu Terdakwa-1 mundur ke arah Jalan Ahmad Yani.
- aa. Bahwa Saksi-4 mengetahui, Terdakwa-1 melepaskan tembakan lagi saat berada didepan bengkel disekitar pertigaan Jalan Ahmad Yani, Jalan Bhayangkara sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali ke arah atas dengan posisi menembak berdiri sedangkan posisi warga berlari-lari didepan toko komputer dipertigaan Jalan Ahmad Yani - Bhayangkara yang berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter masih dengan membawa senjata tajam berusaha maju mengejar dan melempari Terdakwa-1 dengan batu. Posisi Saksi-4 saat itu masih dibelakang Terdakwa-1 yang berjarak lebih kurang 2 (dua) meter dan situasi penerangan di depan toko komputer cukup terang yang berasal dari lampu didepan toko komputer sedangkan didepan bengkel cukup gelap, kemudian Terdakwa-1 maju sampai depan toko PIN Seluler di Jalan Bhayangkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bb. Bahwa Saksi-4 mengetahui, Terdakwa-1 kembali melepaskan tembakan saat berada di Jalan Bhayangkara depan toko PIN Seluler sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali mendatar ke arah serong kiri dan kanan dengan posisi menembak berdiri dan senjata di pinggang sedangkan posisi warga kembali berada diperempatan sebelum Gereja Katolik Koperapoka yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter masih tetap membawa senjata tajam berusaha maju mengejar dan melempari Terdakwa-1 dengan batu. Posisi Saksi-4 saat itu dibelakang Terdakwa-1 tepatnya disamping kanan toko PIN Seluler yang berjarak lebih kurang 7 (tujuh) meter sambil melihat ke arah Terdakwa-1 dan situasi penerangan ditempat warga berkumpul di perempatan sebelum Gereja Katolik agak samar-samar karena kurangnya cahaya penerangan sedangkan didepan toko PIN cukup terang, lalu Saksi-4 lihat munisi Terdakwa-1 habis dan mundur ke samping toko PIN Seluler menuju arah Jalan Ahmad Yani dan Terdakwa-1 minta munisi ke anggota 754 tapi tidak ada yang mau memberikannya. Setelah itu Terdakwa-1 mundur ke samping toko PIN dan mendapat tambahan satu buah magasen dari Terdakwa-2.

cc. Bahwa Terdakwa-2 mengetahui, Terdakwa-1 saat berada didepan bengkel pertigaan gorong-gorong menyampaikan bahwa munisinya akan habis sehingga Terdakwa-2 secara spontan langsung mengambil magasen yang berisi amunisi tajam dari saku celana Terdakwa-2 dan menyerahkannya kepada Terdakwa-1 dengan tujuan untuk digunakan oleh Terdakwa-1 akan tetapi Terdakwa-1 tidak langsung menggunakannya melainkan menyimpan magasen tersebut di dalam saku celananya. Bahwa Terdakwa-1 pada saat berada di pertigaan Gorong-gorong khawatir munisi yang berada didalam senjata habis dan massa akan merampas senjata sehingga Terdakwa-1 berteriak meminta munisi kepada anggota Yonif 754/ENK yang ikut bersama Terdakwa-1 dan dari arah samping kanan muncul Terdakwa-2 yang langsung menyerahkan sebuah magasen berikut amunisi tajam, lalu Terdakwa menyimpan magasen tersebut didalam saku celana sebelah kiri dan sesampainya di jalan Ahmad Yani pertigaan Gorong-gorong hanya tinggal beberapa orang massa yang mengejar Terdakwa-1 diantaranya ada yang melempari Terdakwa-1 dengan batu dan ada yang terus mengejar Terdakwa-1, kemudian saat Terdakwa-1 berada tepat dipertigaan jalan Ahmad Yani dan jalan arah ke Gorong-gorong, Terdakwa-1 melihat 3 (tiga) orang yang sudah dekat dengan Terdakwa-1 jaraknya lebih kurang 6 meter lalu orang tersebut melempar batu kearah Terdakwa namun bisa Terdakwa-1 hindari dan seketika itu Terdakwa-1 spontanitas menembak ke arah orang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa-1 lihat orang itu terkena tembakan dan jatuh, selanjutnya pikiran Terdakwa-1 seperti orang emosi lalu Terdakwa-1 mengeluarkan tembakan sebanyak 2 (dua) kali ke arah depan tepatnya ke arah orang-orang yang masih melempar batu ke arah Terdakwa-1.

dd. Bahwa Saksi-4 mengetahui, pada saat Terdakwa-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada disamping bengkel yang terletak dipertigaan Gorong-gorong, Terdakwa-1 kembali melepaskan tembakan terbidik sebanyak 1 (satu) kali ke arah kerumunan warga dengan posisi menembak berdiri dan Posisi warga berada disekitar pertigaan Gorong-gorong yang berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter sambil membawa senjata tajam dan posisi Saksi-4 masih berada didepan toko minuman yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dibelakang Terdakwa-1 dan situasi dipertigaan Gorong-gorong maupun disamping bengkel cukup gelap, lalu Saksi-4 sempat melihat seorang warga jatuh akibat terkena tembakan yang dilepaskan oleh Terdakwa-1 kemudian warga mulai mundur kembali ke arah Koperapoka.

- ee. Bahwa Terdakwa-2 mengetahui, pada saat Terdakwa-1 berjalan menuju arah pojok bengkel pertigaan gorong-gorong, warga masyarakat Koperapoka masih melempari Terdakwa-1 dengan batu sehingga Terdakwa-1 kembali melepaskan beberapa kali tembakan ke arah atas dengan posisi berdiri dan ke arah warga dengan Posisi jongkok sehingga mengakibatkan seorang warga terkena tembakan dan jatuh dengan Posisi terlentang dipinggir Jalan Ahmad Yani pertigaan Gorong-gorong, melihat hal tersebut timbul rasa takut pada diri Terdakwa-2 sehingga Terdakwa-2 memutuskan untuk kembali ke Pos pengamanan Gorong-gorong dan sesampainya di Pos Gorong-gorong Terdakwa-2 mendengar dari Serka Charles bahwa Sertu Ashar sudah diamankan di kantor Subdenpom.
- ff. Bahwa Saksi-5 mengetahui, Terdakwa-1 menembak menggunakan senjata laras panjang ke arah depan ke masyarakat dengan posisi berdiri sebanyak lebih dari 2 (dua) kali lalu menembak ke arah masyarakat dengan posisi jongkok sebanyak lebih dari 2 (dua) kali karena melihat masyarakat membawa parang dan batu mengejar Terdakwa-1, kemudian Saksi-5 mundur mendekati sepeda motor Saksi-5 yang di parkir sekira 50 meter dari pertigaan antara jalan Jendral Ahmad Yani dan jalan Gorong-gorong tepatnya depan pangkas rambut dan saat Saksi-5 mengendarai sepeda motor melihat satu warga sudah terkapar di jalan Ahmad Yani dekat pertigaan, selanjutnya Saksi-5 memutar sepeda motor dan pulang ke rumah.
- gg. Bahwa Saksi-6 (Bripka Chalvin Tonggroiton) mengetahui, setibanya Saksi-6 didepan toko emas di pertigaan Gorong-gorong melihat Korban yang ditemukan yang sudah meninggal dunia mempunyai ciri-ciri orang papua asli, jenis kelamin Laki-laki, tinggi badan lebih kurang 164 cm, pakai celana pendek warna biru, badan telanjang (tidak pakai baju) sedangkan bajunya yang berwarna hijau muda masih terlilit ditangan kiri korban dan posisinya terbaring terlentang dan mengalami luka pada kepala bagian belakang namun Saksi-6 tidak mengetahui yang menjadi penyebab timbulnya luka-luka tersebut.
- hh. Bahwa Sertu Anugrah anggota Intel Kodim 1710/Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-10) mengetahui, magasen yang Saksi-10 amankan dari Terdakwa-1 ada 3 (tiga) magasen yaitu 1 (satu) magasen Saksi-10 lepas sendiri dari senjata serta 2 (dua) magasen Saksi-10 terima dari Terdakwa-1 dan salah satu dari tiga magasen tersebut sudah dalam kondisi kosong akan tetapi Saksi-10 tidak menghitung jumlah amunisi yang tersisa didalam 2 (dua) magasen tersebut.

ii. Bahwa Saksi-13 (dr. Henny Novia Sari) pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 08.15 Wit melakukan tindakan Visum luar terhadap 2 orang korban keributan yang terjadi di kelurahan Koperapoka Timika dan pada saat melakukan pemeriksaan luar terhadap jenasah An. Herman Mairimau menemukan dua luka yaitu :

- Pada bagian kepala belakang terdapat luka robek ukuran panjang tiga senti meter, lebar tiga senti meter dan dalam sembilan senti meter, tepi luka tidak beraturan, dasar luka tulang, terdapat serpihan tulang pada permukaan dalam luka.
- Pada dagu kanan ditemukan luka robek ukuran luka panjang nol koma delapan senti meter, lebar nol koma lima senti meter dan dalam lima senti meter, jarak luka empat senti meter dari garis tengah tubuh, empat belas senti meter dari puncak kepala dan enam koma lima senti meter dari telinga kiri.

jj. Bahwa Saksi-13 tidak menemukan benda-benda asing pada permukaan luka ditubuh korban Herman Mairimau dan hanya menemukan serpihan tulang dan kemungkinan penyebab kematian korban Herman Mairimau adalah luka yang terdapat pada bagian kepalanya dan Saksi-13 tidak dapat menyimpulkan secara pasti karena Saksi-13 tidak melakukan pemeriksaan dalam pada tubuh korban dan Saksi-13 tidak tahu penyebab luka yang terdapat pada tubuh jenasah korban karena keterbatasan alat yang dipergunakan pada saat itu.

kk. Bahwa benar Saksi-13 pada tanggal 03 September 2015 mengeluarkan hasil Visum Et Repertum dengan Surat No : 445/100/RS/2015 An. Herman Marimau.

ll. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa-1 yang melakukan penembakan terhadap masyarakat dengan menggunakan senjata api laras panjang jenis SS1 V3 menyebabkan Sdr. Herman Marimau terkena tembakan di kepala bagian belakang dan meninggal dunia dipertigaan Gorong-gorong.

Subsidaire :

Bahwa Terdakwa-1 pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Lima Belas sekira pukul 01.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun Dua Ribu Lima Belas, setidaknya dalam tahun Dua Ribu Lima Belas bertempat di pertigaan Jalan Ahmad Yani dan Jalan ke arah Gorong-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gorong di Kelurahan Koperapoka Kab. Mimika atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK TA.2000/2001 di Rindam XVII/Trikora selama 6 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Jurbaif TA.2001 di Rindam XVII/Trikora, selanjutnya ditempatkan di Yonif 752/VYS di Sorong sampai dengan tahun 2005, kemudian ditempatkan di Yonif 754/ENK Timika sampai dengan tahun 2012, selanjutnya ditempatkan di Kodim 710/Mimika sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21010252900581.
- b. Bahwa Terdakwa-1 pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 melaksanakan tugas Pospam Gorong-gorong di areal Komplek Gorong-gorong milik PT. Freeport Indonesia Distrik Mimika Baru Kab. Mimika Papua dan Terdakwa-1 selaku yang tertua bersama 3 (tiga) orang anggota masing-masing An. Serka Charles Uji ADM (Saksi-11), Sertu Ashar dan Terdakwa-2 dengan tugas dan tanggungjawab melancarkan mobilitas karyawan PT. Freeport.
- c. Bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi-11 dan Sertu Ashar saat melaksanakan tugas jaga Pospam Gorong-gorong dilengkapi senjata api laras panjang jenis SS1 V3 sebanyak 2 (dua) pucuk, 4 (empat) magasen dengan perincian setiap magasen berisikan 20 (dua puluh butir munisi tajam kal 5,56 mm) dengan total munisi sebanyak 80 (delapan puluh) butir, dan Terdakwa tidak ingat berapa nomor seri/popor senjata tersebut, serta tidak dilengkapi surat ijin membawa senjata api.
- d. Bahwa Terdakwa-1 sekira pukul 21.00 Wit keluar dari Pospam Gorong-gorong untuk membeli minuman keras jenis anggur merah 1 (satu) botol seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) botol bir hitam seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) di toko minuman dekat Pos Brimob, setelah itu Terdakwa-1 kembali ke Pospam Gorong-gorong dan mengajak Sertu Ashar dan Terdakwa-2 untuk minum, kemudian minuman tersebut Terdakwa-1 serahkan kepada Terdakwa-2 sebagai bandar untuk disiapkan.
- e. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 mencampur atau mengoplos minuman Anggur Merah dan Bir Hitam ke dalam botol aqua ukuran besar (1500 mm), setelah itu Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Sertu Ashar mulai minum-minuman keras tersebut diawali dengan Terdakwa-2 selaku bandar kemudian Terdakwa-1 setelah itu Sertu Ashar dan begitu seterusnya namun Terdakwa-1 tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa dan juga tidak mengancam Sertu Ashar dan Terdakwa-2 untuk minum-minuman keras didalam Pospam Gorong-gorong.

- f. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 Wit bersama Sertu Ashar pindah ke depan kios pinggir jalan dekat pangkalan ojek yang tidak jauh dari Pospam sambil membawa sisa minuman keras dan di tempat tersebut melanjutkan minum-minuman keras bersama beberapa pemuda setempat diantaranya Sdr. Apolo, Sdr. Maikel atau Paman dan Sdr. Budi sambil ngobrol, kemudian saat minuman akan habis selanjutnya Terdakwa-1 memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada tukang ojek atas nama Sdr. Budi dan menyuruhnya untuk membeli minuman keras, kemudian Terdakwa-1 juga memerintahkan Terdakwa-2 untuk ikut pergi bersama Sdr. Budi dan Sdr. Budi langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu dan 1 (satu) lembar pecahan uang lima puluh ribu yang diterima dari Terdakwa-1 kepada Terdakwa-2.
- g. Bahwa kemudian Terdakwa-2 dan Sdr. Budi pergi membeli minuman dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Budi ditempat penjual minuman keras yang terletak dibelakang Pos Brimob di perempatan pasar Gorong-gorong, Terdakwa-2 turun dari sepeda motor yang dikemudikan Sdr. Budi dan membeli minuman keras sebanyak 3 (tiga) botol terdiri dari 2 (dua) botol anggur kolesom cap orang tua dan 1 (satu) botol bir bintang ukuran kecil setelah itu Terdakwa-2 dan Sdr. Budi kembali dengan membawa minuman keras, lalu Terdakwa-1 menyuruh Sdr. Apolo untuk mencampur miras tersebut didalam botol kosong aqua ukuran besar (1500 mm), selanjutnya Terdakwa-2 bersama Terdakwa-1 dan Sertu Ashar bersama beberapa warga masyarakat minum minuman keras yang dibagi-bagikan oleh Sdr. Apolo secara bergiliran dengan menggunakan gelas kaca dalam takaran sedikit.
- h. Bahwa Terdakwa-2 mengetahui, saat minuman sisa $\frac{1}{4}$ (seperempat) botol kemudian muncul Prada Imbiri dan Prada Sahrul dari dalam terminal bis Gorong-gorong dengan menggunakan sepeda motor dinas Polri Kawazaki KLX dan berhenti didepan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang sedang minum, selanjutnya Terdakwa-1 memanggil Prada Imanuel Imbiri selanjutnya Prada Imanuel Imbiri dan Prada Sahrul turun dari sepeda motor mendekati Terdakwa-1 kemudian Terdakwa-1 menawarkan minum kepada Prada Imanuel Imbiri dan Prada Sahrul namun Prada Imanuel Imbiri menolaknya.
- i. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 bertanya kepada Prada Imanuel Imbiri "Mau kemana" dijawab Prada Imanuel Imbiri "Saksi mau ambil makanan", Terdakwa-1 tanya lagi "Dimana" dijawab Prada Imanuel Imbiri "Dijalan perintis dirumah pacar Saksi" lalu Terdakwa berkata "Saksi ikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sambil melanjutkan minum.

- j. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 01.15 Wit minuman keras yang diminum Terdakwa-1, Terdakwa-2, Sertu Ashar dan kawan-kawan lainnya habis, kemudian Terdakwa-1 mengajak Prada Imanuel Imbiri untuk segera berangkat kerumah pacarnya, selanjutnya Terdakwa-1 dengan mengendarai sepeda motor dinas Polisi Kawazaki KLX bersama Prada Imanuel Imbiri yang duduk dibelakang Terdakwa-1 meninggalkan Terdakwa-2, Sertu Ashar dan lainnya menuju ke rumah pacarnya Prada Imanuel Imbiri yang bernama Sdri. Antonia Maya Uweubun di jalan perintis yang masih saudaranya Terdakwa-1.
- k. Bahwa kemudian Terdakwa-1 dengan mengendarai sepeda motor bersama Prada Imanuel Imbiri melewati route : jalan Gorong-gorong - jalan Ahmad Yani - Pin Selular (Jln Bhayangkara) daerah Koperapoka namun belum sampai ke tempat tujuan tepatnya didaerah Koperapoka Terdakwa-1 melihat banyak kerumunan masyarakat Koperapoka, kemudian Terdakwa-1 melambatkan laju sepeda motor dengan menggunakan porsneling gigi 2 (dua) sambil membunyikan klakson dua kali dengan maksud agar kerumunan orang tersebut minggir, setelah itu kerumunan masyarakat minggir dan sepeda motor bisa melaju perlahan-lahan sambil Terdakwa-1 membunyikan klakson lagi sebanyak dua kali karena didepan masih banyak kerumunan masyarakat.
- l. Bahwa setelah Terdakwa-1 dapat melewati beberapa kerumunan tepatnya setelah melewati perempatan lorong kerumunan masyarakat, Terdakwa-1 melihat kerumunan semakin banyak lalu Terdakwa-1 mendengar suara-suara teriakan "Pegang dia....pegang dia, jangan kasih lewat dia" dan Terdakwa-1 masih membunyikan klakson berkali kali, kemudian Terdakwa-1 menghentikan sepeda motor sambil standart motor yang masih dalam keadaan mesin hidup dan kerumunan tersebut tidak mau minggir untuk memberikan kesempatan Terdakwa-1 lewat, selanjutnya karena Posisi Terdakwa-1 dan Prada Imanuel Imbiri sudah terkepung kemudian Prada Imanuel Imbiri turun dari sepeda motor, seketika itu Terdakwa-1 menoleh ke belakang untuk melihat apa yang terjadi karena dari arah belakang Prada Imanuel Imbiri sudah mengambil Posisi siap berkelahi karena massa sudah mulai mengeroyoknya dan pada saat Terdakwa-1 menoleh kebelakang tiba-tiba ada yang memukul kepala bagian belakang kiri Terdakwa-1 sehingga Terdakwa-1 jatuh ke arah kanan jalan bersama dengan sepeda motor yang Terdakwa-1 kendarai.
- m. Bahwa saat Terdakwa-1 dalam Posisi terjatuh kemudian Terdakwa-1 berusaha bangun secepatnya meninggalkan sepeda motor dan lari menuju ke arah seorang bapak (Nama tidak tahu/putra daerah) yang berusaha mencegah pengeroyokan tersebut dengan mengatakan "Jangan, jangan..sudah..sudah", dikarenakan massa dengan beringas mengeroyok Terdakwa-1 sehingga Terdakwa-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi bulan-bulanan massa, selanjutnya Terdakwa-1 berusaha mencari perlindungan dengan cara berlari menuju ke arah seorang Bapak, setelah itu Terdakwa-1 memeluk bapak tersebut dengan maksud minta perlindungan namun massa tetap memukul kepala Terdakwa-1 berkali-kali, menendang badan Terdakwa-1 berkali-kali dan bahkan ada orang yang mencekik leher Terdakwa-1 dari arah belakang, selanjutnya Terdakwa-1 berusaha menghindar dan lari menyelamatkan diri ke arah lorong setelah Toko Amole Cell namun massa masih mengejar, kemudian Terdakwa-1 bersembunyi di semak-semak pinggiran sungai kecil/parit.

- n. Bahwa Saksi-4 (Sdr. Michael Nehemia Nussy) dan Saksi-5 (Sdr. Imanuel Rindu Setia Budi Oei) mengetahui, setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa-1 dan Prada Imanuel Imbiri pergi kemudian datang pengendara sepeda motor sambil mutar kendaraan berteriak "Kakak Makher (Terdakwa-1) lagi dikeroyok sama anak Koperapoka".
- o. Bahwa selanjutnya Sertu Ashar berkata kepada Terdakwa-2 "Jos (Gregorius), tunggu Saksi disini, Saksi pulang ambil senjata dulu di Pos", kemudian Sertu Ashar lari menuju Pos dan kembali dengan mengendarai sepeda motor dinas warna hijau jenis Yamaha Vixion dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS-1 V3 dan sebuah magasen yang sudah terpasang di senjata, lalu Sertu Ashar menyerahkan senjata api tersebut kepada Terdakwa-2 dan Terdakwa-2 naik dibelakang sepeda motor yang dikemudikan oleh Sertu Ashar menuju Koperapoka.
- p. Bahwa kemudian Saksi-4 minta kepada Sdr. Budi untuk diantar ke Koperapoka dengan tujuan untuk mencari Terdakwa-1 dan saat Saksi-4 bersama Sdr. Budi melintas didepan Kompleks Biak melihat Prada Sahrul berusaha menghentikan sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr. Budi sehingga Saksi-4 dan Prada Sahrul bersama Sdr. Budi menuju Koperapoka. Sesampainya disamping toko PIN seluler sepeda motor berhenti dan Saksi-4 turun dari sepeda motor, lalu berjalan menuju arah Koperapoka dan melihat mobil patroli Polri beserta beberapa anggota Polri berada didepan Gereja Katolik Koperapoka (Gereja Santo Fransiskus Asisi), kemudian Saksi-4 berdiri didepan toko Galaxi yang terletak didepan Gereja dan Saksi-4 melihat Pak Ashar dan Terdakwa-2 beberapa kali menanyakan keberadaan Terdakwa-1 kepada beberapa warga.
- q. Bahwa Terdakwa-1 setelah kurang lebih 5-10 menit bersembunyi dan merasa situasi aman, tiba-tiba Sertu Ashar menelepon Terdakwa-1 dengan kata-kata "Abang dimana bang" kemudian Terdakwa-1 jawab dengan berbisik karena takut ketahuan/kedengaran massa "Abang dan Imbiri dikeroyok di PIN Selular" lalu Sertu Ashar bertanya lagi "Sekarang abang dimana" Terdakwa-1 jawab "Saksi dibelakang PIN lagi sembunyi" lalu Sertu Ashar menyampaikan "Abang kesini sudah ditempat yang tadi, Saksi disini" lalu Terdakwa-1 jawab "Ya, abang cari jalan" selanjutnya Terdakwa-1 mencari jalan keluar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapat jalan keluar dijalan raya Bougenville kemudian Terdakwa-1 menghentikan seorang pengendara sepeda motor (nama tidak tahu) yang sedang melintas saat itu dan minta tolong untuk diantar ke Pospam Gorong-gorong.

- r. Bahwa Saksi-4 mengetahui, pada saat Pak Ashar berada didepan Gereja kemudian beberapa warga langsung mengepung dan tidak lama kemudian mengeroyok Pak Ashar sehingga Saksi-4 lari menghindari ke arah toko PIN seluler dan berhenti didepan ATM Bank Niaga, dari depan ATM Bank Niaga memperhatikan situasi didepan Gereja dimana Pak Ashar sedang dikeroyok oleh beberapa warga, lalu Saksi-4 melihat Pak Ashar berhasil keluar dari kerumunan warga namun tetap dikejar oleh warga. Saat Pak Ashar berlari menghindari dari kejaran warga, tepatnya didepan Hotel Sawito Pak Ashar melepaskan tembakan sebanyak 2 (dua) kali ke arah atas, namun warga tetap mengejar sehingga Pak Ashar mundur sambil melepaskan tembakan mendarat ke arah warga yang mengejar dan Saksi-4 melihat seorang warga jatuh terkena tembakan akan tetapi warga lainnya tetap mengejar sehingga Pak Ashar kembali melepaskan tembakan mendarat beberapa kali sambil berusaha mundur sampai di depan Apotik. Setelah itu Pak Ashar lari menuju pertigaan PIN (pertigaan Bhayangkara - Ahmad Yani) lalu belok kiri menuju SD Koperapoka dan Saksi-4 berteriak memanggil Pak Ashar agar kembali ke arah Gorong-gorong, selanjutnya Pak Ashar lari menuju Saksi-4 yang saat itu berdiri di depan bekas Restaurant Oriental dan Saksi-4 melihat wajah dan hidung Pak Ashar mengeluarkan darah. Kemudian Pak Ashar menyampaikan pada Saksi-4 bahwa dirinya telah menembak orang, lalu Saksi-4 mengantar Pak Ashar menuju kantor Polisi Militer.
- s. Bahwa saat Terdakwa-1 dalam perjalanan menuju ke Pos Gorong-gorong tepatnya saat melintas di jalan arah Gorong-gorong mendengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali dari arah jalan Bhayangkara / Koperapoka, mendengar suara tembakan tersebut Terdakwa-1 meminta kepada pengendara sepeda motor untuk mempercepat laju kendaraannya dan setelah tiba di Pospam Gorong-gorong kemudian Terdakwa-1 turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam Pospam namun pintu tertutup.
- t. Bahwa kemudian Terdakwa-1 mengetuk pintu Pospam dan setelah pintu dibuka oleh Saksi-11 selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam sambil mengatakan "Charles kasih Saksi senjata dan munisi, Saksi mau selamatkan Ashar" sambil Terdakwa-1 mengambil satu pucuk senjata SS1 V3 dibawah kasur dan 2 (dua) buah magasen, setelah itu satu magasen Terdakwa-1 pasang di senjata sedangkan satu magasen lagi di taruh disaku samping celana sebelah kiri dan kanan Terdakwa-1 dan tiba-tiba Terdakwa-1 mendengar suara tembakan lagi sebanyak 3 (tiga) kali dari arah Koperapoka lalu Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi-11 "Kau standby aja di Pos tidak usah ikut".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- u. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 dengan tergesa-gesa lari/jalan keluar dari dari Pospam Gorong-gorong menuju terminal Bus yang jaraknya kurang lebih 100 M sambil memegang senjata laras panjang dengan laras mengarah keatas dan dalam perjalanan menuju ke Terminal Gorong-gorong Terdakwa-1 mendengar suara tembakan sebanyak 4 (empat) kali, setibanya Terdakwa-1 di Terminal langsung memberitahukan kepada salah satu anggota Yonif 754/Enk yang berada disekitar Bus dengan berteriak "Eee Imbiri sudah pulang belum" dijawab salah satu anggota "belum", lalu Terdakwa-1 katakan "Saksi dan Imbiri dikeroyok di Koperapoka, tidak tahu Imbiri selamat atau tidak" sambil Terdakwa-1 lari/jalan menuju ke arah Koperapoka di ikuti oleh 4 (empat) orang anggota Batalyon 754/Enk dari belakang yang Terdakwa-1 tidak sempat memperhatikan nama dan pangkat anggota-anggota tersebut dan masing-masing anggota tersebut memegang senjata dengan laras mengarah keatas.
- v. Bahwa setelah Terdakwa-1 tiba di jalan Ahmad Yani pertigaan Gorong-gorong kemudian memerintahkan ke empat anggota tersebut dengan kata-kata "Ayo kita cari Sertu Ashar dengan Imbiri" dan setelah berkata demikian ke empat orang anggota tersebut menurut dan mengikuti Terdakwa-1.
- w. Bahwa Saksi-4 setelah mengantar Pak Ashar menuju kantor Polisi Militer kemudian kembali ke pertigaan Gorong-gorong dan bertemu dengan Terdakwa-1 yang saat itu membawa senjata api laras panjang dan memakai pakaian dinas loreng dan ditempat tersebut ada Prada Imanuel Imbiri dan Terdakwa-2, tidak lama menyusul dari arah Gorong-gorong beberapa anggota 754 salah satunya orang papua namun Saksi-4 tidak kenal dengan mereka dan Terdakwa-1 mengajak untuk mengambil sepeda motor di Koperapoka, sampai didepan Gereja Saksi-4 melihat mobil patroli Polisi parkir di ditengah jalan di ujung kanan Gereja mengarah ke PIN seluler dan beberapa anggota Polisi berdiri dilengkapi dengan senjata api laras panjang sedangkan sepeda motor terlihat berada didepan toko Teguh.
- x. Bahwa saat Saksi-4 berdiri didepan toko Galaxi datang mobil patroli POM dan parkir didepan Galaxi, lalu Terdakwa berjalan menuju Toko Teguh untuk melihat motor dan tiba-tiba dari lorong yang terletak disamping kanan Gereja muncul seorang warga memakai kaos hitam dan memegang parang sambil berkata " Kenapa ? Kenapa ? Saksi orang papua, kalau mau tembak, tembak sudah " sambil maju ke arah Terdakwa-1 sehingga Terdakwa-1 mundur dan beberapa warga lainnya mulai datang bermunculan dari dalam Gereja dan lorong disekitar Gereja. Saat itu Terdakwa-1 sempat mengacung acungkan senjata ke arah warga, lalu salah satu anggota POM atas nama Serma Heri Pontororing (Saksi-8) menepis senjata Terdakwa-1 dan memerintahkan agar laras senjata diarahkan ke atas setelah itu anggota POM mundur dan pergi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- y. Bahwa Saksi-8 mengetahui, dua unit sepeda motor dinas yang ditumpuk ditepi sebelah kiri jalan Bhayangkara tepatnya depan toko teguh dalam keadaan rusak dan setelah Saksi-8 menaikan kedua sepeda motor dinas tersebut ke mobil Satlantas, mobil Satlantas langsung pergi meninggalkan tempat kejadian perkara dan Saksi-8 langsung menuju Randis POM dan saat itu Saksi-8 melihat Terdakwa-1 sudah berada di sekitar depan Gereja Fransiskus jalan Bhayangkara dan melihat beberapa masyarakat yang menggesek gesekan parang ke aspal sambil mengejar Terdakwa-1.
- z. Bahwa Saksi-4 mengetahui, setelah masyarakat mulai berdatangan kemudian Terdakwa-1 mulai mundur dan Saksi-4 pun langsung lari menuju ke arah PIN lalu berhenti didepan toko PIN sedangkan Terdakwa-1 berhenti didepan ATM Bank Niaga, selanjutnya Saksi-4 melihat pertama kali Terdakwa-1 melepaskan tembakan saat berada didepan ATM Niaga Jalan Bhayangkara sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali ke arah atas dengan posisi menembak berdiri sedangkan posisi warga berada di perempatan sebelum Gereja Katolik Koperapoka yang berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter sedang berkumpul sambil membawa senjata tajam dan berusaha mengejar serta melempari Terdakwa-1 dengan batu, posisi Saksi-4 saat itu berada dibelakang Terdakwa-1 tepatnya di depan pintu toko PIN Seluler yang berjarak lebih kurang 5 (lima) meter sedang mengawasi Terdakwa-1 dan situasi penerangan diperempatan sebelum Gereja Katolik Koperapoka agak samar karena kurang cahaya penerangan sedangkan didepan ATM Niaga cukup terang yang berasal dari lampu toko PIN Seluler dan dapat terlihat dengan jelas dari tempat Saksi-4 berdiri lalu Terdakwa-1 mundur ke arah Jalan Ahmad Yani.
- aa. Bahwa Saksi-4 mengetahui, Terdakwa-1 melepaskan tembakan lagi saat berada didepan bengkel disekitar pertigaan Jalan Ahmad Yani - Jalan Bhayangkara sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali ke arah atas dengan posisi menembak berdiri sedangkan posisi warga berlari-lari didepan toko komputer dipertigaan Jalan Ahmad Yani Bhayangkara yang berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter masih dengan membawa senjata tajam berusaha maju mengejar dan melempari Terdakwa-1 dengan batu. Posisi Saksi-4 saat itu masih dibelakang Terdakwa-1 yang berjarak lebih kurang 2 (dua) meter dan situasi penerangan di depan toko komputer cukup terang yang berasal dari lampu didepan toko komputer sedangkan didepan bengkel cukup gelap, kemudian Terdakwa-1 maju sampai depan toko PIN Seluler di Jalan Bhayangkara.
- bb. Bahwa Saksi-4 mengetahui, Terdakwa-1 kembali melepaskan tembakan saat berada di Jalan Bhayangkara depan toko PIN Seluler sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali mendarat ke arah serong kiri dan kanan dengan posisi menembak berdiri dan senjata di pinggang sedangkan posisi warga kembali berada diperempatan sebelum Gereja Katolik Koperapoka yang berjarak kurang lebih 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh) meter masih tetap membawa senjata tajam berusaha maju mengejar dan melempari Terdakwa-1 dengan batu. Posisi Saksi-4 saat itu dibelakang Terdakwa-1 tepatnya disamping kanan toko PIN Seluler yang berjarak lebih kurang 7 (tujuh) meter sambil melihat ke arah Terdakwa-1 dan situasi penerangan ditempat warga berkumpul di perempatan sebelum Gereja Katolik agak samar-samar karena kurangnya cahaya penerangan sedangkan didepan toko PIN cukup terang, lalu Saksi-4 lihat munisi Terdakwa-1 habis dan mundur ke samping toko PIN Seluler menuju arah Jalan Ahmad Yani dan Terdakwa-1 minta munisi ke anggota 754 tapi tidak ada yang mau memberikannya. Setelah itu Terdakwa-1 mundur ke samping toko PIN dan mendapat tambahan satu buah magasen dari Terdakwa-2.

- cc. Bahwa Terdakwa-2 mengetahui, Terdakwa-1 saat berada didepan bengkel pertigaan gorong-gorong menyampaikan bahwa munisinya akan habis sehingga Terdakwa-2 secara spontan langsung mengambil magasen yang berisi amunisi tajam dari saku celana Terdakwa-2 dan menyerahkannya kepada Terdakwa-1 dengan tujuan untuk digunakan oleh Terdakwa-1 akan tetapi Terdakwa-1 tidak langsung menggunakannya melainkan menyimpan magasen tersebut di dalam saku celananya. Bahwa Terdakwa-1 pada saat berada di pertigaan Gorong-gorong khawatir munisi yang berada didalam senjata habis dan massa akan merampas senjata sehingga Terdakwa-1 berteriak meminta munisi kepada anggota Yonif 754/ENK yang ikut bersama Terdakwa-1 dan dari arah samping kanan muncul Terdakwa-2 yang langsung menyerahkan sebuah magasen berikut amunisi tajam, lalu Terdakwa menyimpan magasen tersebut didalam saku celana sebelah kiri dan sesampainya dijalan Ahmad Yani pertigaan Gorong-gorong hanya tinggal beberapa orang massa yang mengejar Terdakwa-1 diantaranya ada yang melempari Terdakwa-1 dengan batu dan ada yang terus mengejar Terdakwa-1, kemudian saat Terdakwa-1 berada tepat dipertigaan jalan Ahmad Yani dan jalan arah ke Gorong-gorong, Terdakwa-1 melihat 3 (tiga) orang yang sudah dekat dengan Terdakwa-1 jaraknya lebih kurang 6 meter lalu orang tersebut melempar batu kearah Terdakwa namun bisa Terdakwa-1 hindari dan seketika itu Terdakwa-1 spontanitas menembak ke arah orang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa-1 lihat orang itu terkena tembakan dan jatuh, selanjutnya pikiran Terdakwa-1 seperti orang emosi lalu Terdakwa-1 mengeluarkan tembakan sebanyak 2 (dua) kali ke arah depan tepatnya ke arah orang-orang yang masih melempar batu ke arah Terdakwa-1.
- dd. Bahwa Saksi-4 mengetahui, pada saat Terdakwa-1 berada disamping bengkel yang terletak dipertigaan Gorong-gorong, Terdakwa-1 kembali melepaskan tembakan terbidik sebanyak 1 (satu) kali ke arah kerumunan warga dengan posisi menembak berdiri dan Posisi warga berada disekitar pertigaan Gorong-gorong yang berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter sambil membawa senjata tajam dan posisi Saksi-4 masih berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan toko minuman yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dibelakang Terdakwa-1 dan situasi dipertigaan Gorong-gorong maupun disamping bengkel cukup gelap, lalu Saksi-4 sempat melihat seorang warga jatuh akibat terkena tembakan yang dilepaskan oleh Terdakwa-1 kemudian warga mulai mundur kembali ke arah Koperapoka.

- ee. Bahwa Terdakwa-2 mengetahui, pada saat Terdakwa-1 berjalan menuju arah pojok bengkel pertigaan Gorong-gorong, warga masyarakat Koperapoka masih melempari Terdakwa-1 dengan batu sehingga Terdakwa-1 kembali melepaskan beberapa kali tembakan ke arah atas dengan posisi berdiri dan ke arah warga dengan Posisi jongkok sehingga mengakibatkan seorang warga terkena tembakan dan jatuh dengan Posisi terlentang dipinggir Jalan Ahmad Yani pertigaan Gorong-gorong, melihat hal tersebut timbul rasa takut pada diri Terdakwa-2 sehingga Terdakwa-2 memutuskan untuk kembali ke Pos pengamanan Gorong-gorong dan sesampainya di Pos Gorong-gorong Terdakwa-2 mendengar dari Serka Charles bahwa Sertu Ashar sudah diamankan di kantor Subdenpom.
- ff. Bahwa Saksi-5 mengetahui, Terdakwa-1 menembak menggunakan senjata laras panjang ke arah depan ke masyarakat dengan posisi berdiri sebanyak lebih dari 2 (dua) kali lalu menembak ke arah masyarakat dengan posisi jongkok sebanyak lebih dari 2 (dua) kali karena melihat masyarakat membawa parang dan batu mengejar Terdakwa-1, kemudian Saksi-5 mundur mendekati sepeda motor Saksi-5 yang di parkir sekira 50 meter dari pertigaan antara jalan Jendral Ahmad Yani dan jalan Gorong-gorong tepatnya depan pangkas rambut dan saat Saksi-5 mengendarai sepeda motor melihat satu warga sudah terkapar di jalan Ahmad Yani dekat pertigaan, selanjutnya Saksi-5 memutar sepeda motor dan pulang ke rumah.
- gg. Bahwa Saksi-6 (Bripka Chalvin Tonggroiton) mengetahui, setibanya Saksi-6 didepan toko emas di pertigaan Gorong-gorong melihat Korban yang ditemukan yang sudah meninggal dunia mempunyai ciri-ciri orang papua asli, jenis kelamin Laki-laki, tinggi badan lebih kurang 164 cm, pakai celana pendek warna biru, badan telanjang (tidak pakai baju) sedangkan bajunya yang berwarna hijau muda masih terilit ditangan kiri korban dan posisinya terbaring terlentang dan mengalami luka pada kepala bagian belakang namun Saksi-6 tidak mengetahui yang menjadi penyebab timbulnya luka-luka tersebut.
- hh. Bahwa Sertu Anugrah anggota Intel Kodim 1710/Mmk (Saksi-10) mengetahui, magasen yang Saksi-10 amankan dari Terdakwa-1 ada 3 (tiga) magasen yaitu 1 (satu) magasen Saksi-10 lepas sendiri dari senjata serta 2 (dua) magasen Saksi-10 terima dari Terdakwa-1 dan salah satu dari tiga magasen tersebut sudah dalam kondisi kosong akan tetapi Saksi-10 tidak menghitung jumlah amunisi yang tersisa didalam 2 (dua) magasen tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ii. Bahwa Saksi-13 (dr. Henny Novia Sari) pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 08.15 Wit melakukan tindakan Visum luar terhadap 2 orang korban keributan yang terjadi di kelurahan Koperapoka Timika dan pada saat melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah An. Herman Mairimau menemukan dua luka yaitu :

- Pada bagian kepala belakang terdapat luka robek ukuran panjang tiga senti meter, lebar tiga senti meter dan dalam sembilan senti meter, tepi luka tidak beraturan, dasar luka tulang, terdapat serpihan tulang pada permukaan dalam luka.
- Pada dagu kanan ditemukan luka robek ukuran luka panjang nol koma delapan senti meter, lebar nol koma lima senti meter dan dalam lima senti meter, jarak luka empat senti meter dari garis tengah tubuh, empat belas senti meter dari puncak kepala dan enam koma lima senti meter dari telinga kiri.

jj. Bahwa Saksi-13 tidak menemukan benda-benda asing pada permukaan luka ditubuh korban Herman Mairimau dan hanya menemukan serpihan tulang dan kemungkinan penyebab kematian korban Herman Mairimau adalah luka yang terdapat pada bagian kepalanya dan Saksi-13 tidak dapat menyimpulkan secara pasti karena Saksi-13 tidak melakukan pemeriksaan dalam pada tubuh korban dan Saksi-13 tidak tahu penyebab luka yang terdapat pada tubuh jenazah korban karena keterbatasan alat yang dipergunakan pada saat itu.

kk. Bahwa benar Saksi-13 pada tanggal 03 September 2015 mengeluarkan hasil Visum Et Repertum dengan Surat No : 445/100/RS/2015 An. Herman Marimau.

ll. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa-1 yang melakukan penembakan terhadap masyarakat dengan menggunakan senjata api laras panjang jenis SS1 V3 menyebabkan Sdr. Herman Marimau terkena tembakan dan mengalami luka di kepala bagian belakang dan meninggal dunia dipertigaan Gorong-gorong.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa-1 pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Lima Belas sekira pukul 01.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun Dua Ribu Lima Belas, setidaknya dalam tahun Dua Ribu Lima Belas bertempat di pertigaan Jalan Ahmad Yani dan Jalan ke arah Gorong-gorong di Kelurahan Koperapoka Kab. Mimika atau setidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat",

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK TA.2000/2001 di Rindam XVII/Trikora selama 6 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Jurbaif TA.2001 di Rindam XVII/Trikora, selanjutnya ditempatkan di Yonif 752/VYS di Sorong sampai dengan tahun 2005, kemudian ditempatkan di Yonif 754/ENK Timika sampai dengan tahun 2012, selanjutnya ditempatkan di Kodim 710/Mimika sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21010252900581.
- b. Bahwa Terdakwa-1 pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 melaksanakan tugas Pospam Gorong-gorong di areal Komplek Gorong-gorong milik PT. Freeport Indonesia Distrik Mimika Baru Kab. Mimika Papua dan Terdakwa-1 selaku yang tertua bersama 3 (tiga) orang anggota masing-masing An. Serka Charles Uji ADM (Saksi-11), Sertu Ashar dan Terdakwa-2 dengan tugas dan tanggungjawab melancarkan mobilitas karyawan PT. Freeport.
- c. Bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi-11 dan Sertu Ashar saat melaksanakan tugas jaga Pospam Gorong-gorong dilengkapi senjata api laras panjang jenis SS1 V3 sebanyak 2 (dua) pucuk, 4 (empat) magasen dengan perincian setiap magasen berisikan 20 (dua puluh butir munisi tajam kal 5,56 mm) dengan total munisi sebanyak 80 (delapan puluh) butir, dan Terdakwa tidak ingat berapa nomor seri/popor senjata tersebut, serta tidak dilengkapi surat ijin membawa senjata api.
- d. Bahwa Terdakwa-1 sekira pukul 21.00 Wit keluar dari Pospam Gorong-gorong untuk membeli minuman keras jenis anggur merah 1 (satu) botol seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) botol bir hitam seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) di toko minuman dekat Pos Brimob, setelah itu Terdakwa-1 kembali ke Pospam Gorong-gorong dan mengajak Sertu Ashar dan Terdakwa-2 untuk minum, kemudian minuman tersebut Terdakwa-1 serahkan kepada Terdakwa-2 sebagai bandar untuk disiapkan.
- e. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 mencampur atau mengoplos minuman Anggur Merah dan Bir Hitam ke dalam botol aqua ukuran besar (1500 mm), setelah itu Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Sertu Ashar mulai minum-minuman keras tersebut diawali dengan Terdakwa-2 selaku bandar kemudian Terdakwa-1 setelah itu Sertu Ashar dan begitu seterusnya namun Terdakwa-1 tidak memaksa dan juga tidak mengancam Sertu Ashar dan Terdakwa-2 untuk minum-minuman keras didalam Pospam Gorong-gorong.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 Wit bersama Sertu Ashar pindah ke depan kios pinggir jalan dekat pangkalan ojek yang tidak jauh dari Pospam sambil membawa sisa minuman keras dan di tempat tersebut melanjutkan minum-minuman keras bersama beberapa pemuda setempat diantaranya Sdr. Apolo, Sdr. Maikel atau Paman dan Sdr. Budi sambil ngobrol, kemudian saat minuman akan habis selanjutnya Terdakwa-1 memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada tukang ojek atas nama Sdr. Budi dan menyuruhnya untuk membeli minuman keras, kemudian Terdakwa-1 juga memerintahkan Terdakwa-2 untuk ikut pergi bersama Sdr. Budi dan Sdr. Budi langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu dan 1 (satu) lembar pecahan uang lima puluh ribu yang diterima dari Terdakwa-1 kepada Terdakwa-2.
- g. Bahwa kemudian Terdakwa-2 dan Sdr. Budi pergi membeli minuman dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Budi ditempat penjual minuman keras yang terletak di belakang Pos Brimob di perempatan pasar Gorong-gorong, Terdakwa-2 turun dari sepeda motor yang dikemudikan Sdr. Budi dan membeli minuman keras sebanyak 3 (tiga) botol terdiri dari 2 (dua) botol anggur kolesom cap orang tua dan 1 (satu) botol bir bintang ukuran kecil setelah itu Terdakwa-2 dan Sdr. Budi kembali dengan membawa minuman keras, lalu Terdakwa-1 menyuruh Sdr. Apolo untuk mencampur miras tersebut didalam botol kosong aqua ukuran besar (1500 mm), selanjutnya Terdakwa-2 bersama Terdakwa-1 dan Sertu Ashar bersama beberapa warga masyarakat minum minuman keras yang dibagi-bagikan oleh Sdr. Apolo secara bergiliran dengan menggunakan gelas kaca dalam takaran sedikit.
- h. Bahwa Terdakwa-2 mengetahui, saat minuman sisa $\frac{1}{4}$ (seperempat) botol kemudian muncul Prada Imbiri dan Prada Sahrul dari dalam terminal bis Gorong-gorong dengan menggunakan sepeda motor dinas Polri Kawazaki KLX dan berhenti didepan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang sedang minum, selanjutnya Terdakwa-1 memanggil Prada Imanuel Imbiri selanjutnya Prada Imanuel Imbiri dan Prada Sahrul turun dari sepeda motor mendekati Terdakwa-1 kemudian Terdakwa-1 menawarkan minum kepada Prada Imanuel Imbiri dan Prada Sahrul namun Prada Imanuel Imbiri menolaknya.
- i. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 bertanya kepada Prada Imanuel Imbiri "Mau kemana" dijawab Prada Imanuel Imbiri "Saksi mau ambil makanan", Terdakwa-1 tanya lagi "Dimana" dijawab Prada Imanuel Imbiri "Dijalan perintis dirumah pacar Saksi" lalu Terdakwa berkata "Saksi ikut sudah" sambil melanjutkan minum.
- j. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 01.15 Wit minuman keras yang diminum Terdakwa-1, Terdakwa-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2, Sertu Ashar dan kawan-kawan lainnya habis, kemudian Terdakwa-1 mengajak Prada Imanuel Imbiri untuk segera berangkat kerumah pacarnya, selanjutnya Terdakwa-1 dengan mengendarai sepeda motor dinas Polisi Kawazaki KLX bersama Prada Imanuel Imbiri yang duduk dibelakang Terdakwa-1 meninggalkan Terdakwa-2, Sertu Ashar dan lainnya menuju ke rumah pacarnya Prada Imanuel Imbiri yang bernama Sdri. Antonia Maya Uweubun di jalan perintis yang masih saudaranya Terdakwa-1.

- k. Bahwa kemudian Terdakwa-1 dengan mengendarai sepeda motor bersama Prada Imanuel Imbiri melewati route : jalan Gorong-gorong - jalan Ahmad Yani - Pin Selular (Jln Bhayangkara) daerah Koperapoka namun belum sampai ke tempat tujuan tepatnya didaerah Koperapoka Terdakwa-1 melihat banyak kerumunan masyarakat Koperapoka, kemudian Terdakwa-1 melambatkan laju sepeda motor dengan menggunakan porsneling gigi 2 (dua) sambil membunyikan klakson dua kali dengan maksud agar kerumunan orang tersebut minggir, setelah itu kerumunan masyarakat minggir dan sepeda motor bisa melaju perlahan-lahan sambil Terdakwa-1 membunyikan klakson lagi sebanyak dua kali karena didepan masih banyak kerumunan masyarakat.
- l. Bahwa setelah Terdakwa-1 dapat melewati beberapa kerumunan tepatnya setelah melewati perempatan lorong kerumunan masyarakat, Terdakwa-1 melihat kerumunan semakin banyak lalu Terdakwa-1 mendengar suara-suara teriakan "Pegang dia....pegang dia, jangan kasih lewat dia" dan Terdakwa-1 masih membunyikan klakson berkali kali, kemudian Terdakwa-1 menghentikan sepeda motor sambil standart motor yang masih dalam keadaan mesin hidup dan kerumunan tersebut tidak mau minggir untuk memberikan kesempatan Terdakwa-1 lewat, selanjutnya karena Posisi Terdakwa-1 dan Prada Imanuel Imbiri sudah terkepung kemudian Prada Imanuel Imbiri turun dari sepeda motor, seketika itu Terdakwa-1 menoleh ke belakang untuk melihat apa yang terjadi karena dari arah belakang Prada Imanuel Imbiri sudah mengambil Posisi siap berkelahi karena massa sudah mulai mengeroyoknya dan pada saat Terdakwa-1 menoleh kebelakang tiba-tiba ada yang memukul kepala bagian belakang kiri Terdakwa-1 sehingga Terdakwa-1 jatuh ke arah kanan jalan bersama dengan sepeda motor yang Terdakwa-1 kendarai.
- m. Bahwa saat Terdakwa-1 dalam Posisi terjatuh kemudian Terdakwa-1 berusaha bangun secepatnya meninggalkan sepeda motor dan lari menuju ke arah seorang bapak (Nama tidak tahu/putra daerah) yang berusaha mencegah pengeroyokan tersebut dengan mengatakan "Jangan, jangan..sudah..sudah", dikarenakan massa dengan beringas mengeroyok Terdakwa-1 sehingga Terdakwa-1 menjadi bulan-bulanan massa, selanjutnya Terdakwa-1 berusaha mencari perlindungan dengan cara berlari menuju ke arah seorang Bapak, setelah itu Terdakwa-1 memeluk bapak tersebut dengan maksud minta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perindungan namun massa tetap memukul kepala Terdakwa-1 berkali-kali, menendang badan Terdakwa-1 berkali-kali dan bahkan ada orang yang mencekik leher Terdakwa-1 dari arah belakang, selanjutnya Terdakwa-1 berusaha menghindar dan lari menyelamatkan diri ke arah lorong setelah Toko Amole Cell namun massa masih mengejar, kemudian Terdakwa-1 bersembunyi di semak-semak pinggiran sungai kecil/parit.

- n. Bahwa Saksi-4 (Sdr. Michael Nehemia Nussy) dan Saksi-5 (Sdr. Imanuel Rindu Setia Budi Oei) mengetahui, setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa-1 dan Prada Imanuel Imbiri pergi kemudian datang pengendara sepeda motor sambil mutar kendaraan berteriak “Kakak Makher (Terdakwa-1) lagi dikeroyok sama anak Koperapoka”.
- o. Bahwa selanjutnya Sertu Ashar berkata kepada Terdakwa-2 “Jos (Gregorius), tunggu Saksi disini, Saksi pulang ambil senjata dulu di Pos”, kemudian Sertu Ashar lari menuju Pos dan kembali dengan mengendarai sepeda motor dinas warna hijau jenis Yamaha Vixion dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS-1 V3 dan sebuah magasen yang sudah terpasang di senjata, lalu Sertu Ashar menyerahkan senjata api tersebut kepada Terdakwa-2 dan Terdakwa-2 naik dibelakang sepeda motor yang dikemudikan oleh Sertu Ashar menuju Koperapoka.
- p. Bahwa kemudian Saksi-4 minta kepada Sdr. Budi untuk diantar ke Koperapoka dengan tujuan untuk mencari Terdakwa-1 dan saat Saksi-4 bersama Sdr. Budi melintas didepan Kompleks Biak melihat Prada Sahrul berusaha menghentikan sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr. Budi sehingga Saksi-4 dan Prada Sahrul bersama Sdr. Budi menuju Koperapoka. Sesampainya disamping toko PIN seluler sepeda motor berhenti dan Saksi-4 turun dari sepeda motor, lalu berjalan menuju arah Koperapoka dan melihat mobil patroli Polri beserta beberapa anggota Polri berada didepan Gereja Katolik Koperapoka (Gereja Santo Fransiskus Asisi), kemudian Saksi-4 berdiri didepan toko Galaxi yang terletak didepan Gereja dan Saksi-4 melihat Pak Ashar dan Terdakwa-2 beberapa kali menanyakan keberadaan Terdakwa-1 kepada beberapa warga.
- q. Bahwa Terdakwa-1 setelah kurang lebih 5-10 menit bersembunyi dan merasa situasi aman, tiba-tiba Sertu Ashar menelepon Terdakwa-1 dengan kata-kata “Abang dimana bang” kemudian Terdakwa-1 jawab dengan berbisik karena takut ketahuan/kedengaran massa “Abang dan Imbiri dikeroyok di PIN Selular” lalu Sertu Ashar bertanya lagi “Sekarang abang dimana” Terdakwa-1 jawab “Saksi dibelakang PIN lagi sembunyi” lalu Sertu Ashar menyampaikan “Abang kesini sudah ditempat yang tadi, Saksi disini” lalu Terdakwa-1 jawab “Ya, abang cari jalan” selanjutnya Terdakwa-1 mencari jalan keluar, setelah mendapat jalan keluar di jalan raya Bougenville kemudian Terdakwa-1 menghentikan seorang pengendara sepeda motor (nama tidak tahu) yang sedang melintas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu dan minta tolong untuk diantar ke Pospam Gorong-gorong.

- r. Bahwa Saksi-4 mengetahui, pada saat Pak Ashar berada didepan Gereja kemudian beberapa warga langsung mengepung dan tidak lama kemudian mengeroyok Pak Ashar sehingga Saksi-4 lari menghindari ke arah toko PIN seluler dan berhenti didepan ATM Bank Niaga, dari depan ATM Bank Niaga memperhatikan situasi didepan Gereja dimana Pak Ashar sedang dikeroyok oleh beberapa warga, lalu Saksi-4 melihat Pak Ashar berhasil keluar dari kerumunan warga namun tetap dikejar oleh warga. Saat Pak Ashar berlari menghindari dari kejaran warga, tepatnya didepan Hotel Sawito Pak Ashar melepaskan tembakan sebanyak 2 (dua) kali ke arah atas, namun warga tetap mengejar sehingga Pak Ashar mundur sambil melepaskan tembakan mendarat ke arah warga yang mengejar dan Saksi-4 melihat seorang warga jatuh terkena tembakan akan tetapi warga lainnya tetap mengejar sehingga Pak Ashar kembali melepaskan tembakan mendarat beberapa kali sambil berusaha mundur sampai di depan Apotik. Setelah itu Pak Ashar lari menuju pertigaan PIN (pertigaan Bhayangkara - Ahmad Yani) lalu belok kiri menuju SD Koperapoka dan Saksi-4 berteriak memanggil Pak Ashar agar kembali ke arah Gorong-gorong, selanjutnya Pak Ashar lari menuju Saksi-4 yang saat itu berdiri di depan bekas Restaurant Oriental dan Saksi-4 melihat wajah dan hidung Pak Ashar mengeluarkan darah. Kemudian Pak Ashar menyampaikan pada Saksi-4 bahwa dirinya telah menembak orang, lalu Saksi-4 mengantar Pak Ashar menuju kantor Polisi Militer.
- s. Bahwa saat Terdakwa-1 dalam perjalanan menuju ke Pos Gorong-gorong tepatnya saat melintas di jalan arah Gorong-gorong mendengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali dari arah jalan Bhayangkara / Koperapoka, mendengar suara tembakan tersebut Terdakwa-1 meminta kepada pengendara sepeda motor untuk mempercepat laju kendaraannya dan setelah tiba di Pospam Gorong-gorong kemudian Terdakwa-1 turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam Pospam namun pintu tertutup.
- t. Bahwa kemudian Terdakwa-1 mengetuk pintu Pospam dan setelah pintu dibuka oleh Saksi-11 selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam sambil mengatakan "Charles kasih Saksi senjata dan munisi, Saksi mau selamatkan Ashar" sambil Terdakwa-1 mengambil satu pucuk senjata SS1 V3 dibawah kasur dan 2 (dua) buah magasen, setelah itu satu magasen Terdakwa-1 pasang di senjata sedangkan satu magasen lagi di taruh disaku samping celana sebelah kiri dan kanan Terdakwa-1 dan tiba-tiba Terdakwa-1 mendengar suara tembakan lagi sebanyak 3 (tiga) kali dari arah Koperapoka lalu Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi-11 "Kau standby aja di Pos tidak usah ikut".
- u. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 dengan tergesa-gesa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lari/jalan keluar dari dari Pospam Gorong-gorong menuju terminal Bus yang jaraknya kurang lebih 100 M sambil memegang senjata laras panjang dengan laras mengarah keatas dan dalam perjalanan menuju ke Terminal Gorong-gorong Terdakwa-1 mendengar suara tembakan sebanyak 4 (empat) kali, setibanya Terdakwa-1 di Terminal langsung memberitahukan kepada salah satu anggota Yonif 754/Enk yang berada disekitar Bus dengan berteriak "Eee Imbiri sudah pulang belum" dijawab salah satu anggota "belum", lalu Terdakwa-1 katakan "Saksi dan Imbiri dikeroyok di Koperapoka, tidak tahu Imbiri selamat atau tidak" sambil Terdakwa-1 lari/jalan menuju ke arah Koperapoka di ikuti oleh 4 (empat) orang anggota Batalyon 754/Enk dari belakang yang Terdakwa-1 tidak sempat memperhatikan nama dan pangkat anggota-anggota tersebut dan masing-masing anggota tersebut memegang senjata dengan laras mengarah keatas.

- v. Bahwa setelah Terdakwa-1 tiba di jalan Ahmad Yani pertigaan Gorong-gorong kemudian memerintahkan ke empat anggota tersebut dengan kata-kata "Ayo kita cari Sertu Ashar dengan Imbiri" dan setelah berkata demikian ke empat orang anggota tersebut menurut dan mengikuti Terdakwa-1.
- w. Bahwa Saksi-4 setelah mengantar Pak Ashar menuju kantor Polisi Militer kemudian kembali ke pertigaan Gorong-gorong dan bertemu dengan Terdakwa-1 yang saat itu membawa senjata api laras panjang dan memakai pakaian dinas loreng dan ditempat tersebut ada Prada Imanuel Imbiri dan Terdakwa-2, tidak lama menyusul dari arah Gorong-gorong beberapa anggota 754 salah satunya orang papua namun Saksi-4 tidak kenal dengan mereka dan Terdakwa-1 mengajak untuk mengambil sepeda motor di Koperapoka, sampai didepan Gereja Saksi-4 melihat mobil patroli Polisi parkir di ditengah jalan di ujung kanan Gereja mengarah ke PIN seluler dan beberapa anggota Polisi berdiri dilengkapi dengan senjata api laras panjang sedangkan sepeda motor terlihat berada didepan toko Teguh.
- x. Bahwa saat Saksi-4 berdiri didepan toko Galaxi datang mobil patroli POM dan parkir didepan Galaxi, lalu Terdakwa berjalan menuju Toko Teguh untuk melihat motor dan tiba-tiba dari lorong yang terletak disamping kanan Gereja muncul seorang warga memakai kaos hitam dan memegang parang sambil berkata " Kenapa ? Kenapa ? Saksi orang papua, kalau mau tembak, tembak sudah " sambil maju ke arah Terdakwa-1 sehingga Terdakwa-1 mundur dan beberapa warga lainnya mulai datang bermunculan dari dalam Gereja dan lorong disekitar Gereja. Saat itu Terdakwa-1 sempat mengacung acungkan senjata ke arah warga, lalu salah satu anggota POM atas nama Serma Heri Pontororing (Saksi-8) menepis senjata Terdakwa-1 dan memerintahkan agar laras senjata diarahkan ke atas setelah itu anggota POM mundur dan pergi.
- y. Bahwa Saksi-8 mengetahui, dua unit sepeda motor dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditumpuk ditepi sebelah kiri jalan Bhayangkara tepatnya depan toko teguh dalam keadaan rusak dan setelah Saksi-8 menaikan kedua sepeda motor dinas tersebut ke mobil Satlantas, mobil Satlantas langsung pergi meninggalkan tempat kejadian perkara dan Saksi-8 langsung menuju Randis POM dan saat itu Saksi-8 melihat Terdakwa-1 sudah berada di sekitar depan Gereja Fransiskus jalan Bhayangkara dan melihat beberapa masyarakat yang menggesek gesekan parang ke aspal sambil mengejar Terdakwa-1.

- z. Bahwa Saksi-4 mengetahui, setelah masyarakat mulai berdatangan kemudian Terdakwa-1 mulai mundur dan Saksi-4 pun langsung lari menuju ke arah PIN lalu berhenti didepan toko PIN sedangkan Terdakwa-1 berhenti didepan ATM Bank Niaga, selanjutnya Saksi-4 melihat pertama kali Terdakwa-1 melepaskan tembakan saat berada didepan ATM Niaga Jalan Bhayangkara sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali ke arah atas dengan posisi menembak berdiri sedangkan posisi warga berada di perempatan sebelum Gereja Katolik Koperapoka yang berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter sedang berkumpul sambil membawa senjata tajam dan berusaha mengejar serta melempari Terdakwa-1 dengan batu, posisi Saksi-4 saat itu berada dibelakang Terdakwa-1 tepatnya di depan pintu toko PIN Seluler yang berjarak lebih kurang 5 (lima) meter sedang mengawasi Terdakwa-1 dan situasi penerangan diperempatan sebelum Gereja Katolik Koperapoka agak samar karena kurang cahaya penerangan sedangkan didepan ATM Niaga cukup terang yang berasal dari lampu toko PIN Seluler dan dapat terlihat dengan jelas dari tempat Saksi-4 berdiri lalu Terdakwa-1 mundur ke arah Jalan Ahmad Yani.
- aa. Bahwa Saksi-4 mengetahui, Terdakwa-1 melepaskan tembakan lagi saat berada didepan bengkel disekitar pertigaan Jalan Ahmad Yani - Jalan Bhayangkara sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali ke arah atas dengan posisi menembak berdiri sedangkan posisi warga berlari-lari didepan toko komputer dipertigaan Jalan Ahmad Yani Bhayangkara yang berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter masih dengan membawa senjata tajam berusaha maju mengejar dan melempari Terdakwa-1 dengan batu. Posisi Saksi-4 saat itu masih dibelakang Terdakwa-1 yang berjarak lebih kurang 2 (dua) meter dan situasi penerangan di depan toko komputer cukup terang yang berasal dari lampu didepan toko komputer sedangkan didepan bengkel cukup gelap, kemudian Terdakwa-1 maju sampai depan toko PIN Seluler di Jalan Bhayangkara.
- bb. Bahwa Saksi-4 mengetahui, Terdakwa-1 kembali melepaskan tembakan saat berada di Jalan Bhayangkara depan toko PIN Seluler sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali mendarat ke arah serong kiri dan kanan dengan posisi menembak berdiri dan senjata di pinggang sedangkan posisi warga kembali berada diperempatan sebelum Gereja Katolik Koperapoka yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter masih tetap membawa senjata tajam berusaha maju mengejar dan melempari Terdakwa-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batu. Posisi Saksi-4 saat itu dibelakang Terdakwa-1 tepatnya disamping kanan toko PIN Seluler yang berjarak lebih kurang 7 (tujuh) meter sambil melihat ke arah Terdakwa-1 dan situasi penerangan ditempat warga berkumpul di perempatan sebelum Gereja Katolik agak samar-samar karena kurangnya cahaya penerangan sedangkan didepan toko PIN cukup terang, lalu Saksi-4 lihat munisi Terdakwa-1 habis dan mundur ke samping toko PIN Seluler menuju arah Jalan Ahmad Yani dan Terdakwa-1 minta munisi ke anggota 754 tapi tidak ada yang mau memberikannya. Setelah itu Terdakwa-1 mundur ke samping toko PIN dan mendapat tambahan satu buah magasen dari Terdakwa-2.

- cc. Bahwa Terdakwa-2 mengetahui, Terdakwa-1 saat berada didepan bengkel pertigaan gorong-gorong menyampaikan bahwa munisinya akan habis sehingga Terdakwa-2 secara spontan langsung mengambil magasen yang berisi amunisi tajam dari saku celana Terdakwa-2 dan menyerahkannya kepada Terdakwa-1 dengan tujuan untuk digunakan oleh Terdakwa-1 akan tetapi Terdakwa-1 tidak langsung menggunakannya melainkan menyimpan magasen tersebut di dalam saku celananya. Bahwa Terdakwa-1 pada saat berada di pertigaan Gorong-gorong khawatir munisi yang berada didalam senjata habis dan massa akan merampas senjata sehingga Terdakwa-1 berteriak meminta munisi kepada anggota Yonif 754/ENK yang ikut bersama Terdakwa-1 dan dari arah samping kanan muncul Terdakwa-2 yang langsung menyerahkan sebuah magasen berikut amunisi tajam, lalu Terdakwa menyimpan magasen tersebut didalam saku celana sebelah kiri dan sesampainya di jalan Ahmad Yani pertigaan Gorong-gorong hanya tinggal beberapa orang massa yang mengejar Terdakwa-1 diantaranya ada yang melempari Terdakwa-1 dengan batu dan ada yang terus mengejar Terdakwa-1, kemudian saat Terdakwa-1 berada tepat dipertigaan jalan Ahmad Yani dan jalan arah ke Gorong-gorong, Terdakwa-1 melihat 3 (tiga) orang yang sudah dekat dengan Terdakwa-1 jaraknya lebih kurang 6 meter lalu orang tersebut melempar batu ke arah Terdakwa namun bisa Terdakwa-1 hindari dan seketika itu Terdakwa-1 spontanitas menembak ke arah orang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa-1 lihat orang itu terkena tembakan dan jatuh, selanjutnya pikiran Terdakwa-1 seperti orang emosi lalu Terdakwa-1 mengeluarkan tembakan sebanyak 2 (dua) kali ke arah depan tepatnya ke arah orang-orang yang masih melempar batu ke arah Terdakwa-1.
- dd. Bahwa Saksi-4 mengetahui, pada saat Terdakwa-1 berada disamping bengkel yang terletak dipertigaan Gorong-gorong, Terdakwa-1 kembali melepaskan tembakan terbidik sebanyak 1 (satu) kali ke arah kerumunan warga dengan posisi menembak berdiri dan Posisi warga berada disekitar pertigaan Gorong-gorong yang berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter sambil membawa senjata tajam dan posisi Saksi-4 masih berada didepan toko minuman yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dibelakang Terdakwa-1 dan situasi dipertigaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorong-gorong maupun disamping bengkel cukup gelap, lalu Saksi-4 sempat melihat seorang warga jatuh akibat terkena tembakan yang dilepaskan oleh Terdakwa-1 kemudian warga mulai mundur kembali ke arah Koperapoka.

- ee. Bahwa Terdakwa-2 mengetahui, pada saat Terdakwa-1 berjalan menuju arah pojok bengkel pertigaan Gorong-gorong, warga masyarakat Koperapoka masih melempari Terdakwa-1 dengan batu sehingga Terdakwa-1 kembali melepaskan beberapa kali tembakan ke arah atas dengan posisi berdiri dan ke arah warga dengan Posisi jongkok sehingga mengakibatkan seorang warga terkena tembakan dan jatuh dengan Posisi terlentang dipinggir Jalan Ahmad Yani pertigaan Gorong-gorong, melihat hal tersebut timbul rasa takut pada diri Terdakwa-2 sehingga Terdakwa-2 memutuskan untuk kembali ke Pos pengamanan Gorong-gorong dan sesampainya di Pos Gorong-gorong Terdakwa-2 mendengar dari Serka Charles bahwa Sertu Ashar sudah diamankan di kantor Subdenpom.
- ff. Bahwa Saksi-5 mengetahui, Terdakwa-1 menembak menggunakan senjata laras panjang ke arah depan ke masyarakat dengan posisi berdiri sebanyak lebih dari 2 (dua) kali lalu menembak ke arah masyarakat dengan posisi jongkok sebanyak lebih dari 2 (dua) kali karena melihat masyarakat membawa parang dan batu mengejar Terdakwa-1, kemudian Saksi-5 mundur mendekati sepeda motor Saksi-5 yang di parkir sekira 50 meter dari pertigaan antara jalan Jendral Ahmad Yani dan jalan Gorong-gorong tepatnya depan pangkas rambut dan saat Saksi-5 mengendarai sepeda motor melihat satu warga sudah terkapar di jalan Ahmad Yani dekat pertigaan, selanjutnya Saksi-5 memutar sepeda motor dan pulang ke rumah.
- gg. Bahwa Saksi-1 (Sdr. Martinus Afukafi) saat tiba di pertigaan jalan Gorong-gorong dengan jalan Ahmad Yani melihat dua orang anggota TNI AD berpakaian loreng yang salah satu anggota TNI AD tersebut membawa senjata api laras panjang, kemudian Saksi-1 melihat sebuah mobil patroli warna putih dan seorang warga tergeletak di sekitaran pertigaan jalan Gorong-gorong dengan jalan Ahmad Yani sekitar depan toko emas, selanjutnya Saksi-1 bertujuan untuk menolong warga tersebut namun pada saat Saksi-1 hendak mengangkat warga yang terkapar kemudian mendengar letusan lebih kurang tiga kali dan seketika itu Saksi-1 merasakan sakit pada bagian pinggang sampai bagian ulu hati dan merasakan panas pada seluruh bagian perut Saksi-1 kemudian Saksi-1 terjatuh dan berteriak **“tolong..tolong..panas”**. lalu Saksi-1 melihat sebuah mobil datang mendekat dan menolong Saksi-1 dengan warga yang terkapar selanjutnya Saksi-1 sudah tidak mengetahui siapa yang menolong karena Saksi-1 sudah tidak sadarkan diri.
- hh. Bahwa Saksi-1 mengetahui, jarak Saksi-1 dengan pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penembakan kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan cahaya lampu penerangan saat itu remang-remang, kemudian Saksi-1 terkena tembakan pada bagian pinggang belakang sebelah kiri yang mengakibatkan usus Saksi-1 di potong karena serpihan peluru dan terdapat luka robek pada lambung dan saat ini Saksi-1 mengalami kesulitan saat makan karena lambung masih luka dan susah untuk berjalan dan sering merasa pusing- pusing.

- ii. Bahwa Saksi-6 (Bripka Chalvin Tonggroiton) mengetahui, setibanya Saksi-6 didepan toko emas di pertigaan Gorong-gorong melihat Korban yang ditemukan masih hidup didalam lorong disamping toko emas di pertigaan Gorong-gorong mempunyai ciri-ciri orang papua asli, jenis kelamin Laki-laki, tinggi badan lebih kurang 173 cm, pakai celana training warna hitam dan kaos biru dan mengalami luka dibagian pinggang kiri bagian belakang dengan posisi korban terbaring miring ke arah kanan.
- jj. Bahwa Sertu Anugrah anggota Intel Kodim 1710/Mmk (Saksi-10) mengetahui, magasen yang Saksi-10 amankan dari Terdakwa-1 ada 3 (tiga) magasen yaitu 1 (satu) magasen Saksi-10 lepas sendiri dari senjata serta 2 (dua) magasen Saksi-10 terima dari Terdakwa-1 dan salah satu dari tiga magasen tersebut sudah dalam kondisi kosong akan tetapi Saksi-10 tidak menghitung jumlah amunisi yang tersisa didalam 2 (dua) magasen tersebut.
- kk. Bahwa Saksi-14 (dr. Bobby Karema) pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 03.30 Wit di ruang UGD RSUD Mimika telah melakukan pemeriksaan medis terhadap korban atas nama Sdr. Martinus Afukafi dengan hasil pemeriksaan medis terhadap luka-luka pada tubuh Sdr. Martinus Afukafi yakni pada kulit punggung belakang terdapat luka robek, letak kurang lebih 20 centimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri, setinggi kurang lebih 120 centimeter dari tumit dengan ukuran panjang kurang lebih 5 milimeter.
- ll. Bahwa menurut keahlian dan pengetahuan yang Saksi-14 miliki bahwa penyebab luka tersebut kemungkinan dapat disebabkan luka tembus benda tajam sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 445/98/RS/2015 tanggal 22 September 2015 yang ditanda tangani oleh Saksi-14 selaku dokter yang melakukan pemeriksaan.
- mm. Bahwa Saksi-15 (dr. Putu Ayu Indra Santhi, Sp.B) pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 04.00 Wit bertempat di ruang operasi bedah RSUD Mimika telah melakukan tindakan medis berupa tindakan pembedahan terhadap korban atas nama Martinus Afukafi dengan melakukan pembedahan pada bagian perut pasien dan menemukan Ruptur (kehancuran) pada bagian usus sepanjang kurang lebih seratus centimeter, organ lambung hancur, organ hati hancur, lubang pada dinding perut sebelah kiri dengan diameter lebih kurang lima centimeter dan lubang pada permukaan kulit pinggang belakang kiri dengan diameter lima milimeter, kemudian ditemukan lempengan logam warna kuning mengkilat berukuran 1 cm x 5 mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada organ hati bagian atas serta beberapa serpihan logam warna putih perak tersebar pada organ usus.

- nn. Bahwa kemudian Saksi-15 melakukan tindakan medis lain berupa pembuangan organ usus tersebut total lebih kurang 100 cm, lalu dilakukan penyambungan usus di beberapa tempat, antara usus halus dengan usus halus, antara usus besar dengan usus besar, kemudian dilakukan penjahitan lambung dan pada organ hati yang pecah dilakukan penutupan serta penjahitan untuk menghentikan pendarahan. Setelah itu dilakukan pencucian rongga perut dengan cairan steril untuk mencegah kontaminasi dari kotoran usus yang bocor, lalu dilakukan evaluasi organ-organ lainnya didalam perut seperti ginjal, pembuluh darah utama, pankreas dan semuanya masih dalam kondisi utuh. Kemudian dipasang selang didalam perut sebagai kontrol pendarahan dan kebocoran serta untuk mengeluarkan sisa-sisa pencucian didalam rongga perut, lalu rongga perut kembali dijahit dan ditutup.
- oo. Bahwa berdasarkan keahlian dan pengetahuan yang Saksi-15 miliki dapat disimpulkan penyebab luka/kehancuran pada organ dalam dari tubuh Sdr. Martinus Afukafi yakni akibat pecahan logam yang menyebar didalam perut terutama pada bagian organ usus, lambung dan hati namun Saksi-15 tidak mengetahui darimana asal beberapa pecahan logam yang ditemukan pada bagian organ usus, hati dan lambung pada tubuh Sdr. Martinus Afukafi tapi dapat Saksi-15 simpulkan bahwa logam tersebut merupakan logam benda tajam berkecepatan tinggi yang masuk dari arah pinggang belakang sebelah kiri, adapun jenis logam tersebut identik atau ada kemiripan dengan pecahan proyektil peluru sehingga Saksi-15 simpulkan bahwa luka tersebut merupakan luka tembak.
- pp. Bahwa sepengetahuan Saksi-15, akibat luka tembak tersebut mengakibatkan pendarahan pada organ dalam perut pada bagian hati dan lambung serta usus yang harus dipotong sepanjang lebih kurang seratus centimeter, kemudian dampak ke depan dari luka tersebut yakni pasien akan mengalami gangguan pada pencernaan dalam jangka panjang.
- qq. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa-1 yang melakukan penembakan terhadap masyarakat dengan menggunakan senjata api laras panjang jenis SS1 V3 menyebabkan Saksi-1 (Sdr. Martinus Afukafi) terkena tembakan dan mengalami luka robek pada punggung belakang tembus perut dan mengakibatkan pendarahan pada organ dalam perut pada bagian hati dan lambung serta usus yang harus dipotong sepanjang lebih kurang seratus centimeter, kemudian dampak ke depan dari luka tersebut yakni Saksi-1 akan mengalami gangguan pada pencernaan dalam jangka panjang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-2 :

Kesatu :

Primair :

Bahwa Terdakwa-2 pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Lima Belas sekira pukul 01.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun Dua Ribu Lima Belas, setidaknya dalam tahun Dua Ribu Lima Belas bertempat di pertigaan Jalan Ahmad Yani dan Jalan ke arah Gorong-gorong di Kelurahan Koperapoka Kab. Mimika atau setidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa sengaja membantu merampas nyawa orang lain”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata tahun 2003/2004 di Rindam IX/Udayana selama 5 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Jurtaif tahun 2004 di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana, selanjutnya ditempatkan di Kipan B Yonif 751/VJS, tahun 2006 s/d tahun 2013 ditempatkan di Kipan A Yonif 754/ENK dan tahun 2013 ditempatkan di Kodim 1710/Mimika sebagai Tayanrad Koramil 1710-02/Timika sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31040360451082.
- b. Bahwa Terdakwa-2 pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 melaksanakan tugas Pospam Gorong-gorong di areal Komplek Gorong-gorong milik PT. Freeport Indonesia Distrik Mimika Baru Kab. Mimika Papua bersama 3 (tiga) orang anggota yaitu Terdakwa-1 selaku yang tertua, Serka Charles Uji ADM (Saksi-11) dan Sertu Ashar dengan tugas dan tanggungjawab melancarkan mobilitas karyawan PT. Freeport.
- c. Bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi-11 dan Sertu Ashar saat melaksanakan tugas jaga Pospam Gorong-gorong dilengkapi senjata api laras panjang jenis SS1 V3 sebanyak 2 (dua) pucuk, 4 (empat) magasen dengan perincian setiap magasen berisikan 20 (dua puluh butir munisi tajam kal 5,56 mm) dengan total munisi sebanyak 80 (delapan puluh) butir, dan Terdakwa tidak ingat berapa nomor seri/popor senjata tersebut, serta tidak dilengkapi surat ijin membawa senjata api.
- d. Bahwa Terdakwa-1 sekira pukul 21.00 Wit keluar dari Pospam Gorong-gorong untuk membeli minuman keras jenis anggur merah 1 (satu) botol seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) botol bir hitam seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) di toko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman dekat Pos Brimob, setelah itu Terdakwa-1 kembali ke Pospam Gorong-gorong dan mengajak Sertu Ashar dan Terdakwa-2 untuk minum, kemudian minuman tersebut Terdakwa-1 serahkan kepada Terdakwa-2 sebagai bandar untuk disiapkan.

- e. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 mencampur atau mengoplos minuman Anggur Merah dan Bir Hitam ke dalam botol aqua ukuran besar (1500 mm), setelah itu Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Sertu Ashar mulai minum-minuman keras tersebut diawali dengan Terdakwa-2 selaku bandar kemudian Terdakwa-1 setelah itu Sertu Ashar dan begitu seterusnya namun Terdakwa-1 tidak memaksa dan juga tidak mengancam Sertu Ashar dan Terdakwa-2 untuk minum-minuman keras didalam Pospam Gorong-gorong.
- f. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 Wit bersama Sertu Ashar pindah ke depan kios pinggir jalan dekat pangkalan ojek yang tidak jauh dari Pospam sambil membawa sisa minuman keras dan di tempat tersebut melanjutkan minum-minuman keras bersama beberapa pemuda setempat diantaranya Sdr. Apolo, Sdr. Maikel atau Paman dan Sdr. Budi sambil ngobrol, kemudian saat minuman akan habis selanjutnya Terdakwa-1 memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada tukang ojek atas nama Sdr. Budi dan menyuruhnya untuk membeli minuman keras, kemudian Terdakwa-1 juga memerintahkan Terdakwa-2 untuk ikut pergi bersama Sdr. Budi dan Sdr. Budi langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu dan 1 (satu) lembar pecahan uang lima puluh ribu yang diterima dari Terdakwa-1 kepada Terdakwa-2.
- g. Bahwa kemudian Terdakwa-2 dan Sdr. Budi pergi membeli minuman dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Budi ditempat penjual minuman keras yang terletak di belakang Pos Brimob di perempatan pasar Gorong-gorong, Terdakwa-2 turun dari sepeda motor yang dikemudikan Sdr. Budi dan membeli minuman keras sebanyak 3 (tiga) botol terdiri dari 2 (dua) botol anggur kolesom cap orang tua dan 1 (satu) botol bir bintang ukuran kecil setelah itu Terdakwa-2 dan Sdr. Budi kembali dengan membawa minuman keras, lalu Terdakwa-1 menyuruh Sdr. Apolo untuk mencampur miras tersebut didalam botol kosong aqua ukuran besar (1500 mm), selanjutnya Terdakwa-2 bersama Terdakwa-1 dan Sertu Ashar bersama beberapa warga masyarakat minum minuman keras yang dibagi-bagikan oleh Sdr. Apolo secara bergiliran dengan menggunakan gelas kaca dalam takaran sedikit.
- h. Bahwa Terdakwa-2 mengetahui, saat minuman sisa $\frac{1}{4}$ (seperempat) botol kemudian muncul Prada Imbiri dan Prada Sahrul dari dalam terminal bis Gorong-gorong dengan menggunakan sepeda motor dinas Polri Kawazaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KLX dan berhenti didepan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang sedang minum, selanjutnya Terdakwa-1 memanggil Prada Imanuel Imbiri selanjutnya Prada Imanuel Imbiri dan Prada Sahrul turun dari sepeda motor mendekati Terdakwa-1 kemudian Terdakwa-1 menawarkan minum kepada Prada Imanuel Imbiri dan Prada Sahrul namun Prada Imanuel Imbiri menolaknya.

- i. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 bertanya kepada Prada Imanuel Imbiri "Mau kemana" dijawab Prada Imanuel Imbiri "Saksi mau ambil makanan", Terdakwa-1 tanya lagi "Dimana" dijawab Prada Imanuel Imbiri "Dijalan perintis dirumah pacar Saksi" lalu Terdakwa berkata "Saksi ikut sudah" sambil melanjutkan minum.
- j. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 01.15 Wit minuman keras yang diminum Terdakwa-1, Terdakwa-2, Sertu Ashar dan kawan-kawan lainnya habis, kemudian Terdakwa-1 mengajak Prada Imanuel Imbiri untuk segera berangkat kerumah pacarnya, selanjutnya Terdakwa-1 dengan mengendarai sepeda motor dinas Polisi Kawazaki KLX bersama Prada Imanuel Imbiri yang duduk dibelakang Terdakwa-1 meninggalkan Terdakwa-2, Sertu Ashar dan lainnya menuju ke rumah pacarnya Prada Imanuel Imbiri yang bernama Sdri. Antonia Maya Uweubun di jalan perintis yang masih saudaranya Terdakwa-1.
- k. Bahwa kemudian Terdakwa-1 dengan mengendarai sepeda motor bersama Prada Imanuel Imbiri melewati route : jalan Gorong-gorong - jalan Ahmad Yani - Pin Selular (Jln Bhayangkara) daerah Koperapoka namun belum sampai ke tempat tujuan tepatnya didaerah Koperapoka Terdakwa-1 melihat banyak kerumunan masyarakat Koperapoka, kemudian Terdakwa-1 melambatkan laju sepeda motor dengan menggunakan porsneling gigi 2 (dua) sambil membunyikan klakson dua kali dengan maksud agar kerumunan orang tersebut minggir, setelah itu kerumunan masyarakat minggir dan sepeda motor bisa melaju perlahan-lahan sambil Terdakwa-1 membunyikan klakson lagi sebanyak dua kali karena didepan masih banyak kerumunan masyarakat.
- l. Bahwa setelah Terdakwa-1 dapat melewati beberapa kerumunan tepatnya setelah melewati perempatan lorong kerumunan masyarakat, Terdakwa-1 melihat kerumunan semakin banyak lalu Terdakwa-1 mendengar suara-suara teriakan "Pegang dia....pegang dia, jangan kasih lewat dia" dan Terdakwa-1 masih membunyikan klakson berkali kali, kemudian Terdakwa-1 menghentikan sepeda motor sambil standart motor yang masih dalam keadaan mesin hidup dan kerumunan tersebut tidak mau minggir untuk memberikan kesempatan Terdakwa-1 lewat, selanjutnya karena Posisi Terdakwa-1 dan Prada Imanuel Imbiri sudah terkepung kemudian Prada Imanuel Imbiri turun dari sepeda motor, seketika itu Terdakwa-1 menoleh ke belakang untuk melihat apa yang terjadi karena dari arah belakang Prada Imanuel Imbiri sudah mengambil Posisi siap berkelahi karena massa sudah mulai mengeroyoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat Terdakwa-1 menoleh kebelakang tiba-tiba ada yang memukul kepala bagian belakang kiri Terdakwa-1 sehingga Terdakwa-1 jatuh ke arah kanan jalan bersama dengan sepeda motor yang Terdakwa-1 kendarai.

- m. Bahwa saat Terdakwa-1 dalam Posisi terjatuh kemudian Terdakwa-1 berusaha bangun secepatnya meninggalkan sepeda motor dan lari menuju ke arah seorang bapak (Nama tidak tahu/putra daerah) yang berusaha mencegah pengeroyokan tersebut dengan mengatakan "Jangan, jangan..sudah..sudah", dikarenakan massa dengan beringas mengeroyok Terdakwa-1 sehingga Terdakwa-1 menjadi bulan-bulanan massa, selanjutnya Terdakwa-1 berusaha mencari perlindungan dengan cara berlari menuju ke arah seorang Bapak, setelah itu Terdakwa-1 memeluk bapak tersebut dengan maksud minta perlindungan namun massa tetap memukul kepala Terdakwa-1 berkali-kali, menendang badan Terdakwa-1 berkali-kali dan bahkan ada orang yang mencekik leher Terdakwa-1 dari arah belakang, selanjutnya Terdakwa-1 berusaha menghindar dan lari menyelamatkan diri ke arah lorong setelah Toko Amole Cell namun massa masih mengejar, kemudian Terdakwa-1 bersembunyi di semak-semak pinggiran sungai kecil/parit.
- n. Bahwa Saksi-4 (Sdr. Michael Nehemia Nussy) dan Saksi-5 (Sdr. Imanuel Rindu Setia Budi Oei) mengetahui, setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa-1 dan Prada Imanuel Imbiri pergi kemudian datang pengendara sepeda motor sambil mutar kendaraan berteriak "Kakak Makher (Terdakwa-1) lagi dikeroyok sama anak Koperapoka".
- o. Bahwa selanjutnya Sertu Ashar berkata kepada Terdakwa-2 "Jos (Gregorius), tunggu Saksi disini, Saksi pulang ambil senjata dulu di Pos", kemudian Sertu Ashar lari menuju Pos dan kembali dengan mengendarai sepeda motor dinas warna hijau jenis Yamaha Vixion dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS-1 V3 dan sebuah magasen yang sudah terpasang di senjata, lalu Sertu Ashar menyerahkan senjata api tersebut kepada Terdakwa-2 dan Terdakwa-2 naik dibelakang sepeda motor yang dikemudikan oleh Sertu Ashar menuju Koperapoka.
- p. Bahwa kemudian Saksi-4 minta kepada Sdr. Budi untuk diantar ke Koperapoka dengan tujuan untuk mencari Terdakwa-1 dan saat Saksi-4 bersama Sdr. Budi melintas didepan Kompleks Biak melihat Prada Sahrul berusaha menghentikan sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr. Budi sehingga Saksi-4 dan Prada Sahrul bersama Sdr. Budi menuju Koperapoka. Sesampainya disamping toko PIN seluler sepeda motor berhenti dan Saksi-4 turun dari sepeda motor, lalu berjalan menuju arah Koperapoka dan melihat mobil patroli Polri beserta beberapa anggota Polri berada didepan Gereja Katolik Koperapoka (Gereja Santo Fransiskus Asisi), kemudian Saksi-4 berdiri didepan toko Galaxi yang terletak didepan Gereja dan Saksi-4 melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Ashar dan Terdakwa-2 beberapa kali menanyakan keberadaan Terdakwa-1 kepada beberapa warga.

- q. Bahwa Terdakwa-1 setelah kurang lebih 5-10 menit bersembunyi dan merasa situasi aman, tiba-tiba Sertu Ashar menelepon Terdakwa-1 dengan kata-kata "Abang dimana bang" kemudian Terdakwa-1 jawab dengan berbisik karena takut ketahuan/kedengaran massa "Abang dan Imbiri dikeroyok di PIN Selular" lalu Sertu Ashar bertanya lagi "Sekarang abang dimana" Terdakwa-1 jawab "Saksi dibelakang PIN lagi sembunyi" lalu Sertu Ashar menyampaikan "Abang kesini sudah ditempat yang tadi, Saksi disini" lalu Terdakwa-1 jawab "Ya, abang cari jalan" selanjutnya Terdakwa-1 mencari jalan keluar, setelah mendapat jalan keluar di jalan raya Bougenville kemudian Terdakwa-1 menghentikan seorang pengendara sepeda motor (nama tidak tahu) yang sedang melintas saat itu dan minta tolong untuk diantar ke Pospam Gorong-gorong.
- r. Bahwa Saksi-4 mengetahui, pada saat Pak Ashar berada didepan Gereja kemudian beberapa warga langsung mengepung dan tidak lama kemudian mengeroyok Pak Ashar sehingga Saksi-4 lari menghindari ke arah toko PIN selular dan berhenti didepan ATM Bank Niaga, dari depan ATM Bank Niaga memperhatikan situasi didepan Gereja dimana Pak Ashar sedang dikeroyok oleh beberapa warga, lalu Saksi-4 melihat Pak Ashar berhasil keluar dari kerumunan warga namun tetap dikejar oleh warga. Saat Pak Ashar berlari menghindari dari kejaran warga, tepatnya didepan Hotel Sawito Pak Ashar melepaskan tembakan sebanyak 2 (dua) kali ke arah atas, namun warga tetap mengejar sehingga Pak Ashar mundur sambil melepaskan tembakan mendarat ke arah warga yang mengejar dan Saksi-4 melihat seorang warga jatuh terkena tembakan akan tetapi warga lainnya tetap mengejar sehingga Pak Ashar kembali melepaskan tembakan mendarat beberapa kali sambil berusaha mundur sampai di depan Apotik. Setelah itu Pak Ashar lari menuju pertigaan PIN (pertigaan Bhayangkara - Ahmad Yani) lalu belok kiri menuju SD Koperapoka dan Saksi-4 berteriak memanggil Pak Ashar agar kembali ke arah Gorong-gorong, selanjutnya Pak Ashar lari menuju Saksi-4 yang saat itu berdiri di depan bekas Restaurant Oriental dan Saksi-4 melihat wajah dan hidung Pak Ashar mengeluarkan darah. Kemudian Pak Ashar menyampaikan pada Saksi-4 bahwa dirinya telah menembak orang, lalu Saksi-4 mengantar Pak Ashar menuju kantor Polisi Militer.
- s. Bahwa saat Terdakwa-1 dalam perjalanan menuju ke Pos Gorong-gorong tepatnya saat melintas di jalan arah Gorong-gorong mendengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali dari arah jalan Bhayangkara / Koperapoka, mendengar suara tembakan tersebut Terdakwa-1 meminta kepada pengendara sepeda motor untuk mempercepat laju kendaraannya dan setelah tiba di Pospam Gorong-gorong kemudian Terdakwa-1 turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam Pospam namun pintu



- t. Bahwa kemudian Terdakwa-1 mengetuk pintu Pospam dan setelah pintu dibuka oleh Saksi-11 selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam sambil mengatakan "Charles kasih Saksi senjata dan munisi, Saksi mau selamatkan Ashar" sambil Terdakwa-1 mengambil satu pucuk senjata SS1 V3 dibawah kasur dan 2 (dua) buah magasen, setelah itu satu magasen Terdakwa-1 pasang di senjata sedangkan satu magasen lagi di taruh disaku samping celana sebelah kiri dan kanan Terdakwa-1 dan tiba-tiba Terdakwa-1 mendengar suara tembakan lagi sebanyak 3 (tiga) kali dari arah Koperapoka lalu Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi-11 "Kau standby aja di Pos tidak usah ikut".
- u. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 dengan tergesa-gesa lari/jalan keluar dari dari Pospam Gorong-gorong menuju terminal Bus yang jaraknya kurang lebih 100 M sambil memegang senjata laras panjang dengan laras mengarah keatas dan dalam perjalanan menuju ke Terminal Gorong-gorong Terdakwa-1 mendengar suara tembakan sebanyak 4 (empat) kali, setibanya Terdakwa-1 di Terminal langsung memberitahukan kepada salah satu anggota Yonif 754/Enk yang berada disekitar Bus dengan berteriak "Eee Imbiri sudah pulang belum" dijawab salah satu anggota "belum", lalu Terdakwa-1 katakan "Saksi dan Imbiri dikeroyok di Koperapoka, tidak tahu Imbiri selamat atau tidak" sambil Terdakwa-1 lari/jalan menuju ke arah Koperapoka di ikuti oleh 4 (empat) orang anggota Batalyon 754/Enk dari belakang yang Terdakwa-1 tidak sempat memperhatikan nama dan pangkat anggota-anggota tersebut dan masing-masing anggota tersebut memegang senjata dengan laras mengarah keatas.
- v. Bahwa setelah Terdakwa-1 tiba di jalan Ahmad Yani pertigaan Gorong-gorong kemudian memerintahkan ke empat anggota tersebut dengan kata-kata "Ayo kita cari Sertu Ashar dengan Imbiri" dan setelah berkata demikian ke empat orang anggota tersebut menurut dan mengikuti Terdakwa-1.
- w. Bahwa Saksi-4 setelah mengantar Pak Ashar menuju kantor Polisi Militer kemudian kembali ke pertigaan Gorong-gorong dan bertemu dengan Terdakwa-1 yang saat itu membawa senjata api laras panjang dan memakai pakaian dinas loreng dan ditempat tersebut ada Prada Imanuel Imbiri dan Terdakwa-2, tidak lama menyusul dari arah Gorong-gorong beberapa anggota 754 salah satunya orang papua namun Saksi-4 tidak kenal dengan mereka dan Terdakwa-1 mengajak untuk mengambil sepeda motor di Koperapoka, sampai didepan Gereja Saksi-4 melihat mobil patroli Polisi parkir di ditengah jalan di ujung kanan Gereja mengarah ke PIN seluler dan beberapa anggota Polisi berdiri dilengkapi dengan senjata api laras panjang sedangkan sepeda motor terlihat berada didepan toko Teguh.
- x. Bahwa saat Saksi-4 berdiri didepan toko Galaxi datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil patroli POM dan parkir didepan Galaxi, lalu Terdakwa berjalan menuju Toko Teguh untuk melihat motor dan tiba-tiba dari lorong yang terletak disamping kanan Gereja muncul seorang warga memakai kaos hitam dan memegang parang sambil berkata " Kenapa ? Kenapa ? Saksi orang papua, kalau mau tembak, tembak sudah " sambil maju ke arah Terdakwa-1 sehingga Terdakwa-1 mundur dan beberapa warga lainnya mulai datang bermunculan dari dalam Gereja dan lorong disekitar Gereja. Saat itu Terdakwa-1 sempat mengacung acungkan senjata ke arah warga, lalu salah satu anggota POM atas nama Serma Heri Pontoring (Saksi-8) menepis senjata Terdakwa-1 dan memerintahkan agar laras senjata diarahkan ke atas setelah itu anggota POM mundur dan pergi.

- y. Bahwa Saksi-8 mengetahui, dua unit sepeda motor dinas yang ditumpuk ditepi sebelah kiri jalan Bhayangkara tepatnya depan toko teguh dalam keadaan rusak dan setelah Saksi-8 menaikan kedua sepeda motor dinas tersebut ke mobil Satlantas, mobil Satlantas langsung pergi meninggalkan tempat kejadian perkara dan Saksi-8 langsung menuju Randis POM dan saat itu Saksi-8 melihat Terdakwa-1 sudah berada di sekitar depan Gereja Fransiskus jalan Bhayangkara dan melihat beberapa masyarakat yang menggesek gesekan parang ke aspal sambil mengejar Terdakwa-1.
- z. Bahwa Saksi-4 mengetahui, setelah masyarakat mulai berdatangan kemudian Terdakwa-1 mulai mundur dan Saksi-4 pun langsung lari menuju ke arah PIN lalu berhenti didepan toko PIN sedangkan Terdakwa-1 berhenti didepan ATM Bank Niaga, selanjutnya Saksi-4 melihat pertama kali Terdakwa-1 melepaskan tembakan saat berada didepan ATM Niaga Jalan Bhayangkara sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali ke arah atas dengan posisi menembak berdiri sedangkan posisi warga berada di perempatan sebelum Gereja Katolik Koperapoka yang berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter sedang berkumpul sambil membawa senjata tajam dan berusaha mengejar serta melempari Terdakwa-1 dengan batu, posisi Saksi-4 saat itu berada dibelakang Terdakwa-1 tepatnya di depan pintu toko PIN Seluler yang berjarak lebih kurang 5 (lima) meter sedang mengawasi Terdakwa-1 dan situasi penerangan diperempatan sebelum Gereja Katolik Koperapoka agak samar karena kurang cahaya penerangan sedangkan didepan ATM Niaga cukup terang yang berasal dari lampu toko PIN Seluler dan dapat terlihat dengan jelas dari tempat Saksi-4 berdiri lalu Terdakwa-1 mundur ke arah Jalan Ahmad Yani.
- aa. Bahwa Saksi-4 mengetahui, Terdakwa-1 melepaskan tembakan lagi saat berada didepan bengkel disekitar pertigaan Jalan Ahmad Yani - Jalan Bhayangkara sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali ke arah atas dengan posisi menembak berdiri sedangkan posisi warga berlari-lari didepan toko komputer dipertigaan Jalan Ahmad Yani - Bhayangkara yang berjarak kurang lebih 15 (lima belas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter masih dengan membawa senjata tajam berusaha maju mengejar dan melempari Terdakwa-1 dengan batu. Posisi Saksi-4 saat itu masih dibelakang Terdakwa-1 yang berjarak lebih kurang 2 (dua) meter dan situasi penerangan di depan toko komputer cukup terang yang berasal dari lampu didepan toko komputer sedangkan didepan bengkel cukup gelap, kemudian Terdakwa-1 maju sampai depan toko PIN Seluler di Jalan Bhayangkara.

bb. Bahwa Saksi-4 mengetahui, Terdakwa-1 kembali melepaskan tembakan saat berada di Jalan Bhayangkara depan toko PIN Seluler sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali mendarat ke arah serong kiri dan kanan dengan posisi menembak berdiri dan senjata di pinggang sedangkan posisi warga kembali berada diperempatan sebelum Gereja Katolik Koperapoka yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter masih tetap membawa senjata tajam berusaha maju mengejar dan melempari Terdakwa-1 dengan batu. Posisi Saksi-4 saat itu dibelakang Terdakwa-1 tepatnya disamping kanan toko PIN Seluler yang berjarak lebih kurang 7 (tujuh) meter sambil melihat ke arah Terdakwa-1 dan situasi penerangan ditempat warga berkumpul di perempatan sebelum Gereja Katolik agak samar-samar karena kurangnya cahaya penerangan sedangkan didepan toko PIN cukup terang, lalu Saksi-4 lihat munisi Terdakwa-1 habis dan mundur ke samping toko PIN Seluler menuju arah Jalan Ahmad Yani dan Terdakwa-1 minta munisi ke anggota 754 tapi tidak ada yang mau memberikannya. Setelah itu Terdakwa-1 mundur ke samping toko PIN dan mendapat tambahan satu buah magasen dari Terdakwa-2.

cc. Bahwa Terdakwa-2 mengetahui, Terdakwa-1 saat berada didepan bengkel pertigaan gorong-gorong menyampaikan bahwa munisinya akan habis sehingga Terdakwa-2 secara spontan langsung mengambil magasen yang berisi amunisi tajam dari saku celana Terdakwa-2 dan menyerahkannya kepada Terdakwa-1 dengan tujuan untuk digunakan oleh Terdakwa-1 akan tetapi Terdakwa-1 tidak langsung menggunakannya melainkan menyimpan magasen tersebut di dalam saku celananya. Bahwa Terdakwa-1 pada saat berada di pertigaan Gorong-gorong khawatir munisi yang berada didalam senjata habis dan massa akan merampas senjata sehingga Terdakwa-1 berteriak meminta munisi kepada anggota Yonif 754/ENK yang ikut bersama Terdakwa-1 dan dari arah samping kanan muncul Terdakwa-2 yang langsung menyerahkan sebuah magasen berikut amunisi tajam, lalu Terdakwa menyimpan magasen tersebut didalam saku celana sebelah kiri dan sesampainya dijalan Ahmad Yani pertigaan Gorong-gorong hanya tinggal beberapa orang massa yang mengejar Terdakwa-1 diantaranya ada yang melempari Terdakwa-1 dengan batu dan ada yang terus mengejar Terdakwa-1, kemudian saat Terdakwa-1 berada tepat dipertigaan jalan Ahmad Yani dan jalan arah ke Gorong-gorong, Terdakwa-1 melihat 3 (tiga) orang yang sudah dekat dengan Terdakwa-1 jaraknya lebih kurang 6 meter lalu orang tersebut melempar batu kearah Terdakwa namun bisa Terdakwa-1 hindari dan seketika itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-1 spontanitas menembak ke arah orang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa-1 lihat orang itu terkena tembakan dan jatuh, selanjutnya pikiran Terdakwa-1 seperti orang emosi lalu Terdakwa-1 mengeluarkan tembakan sebanyak 2 (dua) kali ke arah depan tepatnya ke arah orang-orang yang masih melempar batu ke arah Terdakwa-1.

- dd. Bahwa Saksi-4 mengetahui, pada saat Terdakwa-1 berada disamping bengkel yang terletak dipertigaan Gorong-gorong, Terdakwa-1 kembali melepaskan tembakan terbidik sebanyak 1 (satu) kali ke arah kerumunan warga dengan posisi menembak berdiri dan Posisi warga berada disekitar pertigaan Gorong-gorong yang berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter sambil membawa senjata tajam dan posisi Saksi-4 masih berada didepan toko minuman yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dibelakang Terdakwa-1 dan situasi dipertigaan Gorong-gorong maupun disamping bengkel cukup gelap, lalu Saksi-4 sempat melihat seorang warga jatuh akibat terkena tembakan yang dilepaskan oleh Terdakwa-1 kemudian warga mulai mundur kembali ke arah Koperapoka.
- ee. Bahwa Terdakwa-2 mengetahui, pada saat Terdakwa-1 berjalan menuju arah pojok bengkel pertigaan Gorong-gorong, warga masyarakat Koperapoka masih melempari Terdakwa-1 dengan batu sehingga Terdakwa-1 kembali melepaskan beberapa kali tembakan ke arah atas dengan posisi berdiri dan ke arah warga dengan Posisi jongkok sehingga mengakibatkan seorang warga terkena tembakan dan jatuh dengan Posisi terlentang dipinggir Jalan Ahmad Yani pertigaan Gorong-gorong, melihat hal tersebut timbul rasa takut pada diri Terdakwa-2 sehingga Terdakwa-2 memutuskan untuk kembali ke Pos pengamanan Gorong-gorong dan sesampainya di Pos Gorong-gorong Terdakwa-2 mendengar dari Serka Charles bahwa Sertu Ashar sudah diamankan di kantor Subdenpom.
- ff. Bahwa Saksi-5 mengetahui, Terdakwa-1 menembak menggunakan senjata laras panjang ke arah depan ke masyarakat dengan posisi berdiri sebanyak lebih dari 2 (dua) kali lalu menembak ke arah masyarakat dengan posisi jongkok sebanyak lebih dari 2 (dua) kali karena melihat masyarakat membawa parang dan batu mengejar Terdakwa-1, kemudian Saksi-5 mundur mendekati sepeda motor Saksi-5 yang di parkir sekira 50 meter dari pertigaan antara jalan Jendral Ahmad Yani dan jalan Gorong-gorong tepatnya depan pangkas rambut dan saat Saksi-5 mengendarai sepeda motor melihat satu warga sudah terkapar di jalan Ahmad Yani dekat pertigaan, selanjutnya Saksi-5 memutar sepeda motor dan pulang ke rumah.
- gg. Bahwa Saksi-6 (Bripka Chalvin Tonggroiton) mengetahui, setibanya Saksi-6 didepan toko emas di pertigaan Gorong-gorong melihat Korban yang ditemukan yang sudah meninggal dunia mempunyai ciri-ciri orang papua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli, jenis kelamin Laki-laki, tinggi badan lebih kurang 164 cm, pakai celana pendek warna biru, badan telanjang (tidak pakai baju) sedangkan bajunya yang berwarna hijau muda masih terilit di tangan kiri korban dan posisinya terbaring terlentang dan mengalami luka pada kepala bagian belakang namun Saksi-6 tidak mengetahui yang menjadi penyebab timbulnya luka-luka tersebut.

hh. Bahwa Sertu Anugrah anggota Intel Kodim 1710/Mmk (Saksi-10) mengetahui, magasen yang Saksi-10 amankan dari Terdakwa-1 ada 3 (tiga) magasen yaitu 1 (satu) magasen Saksi-10 lepas sendiri dari senjata serta 2 (dua) magasen Saksi-10 terima dari Terdakwa-1 dan salah satu dari tiga magasen tersebut sudah dalam kondisi kosong akan tetapi Saksi-10 tidak menghitung jumlah amunisi yang tersisa didalam 2 (dua) magasen tersebut.

ii. Bahwa Saksi-13 (dr. Henny Novia Sari) pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 08.15 Wit melakukan tindakan Visum luar terhadap 2 orang korban keributan yang terjadi di kelurahan Koperapoka Timika dan pada saat melakukan pemeriksaan luar terhadap jenasah An. Herman Mairimau menemukan dua luka yaitu :

- Pada bagian kepala belakang terdapat luka robek ukuran panjang tiga senti meter, lebar tiga senti meter dan dalam sembilan senti meter, tepi luka tidak beraturan, dasar luka tulang, terdapat serpihan tulang pada permukaan dalam luka.

- Pada dagu kanan ditemukan luka robek ukuran luka panjang nol koma delapan senti meter, lebar nol koma lima senti meter dan dalam lima senti meter, jarak luka empat senti meter dari garis tengah tubuh, empat belas senti meter dari puncak kepala dan enam koma lima senti meter dari telinga kiri.

jj. Bahwa Saksi-13 tidak menemukan benda-benda asing pada permukaan luka ditubuh korban Herman Mairimau dan hanya menemukan serpihan tulang dan kemungkinan penyebab kematian korban Herman Mairimau adalah luka yang terdapat pada bagian kepalanya dan Saksi-13 tidak dapat menyimpulkan secara pasti karena Saksi-13 tidak melakukan pemeriksaan dalam pada tubuh korban dan Saksi-13 tidak tahu penyebab luka yang terdapat pada tubuh jenasah korban karena keterbatasan alat yang dipergunakan pada saat itu.

kk. Bahwa benar Saksi-13 pada tanggal 03 September 2015 mengeluarkan hasil Visum Et Repertum dengan Surat No : 445/100/RS/2015 An. Herman Marimau.

ll. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa-2 yang memberikan magasen yang berisi munisi tajam dari saku celana Terdakwa-2 dan menyerahkannya kepada Terdakwa-1 dengan tujuan untuk digunakan oleh Terdakwa-1 menyebabkan moril Terdakwa-1 menjadi bertambah dan Terdakwa-1 kembali melakukan penembakan terhadap masyarakat dengan menggunakan senjata api laras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang jenis SS1 V3 sehingga Sdr. Herman Marimau terkena tembakan di kepala bagian belakang dan meninggal dunia dipertigaan Gorong-gorong.

Subsidair :

Bahwa Terdakwa-2 pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Lima Belas sekira pukul 01.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun Dua Ribu Lima Belas, setidak-tidaknya dalam tahun Dua Ribu Lima Belas bertempat di pertigaan Jalan Ahmad Yani dan Jalan ke arah Gorong-gorong di Kelurahan Koperapoka Kab. Mimika atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata tahun 2003/2004 di Rindam IX/Udayana selama 5 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Jurtaif tahun 2004 di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana, selanjutnya ditempatkan di Kipan B Yonif 751/VJS, tahun 2006 s/d tahun 2013 ditempatkan di Kipan A Yonif 754/ENK dan tahun 2013 ditempatkan di Kodim 1710/Mimika sebagai Tayanrad Koramil 1710-02/Timika sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31040360451082.
- b. Bahwa Terdakwa-2 pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 melaksanakan tugas Pospam Gorong-gorong di areal Komplek Gorong-gorong milik PT. Freeport Indonesia Distrik Mimika Baru Kab. Mimika Papua bersama 3 (tiga) orang anggota yaitu Terdakwa-1 selaku yang tertua, Serka Charles Uji ADM (Saksi-11) dan Sertu Ashar dengan tugas dan tanggungjawab melancarkan mobilitas karyawan PT. Freeport.
- c. Bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi-11 dan Sertu Ashar saat melaksanakan tugas jaga Pospam Gorong-gorong dilengkapi senjata api laras panjang jenis SS1 V3 sebanyak 2 (dua) pucuk, 4 (empat) magasen dengan perincian setiap magasen berisikan 20 (dua puluh butir munisi tajam kal 5,56 mm) dengan total munisi sebanyak 80 (delapan puluh) butir, dan Terdakwa tidak ingat berapa nomor seri/popor senjata tersebut, serta tidak dilengkapi surat ijin membawa senjata api.
- d. Bahwa Terdakwa-1 sekira pukul 21.00 Wit keluar dari Pospam Gorong-gorong untuk membeli minuman keras jenis anggur merah 1 (satu) botol seharga Rp. 65.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) botol bir hitam seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) di toko minuman dekat Pos Brimob, setelah itu Terdakwa-1 kembali ke Pospam Gorong-gorong dan mengajak Sertu Ashar dan Terdakwa-2 untuk minum, kemudian minuman tersebut Terdakwa-1 serahkan kepada Terdakwa-2 sebagai bandar untuk disiapkan.

- e. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 mencampur atau mengoplos minuman Anggur Merah dan Bir Hitam ke dalam botol aqua ukuran besar (1500 mm), setelah itu Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Sertu Ashar mulai minum-minuman keras tersebut diawali dengan Terdakwa-2 selaku bandar kemudian Terdakwa-1 setelah itu Sertu Ashar dan begitu seterusnya namun Terdakwa-1 tidak memaksa dan juga tidak mengancam Sertu Ashar dan Terdakwa-2 untuk minum-minuman keras didalam Pospam Gorong-gorong.
- f. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 Wit bersama Sertu Ashar pindah ke depan kios pinggir jalan dekat pangkalan ojek yang tidak jauh dari Pospam sambil membawa sisa minuman keras dan di tempat tersebut melanjutkan minum-minuman keras bersama beberapa pemuda setempat diantaranya Sdr. Apolo, Sdr. Maikel atau Paman dan Sdr. Budi sambil ngobrol, kemudian saat minuman akan habis selanjutnya Terdakwa-1 memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada tukang ojek atas nama Sdr. Budi dan menyuruhnya untuk membeli minuman keras, kemudian Terdakwa-1 juga memerintahkan Terdakwa-2 untuk ikut pergi bersama Sdr. Budi dan Sdr. Budi langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu dan 1 (satu) lembar pecahan uang lima puluh ribu yang diterima dari Terdakwa-1 kepada Terdakwa-2.
- g. Bahwa kemudian Terdakwa-2 dan Sdr. Budi pergi membeli minuman dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Budi ditempat penjual minuman keras yang terletak di belakang Pos Brimob di perempatan pasar Gorong-gorong, Terdakwa-2 turun dari sepeda motor yang dikemudikan Sdr. Budi dan membeli minuman keras sebanyak 3 (tiga) botol terdiri dari 2 (dua) botol anggur kolesom cap orang tua dan 1 (satu) botol bir bintang ukuran kecil setelah itu Terdakwa-2 dan Sdr. Budi kembali dengan membawa minuman keras, lalu Terdakwa-1 menyuruh Sdr. Apolo untuk mencampur miras tersebut didalam botol kosong aqua ukuran besar (1500 mm), selanjutnya Terdakwa-2 bersama Terdakwa-1 dan Sertu Ashar bersama beberapa warga masyarakat minum minuman keras yang dibagi-bagikan oleh Sdr. Apolo secara bergiliran dengan menggunakan gelas kaca dalam takaran sedikit.
- h. Bahwa Terdakwa-2 mengetahui, saat minuman sisa $\frac{1}{4}$ (seperempat) botol kemudian muncul Prada Imbiri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prada Sahrul dari dalam terminal bis Gorong-gorong dengan menggunakan sepeda motor dinas Polri Kawazaki KLX dan berhenti didepan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang sedang minum, selanjutnya Terdakwa-1 memanggil Prada Imanuel Imbiri selanjutnya Prada Imanuel Imbiri dan Prada Sahrul turun dari sepeda motor mendekati Terdakwa-1 kemudian Terdakwa-1 menawarkan minum kepada Prada Imanuel Imbiri dan Prada Sahrul namun Prada Imanuel Imbiri menolaknya.

- i. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 bertanya kepada Prada Imanuel Imbiri "Mau kemana" dijawab Prada Imanuel Imbiri "Saksi mau ambil makanan", Terdakwa-1 tanya lagi "Dimana" dijawab Prada Imanuel Imbiri "Dijalan perintis dirumah pacar Saksi" lalu Terdakwa berkata "Saksi ikut sudah" sambil melanjutkan minum.
- j. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 01.15 Wit minuman keras yang diminum Terdakwa-1, Terdakwa-2, Sertu Ashar dan kawan-kawan lainnya habis, kemudian Terdakwa-1 mengajak Prada Imanuel Imbiri untuk segera berangkat kerumah pacarnya, selanjutnya Terdakwa-1 dengan mengendarai sepeda motor dinas Polisi Kawazaki KLX bersama Prada Imanuel Imbiri yang duduk dibelakang Terdakwa-1 meninggalkan Terdakwa-2, Sertu Ashar dan lainnya menuju ke rumah pacarnya Prada Imanuel Imbiri yang bernama Sdri. Antonia Maya Uweubun di jalan perintis yang masih saudaranya Terdakwa-1.
- k. Bahwa kemudian Terdakwa-1 dengan mengendarai sepeda motor bersama Prada Imanuel Imbiri melewati route : jalan Gorong-gorong - jalan Ahmad Yani - Pin Selular (Jln Bhayangkara) daerah Koperapoka namun belum sampai ke tempat tujuan tepatnya didaerah Koperapoka Terdakwa-1 melihat banyak kerumunan masyarakat Koperapoka, kemudian Terdakwa-1 melambatkan laju sepeda motor dengan menggunakan porsneling gigi 2 (dua) sambil membunyikan klakson dua kali dengan maksud agar kerumunan orang tersebut minggir, setelah itu kerumunan masyarakat minggir dan sepeda motor bisa melaju perlahan-lahan sambil Terdakwa-1 membunyikan klakson lagi sebanyak dua kali karena didepan masih banyak kerumunan masyarakat.
- l. Bahwa setelah Terdakwa-1 dapat melewati beberapa kerumunan tepatnya setelah melewati perempatan lorong kerumunan masyarakat, Terdakwa-1 melihat kerumunan semakin banyak lalu Terdakwa-1 mendengar suara-suara teriakan "Pegang dia....pegang dia, jangan kasih lewat dia" dan Terdakwa-1 masih membunyikan klakson berkali kali, kemudian Terdakwa-1 menghentikan sepeda motor sambil standart motor yang masih dalam keadaan mesin hidup dan kerumunan tersebut tidak mau minggir untuk memberikan kesempatan Terdakwa-1 lewat, selanjutnya karena Posisi Terdakwa-1 dan Prada Imanuel Imbiri sudah terkepung kemudian Prada Imanuel Imbiri turun dari sepeda motor, seketika itu Terdakwa-1 menoleh ke belakang untuk melihat apa yang terjadi karena dari arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang Prada Imanuel Imbiri sudah mengambil Posisi siap berkelahi karena massa sudah mulai mengeroyoknya dan pada saat Terdakwa-1 menoleh kebelakang tiba-tiba ada yang memukul kepala bagian belakang kiri Terdakwa-1 sehingga Terdakwa-1 jatuh ke arah kanan jalan bersama dengan sepeda motor yang Terdakwa-1 kendarai.

- m. Bahwa saat Terdakwa-1 dalam Posisi terjatuh kemudian Terdakwa-1 berusaha bangun secepatnya meninggalkan sepeda motor dan lari menuju ke arah seorang bapak (Nama tidak tahu/putra daerah) yang berusaha mencegah pengeroyokan tersebut dengan mengatakan "Jangan, jangan..sudah..sudah", dikarenakan massa dengan beringas mengeroyok Terdakwa-1 sehingga Terdakwa-1 menjadi bulan-bulanan massa, selanjutnya Terdakwa-1 berusaha mencari perlindungan dengan cara berlari menuju ke arah seorang Bapak, setelah itu Terdakwa-1 memeluk bapak tersebut dengan maksud minta perlindungan namun massa tetap memukul kepala Terdakwa-1 berkali-kali, menendang badan Terdakwa-1 berkali-kali dan bahkan ada orang yang mencekik leher Terdakwa-1 dari arah belakang, selanjutnya Terdakwa-1 berusaha menghindari dan lari menyelamatkan diri ke arah lorong setelah Toko Amole Cell namun massa masih mengejar, kemudian Terdakwa-1 bersembunyi di semak-semak pinggiran sungai kecil/parit.
- n. Bahwa Saksi-4 (Sdr. Michael Nehemia Nussy) dan Saksi-5 (Sdr. Imanuel Rindu Setia Budi Oei) mengetahui, setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa-1 dan Prada Imanuel Imbiri pergi kemudian datang pengendara sepeda motor sambil mutar kendaraan berteriak " Kakak Makher (Terdakwa-1) lagi dikeroyok sama anak Koperapoka".
- o. Bahwa selanjutnya Sertu Ashar berkata kepada Terdakwa-2 "Jos (Gregorius), tunggu Saksi disini, Saksi pulang ambil senjata dulu di Pos", kemudian Sertu Ashar lari menuju Pos dan kembali dengan mengendarai sepeda motor dinas warna hijau jenis Yamaha Vixion dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS-1 V3 dan sebuah magasen yang sudah terpasang di senjata, lalu Sertu Ashar menyerahkan senjata api tersebut kepada Terdakwa-2 dan Terdakwa-2 naik dibelakang sepeda motor yang dikemudikan oleh Sertu Ashar menuju Koperapoka.
- p. Bahwa kemudian Saksi-4 minta kepada Sdr. Budi untuk diantar ke Koperapoka dengan tujuan untuk mencari Terdakwa-1 dan saat Saksi-4 bersama Sdr. Budi melintas didepan Kompleks Biak melihat Prada Sahrul berusaha menghentikan sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr. Budi sehingga Saksi-4 dan Prada Sahrul bersama Sdr. Budi menuju Koperapoka. Sesampainya disamping toko PIN seluler sepeda motor berhenti dan Saksi-4 turun dari sepeda motor, lalu berjalan menuju arah Koperapoka dan melihat mobil patroli Polri beserta beberapa anggota Polri berada didepan Gereja Katolik Koperapoka (Gereja Santo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fransiskus Asisi), kemudian Saksi-4 berdiri didepan toko Galaxi yang terletak didepan Gereja dan Saksi-4 melihat Pak Ashar dan Terdakwa-2 beberapa kali menanyakan keberadaan Terdakwa-1 kepada beberapa warga.

- q. Bahwa Terdakwa-1 setelah kurang lebih 5-10 menit bersembunyi dan merasa situasi aman, tiba-tiba Sertu Ashar menelepon Terdakwa-1 dengan kata-kata "Abang dimana bang" kemudian Terdakwa-1 jawab dengan berbisik karena takut ketahuan/kedengaran massa "Abang dan Imbiri dikeroyok di PIN Selular" lalu Sertu Ashar bertanya lagi "Sekarang abang dimana" Terdakwa-1 jawab "Saksi dibelakang PIN lagi sembunyi" lalu Sertu Ashar menyampaikan "Abang kesini sudah ditempat yang tadi, Saksi disini" lalu Terdakwa-1 jawab "Ya, abang cari jalan" selanjutnya Terdakwa-1 mencari jalan keluar, setelah mendapat jalan keluar di jalan raya Bougenville kemudian Terdakwa-1 menghentikan seorang pengendara sepeda motor (nama tidak tahu) yang sedang melintas saat itu dan minta tolong untuk diantar ke Pospam Gorong-gorong.
- r. Bahwa Saksi-4 mengetahui, pada saat Pak Ashar berada didepan Gereja kemudian beberapa warga langsung mengepung dan tidak lama kemudian mengeroyok Pak Ashar sehingga Saksi-4 lari menghindari ke arah toko PIN selular dan berhenti didepan ATM Bank Niaga, dari depan ATM Bank Niaga memperhatikan situasi didepan Gereja dimana Pak Ashar sedang dikeroyok oleh beberapa warga, lalu Saksi-4 melihat Pak Ashar berhasil keluar dari kerumunan warga namun tetap dikejar oleh warga. Saat Pak Ashar berlari menghindari dari kejaran warga, tepatnya didepan Hotel Sawito Pak Ashar melepaskan tembakan sebanyak 2 (dua) kali ke arah atas, namun warga tetap mengejar sehingga Pak Ashar mundur sambil melepaskan tembakan mendarat ke arah warga yang mengejar dan Saksi-4 melihat seorang warga jatuh terkena tembakan akan tetapi warga lainnya tetap mengejar sehingga Pak Ashar kembali melepaskan tembakan mendarat beberapa kali sambil berusaha mundur sampai di depan Apotik. Setelah itu Pak Ashar lari menuju pertigaan PIN (pertigaan Bhayangkara - Ahmad Yani) lalu belok kiri menuju SD Koperapoka dan Saksi-4 berteriak memanggil Pak Ashar agar kembali ke arah Gorong-gorong, selanjutnya Pak Ashar lari menuju Saksi-4 yang saat itu berdiri di depan bekas Restaurant Oriental dan Saksi-4 melihat wajah dan hidung Pak Ashar mengeluarkan darah. Kemudian Pak Ashar menyampaikan pada Saksi-4 bahwa dirinya telah menembak orang, lalu Saksi-4 mengantar Pak Ashar menuju kantor Polisi Militer.
- s. Bahwa saat Terdakwa-1 dalam perjalanan menuju ke Pos Gorong-gorong tepatnya saat melintas di jalan arah Gorong-gorong mendengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali dari arah jalan Bhayangkara / Koperapoka, mendengar suara tembakan tersebut Terdakwa-1 meminta kepada pengendara sepeda motor untuk mempercepat laju kendaraannya dan setelah tiba di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pospam Gorong-gorong kemudian Terdakwa-1 turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam Pospam namun pintu tertutup.

- t. Bahwa kemudian Terdakwa-1 mengetuk pintu Pospam dan setelah pintu dibuka oleh Saksi-11 selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam sambil mengatakan "Charles kasih Saksi senjata dan munisi, Saksi mau selamatkan Ashar" sambil Terdakwa-1 mengambil satu pucuk senjata SS1 V3 dibawah kasur dan 2 (dua) buah magasen, setelah itu satu magasen Terdakwa-1 pasang di senjata sedangkan satu magasen lagi di taruh disaku samping celana sebelah kiri dan kanan Terdakwa-1 dan tiba-tiba Terdakwa-1 mendengar suara tembakan lagi sebanyak 3 (tiga) kali dari arah Koperapoka lalu Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi-11 "Kau standby aja di Pos tidak usah ikut".
- u. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 dengan tergesa-gesa lari/jalan keluar dari dari Pospam Gorong-gorong menuju terminal Bus yang jaraknya kurang lebih 100 M sambil memegang senjata laras panjang dengan laras mengarah keatas dan dalam perjalanan menuju ke Terminal Gorong-gorong Terdakwa-1 mendengar suara tembakan sebanyak 4 (empat) kali, setibanya Terdakwa-1 di Terminal langsung memberitahukan kepada salah satu anggota Yonif 754/Enk yang berada disekitar Bus dengan berteriak "Eee Imbiri sudah pulang belum" dijawab salah satu anggota "belum", lalu Terdakwa-1 katakan "Saksi dan Imbiri dikeroyok di Koperapoka, tidak tahu Imbiri selamat atau tidak" sambil Terdakwa-1 lari/jalan menuju ke arah Koperapoka di ikuti oleh 4 (empat) orang anggota Batalyon 754/Enk dari belakang yang Terdakwa-1 tidak sempat memperhatikan nama dan pangkat anggota-anggota tersebut dan masing-masing anggota tersebut memegang senjata dengan laras mengarah keatas.
- v. Bahwa setelah Terdakwa-1 tiba di jalan Ahmad Yani pertigaan Gorong-gorong kemudian memerintahkan ke empat anggota tersebut dengan kata-kata "Ayo kita cari Sertu Ashar dengan Imbiri" dan setelah berkata demikian ke empat orang anggota tersebut menurut dan mengikuti Terdakwa-1.
- w. Bahwa Saksi-4 setelah mengantar Pak Ashar menuju kantor Polisi Militer kemudian kembali ke pertigaan Gorong-gorong dan bertemu dengan Terdakwa-1 yang saat itu membawa senjata api laras panjang dan memakai pakaian dinas loreng dan ditempat tersebut ada Prada Imanuel Imbiri dan Terdakwa-2, tidak lama menyusul dari arah Gorong-gorong beberapa anggota 754 salah satunya orang papua namun Saksi-4 tidak kenal dengan mereka dan Terdakwa-1 mengajak untuk mengambil sepeda motor di Koperapoka, sampai didepan Gereja Saksi-4 melihat mobil patroli Polisi parkir di ditengah jalan di ujung kanan Gereja mengarah ke PIN seluler dan beberapa anggota Polisi berdiri dilengkapi dengan senjata api laras panjang sedangkan sepeda motor terlihat berada didepan toko Teguh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x. Bahwa saat Saksi-4 berdiri didepan toko Galaxi datang mobil patroli POM dan parkir didepan Galaxi, lalu Terdakwa berjalan menuju Toko Teguh untuk melihat motor dan tiba-tiba dari lorong yang terletak disamping kanan Gereja muncul seorang warga memakai kaos hitam dan memegang parang sambil berkata " Kenapa ? Kenapa ? Saksi orang papua, kalau mau tembak, tembak sudah " sambil maju ke arah Terdakwa-1 sehingga Terdakwa-1 mundur dan beberapa warga lainnya mulai datang bermunculan dari dalam Gereja dan lorong disekitar Gereja. Saat itu Terdakwa-1 sempat mengacung acungkan senjata ke arah warga, lalu salah satu anggota POM atas nama Serma Heri Pontoring (Saksi-8) menepis senjata Terdakwa-1 dan memerintahkan agar laras senjata diarahkan ke atas setelah itu anggota POM mundur dan pergi.
- y. Bahwa Saksi-8 mengetahui, dua unit sepeda motor dinas yang ditumpuk ditepi sebelah kiri jalan Bhayangkara tepatnya depan toko teguh dalam keadaan rusak dan setelah Saksi-8 menaiki kedua sepeda motor dinas tersebut ke mobil Satlantas, mobil Satlantas langsung pergi meninggalkan tempat kejadian perkara dan Saksi-8 langsung menuju Randis POM dan saat itu Saksi-8 melihat Terdakwa-1 sudah berada di sekitar depan Gereja Fransiskus jalan Bhayangkara dan melihat beberapa masyarakat yang menggesek gesekan parang ke aspal sambil mengejar Terdakwa-1.
- z. Bahwa Saksi-4 mengetahui, setelah masyarakat mulai berdatangan kemudian Terdakwa-1 mulai mundur dan Saksi-4 pun langsung lari menuju ke arah PIN lalu berhenti didepan toko PIN sedangkan Terdakwa-1 berhenti didepan ATM Bank Niaga, selanjutnya Saksi-4 melihat pertama kali Terdakwa-1 melepaskan tembakan saat berada didepan ATM Niaga Jalan Bhayangkara sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali ke arah atas dengan posisi menembak berdiri sedangkan posisi warga berada di perempatan sebelum Gereja Katolik Koperapoka yang berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter sedang berkumpul sambil membawa senjata tajam dan berusaha mengejar serta melempari Terdakwa-1 dengan batu, posisi Saksi-4 saat itu berada dibelakang Terdakwa-1 tepatnya di depan pintu toko PIN Seluler yang berjarak lebih kurang 5 (lima) meter sedang mengawasi Terdakwa-1 dan situasi penerangan diperempatan sebelum Gereja Katolik Koperapoka agak samar karena kurang cahaya penerangan sedangkan didepan ATM Niaga cukup terang yang berasal dari lampu toko PIN Seluler dan dapat terlihat dengan jelas dari tempat Saksi-4 berdiri lalu Terdakwa-1 mundur ke arah Jalan Ahmad Yani.
- aa. Bahwa Saksi-4 mengetahui, Terdakwa-1 melepaskan tembakan lagi saat berada didepan bengkel disekitar pertigaan Jalan Ahmad Yani - Jalan Bhayangkara sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali ke arah atas dengan posisi menembak berdiri sedangkan posisi warga berlari-lari didepan toko komputer dipertigaan Jalan Ahmad Yani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhayangkara yang berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter masih dengan membawa senjata tajam berusaha maju mengejar dan melempari Terdakwa-1 dengan batu. Posisi Saksi-4 saat itu masih dibelakang Terdakwa-1 yang berjarak lebih kurang 2 (dua) meter dan situasi penerangan di depan toko komputer cukup terang yang berasal dari lampu didepan toko komputer sedangkan didepan bengkel cukup gelap, kemudian Terdakwa-1 maju sampai depan toko PIN Seluler di Jalan Bhayangkara.

bb. Bahwa Saksi-4 mengetahui, Terdakwa-1 kembali melepaskan tembakan saat berada di Jalan Bhayangkara depan toko PIN Seluler sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali mendarat ke arah serong kiri dan kanan dengan posisi menembak berdiri dan senjata di pinggang sedangkan posisi warga kembali berada diperempatan sebelum Gereja Katolik Koperapoka yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter masih tetap membawa senjata tajam berusaha maju mengejar dan melempari Terdakwa-1 dengan batu. Posisi Saksi-4 saat itu dibelakang Terdakwa-1 tepatnya disamping kanan toko PIN Seluler yang berjarak lebih kurang 7 (tujuh) meter sambil melihat ke arah Terdakwa-1 dan situasi penerangan ditempat warga berkumpul di perempatan sebelum Gereja Katolik agak samar-samar karena kurangnya cahaya penerangan sedangkan didepan toko PIN cukup terang, lalu Saksi-4 lihat munisi Terdakwa-1 habis dan mundur ke samping toko PIN Seluler menuju arah Jalan Ahmad Yani dan Terdakwa-1 minta munisi ke anggota 754 tapi tidak ada yang mau memberikannya. Setelah itu Terdakwa-1 mundur ke samping toko PIN dan mendapat tambahan satu buah magasen dari Terdakwa-2.

cc. Bahwa Terdakwa-2 mengetahui, Terdakwa-1 saat berada didepan bengkel pertigaan gorong-gorong menyampaikan bahwa munisinya akan habis sehingga Terdakwa-2 secara spontan langsung mengambil magasen yang berisi amunisi tajam dari saku celana Terdakwa-2 dan menyerahkannya kepada Terdakwa-1 dengan tujuan untuk digunakan oleh Terdakwa-1 akan tetapi Terdakwa-1 tidak langsung menggunakannya melainkan menyimpan magasen tersebut di dalam saku celananya. Bahwa Terdakwa-1 pada saat berada di pertigaan Gorong-gorong khawatir munisi yang berada didalam senjata habis dan massa akan merampas senjata sehingga Terdakwa-1 berteriak meminta munisi kepada anggota Yonif 754/ENK yang ikut bersama Terdakwa-1 dan dari arah samping kanan muncul Terdakwa-2 yang langsung menyerahkan sebuah magasen berikut amunisi tajam, lalu Terdakwa menyimpan magasen tersebut didalam saku celana sebelah kiri dan sesampainya di jalan Ahmad Yani pertigaan Gorong-gorong hanya tinggal beberapa orang massa yang mengejar Terdakwa-1 diantaranya ada yang melempari Terdakwa-1 dengan batu dan ada yang terus mengejar Terdakwa-1, kemudian saat Terdakwa-1 berada tepat dipertigaan jalan Ahmad Yani dan jalan arah ke Gorong-gorong, Terdakwa-1 melihat 3 (tiga) orang yang sudah dekat dengan Terdakwa-1 jaraknya lebih kurang 6 meter lalu orang tersebut melempar batu kearah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-1 namun bisa Terdakwa-1 hindari dan seketika itu Terdakwa-1 spontanitas menembak ke arah orang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa-1 lihat orang itu terkena tembakan dan jatuh, selanjutnya pikiran Terdakwa-1 seperti orang emosi lalu Terdakwa-1 mengeluarkan tembakan sebanyak 2 (dua) kali ke arah depan tepatnya ke arah orang-orang yang masih melempar batu ke arah Terdakwa-1.

- dd. Bahwa Saksi-4 mengetahui, pada saat Terdakwa-1 berada disamping bengkel yang terletak dipertigaan Gorong-gorong, Terdakwa-1 kembali melepaskan tembakan terbidik sebanyak 1 (satu) kali ke arah kerumunan warga dengan posisi menembak berdiri dan Posisi warga berada disekitar pertigaan Gorong-gorong yang berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter sambil membawa senjata tajam dan posisi Saksi-4 masih berada didepan toko minuman yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dibelakang Terdakwa-1 dan situasi dipertigaan Gorong-gorong maupun disamping bengkel cukup gelap, lalu Saksi-4 sempat melihat seorang warga jatuh akibat terkena tembakan yang dilepaskan oleh Terdakwa-1 kemudian warga mulai mundur kembali ke arah Koperapoka.
- ee. Bahwa Terdakwa-2 mengetahui, pada saat Terdakwa-1 berjalan menuju arah pojok bengkel pertigaan Gorong-gorong, warga masyarakat Koperapoka masih melempari Terdakwa-1 dengan batu sehingga Terdakwa-1 kembali melepaskan beberapa kali tembakan ke arah atas dengan posisi berdiri dan ke arah warga dengan Posisi jongkok sehingga mengakibatkan seorang warga terkena tembakan dan jatuh dengan Posisi terlentang dipinggir Jalan Ahmad Yani pertigaan Gorong-gorong, melihat hal tersebut timbul rasa takut pada diri Terdakwa-2 sehingga Terdakwa-2 memutuskan untuk kembali ke Pos pengamanan Gorong-gorong dan sesampainya di Pos Gorong-gorong Terdakwa-2 mendengar dari Serka Charles bahwa Sertu Ashar sudah diamankan di kantor Subdenpom.
- ff. Bahwa Saksi-5 mengetahui, Terdakwa-1 menembak menggunakan senjata laras panjang ke arah depan ke masyarakat dengan posisi berdiri sebanyak lebih dari 2 (dua) kali lalu menembak ke arah masyarakat dengan posisi jongkok sebanyak lebih dari 2 (dua) kali karena melihat masyarakat membawa parang dan batu mengejar Terdakwa-1, kemudian Saksi-5 mundur mendekati sepeda motor Saksi-5 yang di parkir sekira 50 meter dari pertigaan antara jalan Jendral Ahmad Yani dan jalan Gorong-gorong tepatnya depan pangkas rambut dan saat Saksi-5 mengendarai sepeda motor melihat satu warga sudah terkapar di jalan Ahmad Yani dekat pertigaan, selanjutnya Saksi-5 memutar sepeda motor dan pulang ke rumah.
- gg. Bahwa Saksi-6 (Bripka Chalvin Tonggroiton) mengetahui, setibanya Saksi-6 didepan toko emas di pertigaan Gorong-gorong melihat Korban yang ditemukan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah meninggal dunia mempunyai ciri-ciri orang papua asli, jenis kelamin Laki-laki, tinggi badan lebih kurang 164 cm, pakai celana pendek warna biru, badan telanjang (tidak pakai baju) sedangkan bajunya yang berwarna hijau muda masih terilit ditangan kiri korban dan posisinya terbaring terlentang dan mengalami luka pada kepala bagian belakang namun Saksi-6 tidak mengetahui yang menjadi penyebab timbulnya luka-luka tersebut.

- hh. Bahwa Sertu Anugrah anggota Intel Kodim 1710/Mmk (Saksi-10) mengetahui, magasen yang Saksi-10 amankan dari Terdakwa-1 ada 3 (tiga) magasen yaitu 1 (satu) magasen Saksi-10 lepas sendiri dari senjata serta 2 (dua) magasen Saksi-10 terima dari Terdakwa-1 dan salah satu dari tiga magasen tersebut sudah dalam kondisi kosong akan tetapi Saksi-10 tidak menghitung jumlah amunisi yang tersisa didalam 2 (dua) magasen tersebut.
- ii. Bahwa Saksi-13 (dr. Henny Novia Sari) pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 08.15 Wit melakukan tindakan Visum luar terhadap 2 orang korban keributan yang terjadi di kelurahan Koperapoka Timika dan pada saat melakukan pemeriksaan luar terhadap jenasah An. Herman Mairimau menemukan dua luka yaitu :
- Pada bagian kepala belakang terdapat luka robek ukuran panjang tiga senti meter, lebar tiga senti meter dan dalam sembilan senti meter, tepi luka tidak beraturan, dasar luka tulang, terdapat serpihan tulang pada permukaan dalam luka.
 - Pada dagu kanan ditemukan luka robek ukuran luka panjang nol koma delapan senti meter, lebar nol koma lima senti meter dan dalam lima senti meter, jarak luka empat senti meter dari garis tengah tubuh, empat belas senti meter dari puncak kepala dan enam koma lima senti meter dari telinga kiri.
- jj. Bahwa Saksi-13 tidak menemukan benda-benda asing pada permukaan luka ditubuh korban Herman Mairimau dan hanya menemukan serpihan tulang dan kemungkinan penyebab kematian korban Herman Mairimau adalah luka yang terdapat pada bagian kepalanya dan Saksi-13 tidak dapat menyimpulkan secara pasti karena Saksi-13 tidak melakukan pemeriksaan dalam pada tubuh korban dan Saksi-13 tidak tahu penyebab luka yang terdapat pada tubuh jenasah korban karena keterbatasan alat yang dipergunakan pada saat itu.
- kk. Bahwa benar Saksi-13 pada tanggal 03 September 2015 mengeluarkan hasil Visum Et Repertum dengan Surat No : 445/100/RS/2015 An. Herman Marimau.
- ll. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa-2 yang memberikan magasen yang berisi amunisi tajam dari saku celana Terdakwa-2 dan menyerahkannya kepada Terdakwa-1 dengan tujuan untuk digunakan oleh Terdakwa-1 menyebabkan moril Terdakwa-1 menjadi bertambah dan Terdakwa-1 kembali melakukan penembakan terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dengan menggunakan senjata api laras panjang jenis SS1 V3 sehingga Sdr. Herman Marimau terkena tembakan dan mengalami luka di kepala bagian belakang dan meninggal dunia dipertigaan Gorong-gorong.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa-2 pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Lima Belas sekira pukul 01.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun Dua Ribu Lima Belas, setidak-tidaknya dalam tahun Dua Ribu Lima Belas bertempat di pertigaan Jalan Ahmad Yani dan Jalan ke arah Gorong-gorong di Kelurahan Koperapoka Kab. Mimika atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat”,

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata tahun 2003/2004 di Rindam IX/Udayana selama 5 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Jurtaif tahun 2004 di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana, selanjutnya ditempatkan di Kipan B Yonif 751/VJS, tahun 2006 s/d tahun 2013 ditempatkan di Kipan A Yonif 754/ENK dan tahun 2013 ditempatkan di Kodim 1710/Mimika sebagai Tayanrad Koramil 1710-02/Timika sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31040360451082.
- b. Bahwa Terdakwa-2 pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 melaksanakan tugas Pospam Gorong-gorong di areal Komplek Gorong-gorong milik PT. Freeport Indonesia Distrik Mimika Baru Kab. Mimika Papua bersama 3 (tiga) orang anggota yaitu Terdakwa-1 selaku yang tertua, Serka Charles Uji ADM (Saksi-11) dan Sertu Ashar dengan tugas dan tanggungjawab melancarkan mobilitas karyawan PT. Freeport.
- c. Bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi-11 dan Sertu Ashar saat melaksanakan tugas jaga Pospam Gorong-gorong dilengkapi senjata api laras panjang jenis SS1 V3 sebanyak 2 (dua) pucuk, 4 (empat) magasen dengan perincian setiap magasen berisikan 20 (dua puluh butir munisi tajam kal 5,56 mm) dengan total munisi sebanyak 80 (delapan puluh) butir, dan Terdakwa tidak ingat berapa nomor seri/popor senjata tersebut, serta tidak dilengkapi surat ijin membawa senjata api.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Terdakwa-1 sekira pukul 21.00 Wit keluar dari Pospam Gorong-gorong untuk membeli minuman keras jenis anggur merah 1 (satu) botol seharga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) botol bir hitam seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) di toko minuman dekat Pos Brimob, setelah itu Terdakwa-1 kembali ke Pospam Gorong-gorong dan mengajak Sertu Ashar dan Terdakwa-2 untuk minum, kemudian minuman tersebut Terdakwa-1 serahkan kepada Terdakwa-2 sebagai bandar untuk disiapkan.
- e. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 mencampur atau mengoplos minuman Anggur Merah dan Bir Hitam ke dalam botol aqua ukuran besar (1500 mm), setelah itu Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Sertu Ashar mulai minum-minuman keras tersebut diawali dengan Terdakwa-2 selaku bandar kemudian Terdakwa-1 setelah itu Sertu Ashar dan begitu seterusnya namun Terdakwa-1 tidak memaksa dan juga tidak mengancam Sertu Ashar dan Terdakwa-2 untuk minum-minuman keras didalam Pospam Gorong-gorong.
- f. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 01.00 Wit bersama Sertu Ashar pindah ke depan kios pinggir jalan dekat pangkalan ojek yang tidak jauh dari Pospam sambil membawa sisa minuman keras dan di tempat tersebut melanjutkan minum-minuman keras bersama beberapa pemuda setempat diantaranya Sdr. Apolo, Sdr. Maikel atau Paman dan Sdr. Budi sambil ngobrol, kemudian saat minuman akan habis selanjutnya Terdakwa-1 memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada tukang ojek atas nama Sdr. Budi dan menyuruhnya untuk membeli minuman keras, kemudian Terdakwa-1 juga memerintahkan Terdakwa-2 untuk ikut pergi bersama Sdr. Budi dan Sdr. Budi langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar pecahan uang seratus ribu dan 1 (satu) lembar pecahan uang lima puluh ribu yang diterima dari Terdakwa-1 kepada Terdakwa-2.
- g. Bahwa kemudian Terdakwa-2 dan Sdr. Budi pergi membeli minuman dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Budi ditempat penjual minuman keras yang terletak di belakang Pos Brimob di perempatan pasar Gorong-gorong, Terdakwa-2 turun dari sepeda motor yang dikemudikan Sdr. Budi dan membeli minuman keras sebanyak 3 (tiga) botol terdiri dari 2 (dua) botol anggur kolesom cap orang tua dan 1 (satu) botol bir bintang ukuran kecil setelah itu Terdakwa-2 dan Sdr. Budi kembali dengan membawa minuman keras, lalu Terdakwa-1 menyuruh Sdr. Apolo untuk mencampur miras tersebut didalam botol kosong aqua ukuran besar (1500 mm), selanjutnya Terdakwa-2 bersama Terdakwa-1 dan Sertu Ashar bersama beberapa warga masyarakat minum minuman keras yang dibagi-bagikan oleh Sdr. Apolo secara bergiliran dengan menggunakan gelas kaca dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
takarufan sedikit.

- h. Bahwa Terdakwa-2 mengetahui, saat minuman sisa $\frac{1}{4}$ (seperempat) botol kemudian muncul Prada Imbiri dan Prada Sahrul dari dalam terminal bis Gorong-gorong dengan menggunakan sepeda motor dinas Polri Kawazaki KLX dan berhenti didepan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang sedang minum, selanjutnya Terdakwa-1 memanggil Prada Imanuel Imbiri selanjutnya Prada Imanuel Imbiri dan Prada Sahrul turun dari sepeda motor mendekati Terdakwa-1 kemudian Terdakwa-1 menawarkan minum kepada Prada Imanuel Imbiri dan Prada Sahrul namun Prada Imanuel Imbiri menolaknya.
- i. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 bertanya kepada Prada Imanuel Imbiri "Mau kemana" dijawab Prada Imanuel Imbiri "Saksi mau ambil makanan", Terdakwa-1 tanya lagi "Dimana" dijawab Prada Imanuel Imbiri "Dijalan perintis dirumah pacar Saksi" lalu Terdakwa berkata "Saksi ikut sudah" sambil melanjutkan minum.
- j. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 01.15 Wit minuman keras yang diminum Terdakwa-1, Terdakwa-2, Sertu Ashar dan kawan-kawan lainnya habis, kemudian Terdakwa-1 mengajak Prada Imanuel Imbiri untuk segera berangkat kerumah pacarnya, selanjutnya Terdakwa-1 dengan mengendarai sepeda motor dinas Polisi Kawazaki KLX bersama Prada Imanuel Imbiri yang duduk dibelakang Terdakwa-1 meninggalkan Terdakwa-2, Sertu Ashar dan lainnya menuju ke rumah pacarnya Prada Imanuel Imbiri yang bernama Sdri. Antonia Maya Uweubun di jalan perintis yang masih saudaranya Terdakwa-1.
- k. Bahwa kemudian Terdakwa-1 dengan mengendarai sepeda motor bersama Prada Imanuel Imbiri melewati route : jalan Gorong-gorong - jalan Ahmad Yani - Pin Selular (Jln Bhayangkara) daerah Koperapoka namun belum sampai ke tempat tujuan tepatnya didaerah Koperapoka Terdakwa-1 melihat banyak kerumunan masyarakat Koperapoka, kemudian Terdakwa-1 melambatkan laju sepeda motor dengan menggunakan porsneling gigi 2 (dua) sambil membunyikan klakson dua kali dengan maksud agar kerumunan orang tersebut minggir, setelah itu kerumunan masyarakat minggir dan sepeda motor bisa melaju perlahan-lahan sambil Terdakwa-1 membunyikan klakson lagi sebanyak dua kali karena didepan masih banyak kerumunan masyarakat.
- l. Bahwa setelah Terdakwa-1 dapat melewati beberapa kerumunan tepatnya setelah melewati perempatan lorong kerumunan masyarakat, Terdakwa-1 melihat kerumunan semakin banyak lalu Terdakwa-1 mendengar suara-suara teriakan "Pegang dia....pegang dia, jangan kasih lewat dia" dan Terdakwa-1 masih membunyikan klakson berkali kali, kemudian Terdakwa-1 menghentikan sepeda motor sambil standart motor yang masih dalam keadaan mesin hidup dan kerumunan tersebut tidak mau minggir untuk memberikan kesempatan Terdakwa-1 lewat, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Posisi Terdakwa-1 dan Prada Imanuel Imbiri sudah terkepung kemudian Prada Imanuel Imbiri turun dari sepeda motor, seketika itu Terdakwa-1 menoleh ke belakang untuk melihat apa yang terjadi karena dari arah belakang Prada Imanuel Imbiri sudah mengambil Posisi siap berkelahi karena massa sudah mulai mengeroyoknya dan pada saat Terdakwa-1 menoleh kebelakang tiba-tiba ada yang memukul kepala bagian belakang kiri Terdakwa-1 sehingga Terdakwa-1 jatuh ke arah kanan jalan bersama dengan sepeda motor yang Terdakwa-1 kendarai.

- m. Bahwa saat Terdakwa-1 dalam Posisi terjatuh kemudian Terdakwa-1 berusaha bangun secepatnya meninggalkan sepeda motor dan lari menuju ke arah seorang bapak (Nama tidak tahu/putra daerah) yang berusaha mencegah pengeroyokan tersebut dengan mengatakan "Jangan, jangan..sudah..sudah", dikarenakan massa dengan beringas mengeroyok Terdakwa-1 sehingga Terdakwa-1 menjadi bulan-bulanan massa, selanjutnya Terdakwa-1 berusaha mencari perlindungan dengan cara berlari menuju ke arah seorang Bapak, setelah itu Terdakwa-1 memeluk bapak tersebut dengan maksud minta perlindungan namun massa tetap memukul kepala Terdakwa-1 berkali-kali, menendang badan Terdakwa-1 berkali-kali dan bahkan ada orang yang mencekik leher Terdakwa-1 dari arah belakang, selanjutnya Terdakwa-1 berusaha menghindar dan lari menyelamatkan diri ke arah lorong setelah Toko Amole Cell namun massa masih mengejar, kemudian Terdakwa-1 bersembunyi di semak-semak pinggiran sungai kecil/parit.
- n. Bahwa Saksi-4 (Sdr. Michael Nehemia Nussy) dan Saksi-5 (Sdr. Imanuel Rindu Setia Budi Oei) mengetahui, setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa-1 dan Prada Imanuel Imbiri pergi kemudian datang pengendara sepeda motor sambil mutar kendaraan berteriak "Kakak Makher (Terdakwa-1) lagi dikeroyok sama anak Koperapoka".
- o. Bahwa selanjutnya Sertu Ashar berkata kepada Terdakwa-2 "Jos (Gregorius), tunggu Saksi disini, Saksi pulang ambil senjata dulu di Pos", kemudian Sertu Ashar lari menuju Pos dan kembali dengan mengendarai sepeda motor dinas warna hijau jenis Yamaha Vixion dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS-1 V3 dan sebuah magasen yang sudah terpasang di senjata, lalu Sertu Ashar menyerahkan senjata api tersebut kepada Terdakwa-2 dan Terdakwa-2 naik dibelakang sepeda motor yang dikemudikan oleh Sertu Ashar menuju Koperapoka.
- p. Bahwa kemudian Saksi-4 minta kepada Sdr. Budi untuk diantar ke Koperapoka dengan tujuan untuk mencari Terdakwa-1 dan saat Saksi-4 bersama Sdr. Budi melintas didepan Kompleks Biak melihat Prada Sahrul berusaha menghentikan sepeda motor yang dikemudikan oleh Sdr. Budi sehingga Saksi-4 dan Prada Sahrul bersama Sdr. Budi menuju Koperapoka. Sesampainya disamping toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIN seluler sepeda motor berhenti dan Saksi-4 turun dari sepeda motor, lalu berjalan menuju arah Koperapoka dan melihat mobil patroli Polri beserta beberapa anggota Polri berada didepan Gereja Katolik Koperapoka (Gereja Santo Fransiskus Asisi), kemudian Saksi-4 berdiri didepan toko Galaxi yang terletak didepan Gereja dan Saksi-4 melihat Pak Ashar dan Terdakwa-2 beberapa kali menanyakan keberadaan Terdakwa-1 kepada beberapa warga.

- q. Bahwa Terdakwa-1 setelah kurang lebih 5-10 menit bersembunyi dan merasa situasi aman, tiba-tiba Sertu Ashar menelepon Terdakwa-1 dengan kata-kata "Abang dimana bang" kemudian Terdakwa-1 jawab dengan berbisik karena takut ketahuan/kedengaran massa "Abang dan Imbiri dikeroyok di PIN Selular" lalu Sertu Ashar bertanya lagi "Sekarang abang dimana" Terdakwa-1 jawab "Saksi dibelakang PIN lagi sembunyi" lalu Sertu Ashar menyampaikan "Abang kesini sudah ditempat yang tadi, Saksi disini" lalu Terdakwa-1 jawab "Ya, abang cari jalan" selanjutnya Terdakwa-1 mencari jalan keluar, setelah mendapat jalan keluar di jalan raya Bougenville kemudian Terdakwa-1 menghentikan seorang pengendara sepeda motor (nama tidak tahu) yang sedang melintas saat itu dan minta tolong untuk diantar ke Pospam Gorong-gorong.
- r. Bahwa Saksi-4 mengetahui, pada saat Pak Ashar berada didepan Gereja kemudian beberapa warga langsung mengepung dan tidak lama kemudian mengeroyok Pak Ashar sehingga Saksi-4 lari menghindar ke arah toko PIN selular dan berhenti didepan ATM Bank Niaga, dari depan ATM Bank Niaga memperhatikan situasi didepan Gereja dimana Pak Ashar sedang dikeroyok oleh beberapa warga, lalu Saksi-4 melihat Pak Ashar berhasil keluar dari kerumunan warga namun tetap dikejar oleh warga. Saat Pak Ashar berlari menghindar dari kejaran warga, tepatnya didepan Hotel Sawito Pak Ashar melepaskan tembakan sebanyak 2 (dua) kali ke arah atas, namun warga tetap mengejar sehingga Pak Ashar mundur sambil melepaskan tembakan mendarat ke arah warga yang mengejar dan Saksi-4 melihat seorang warga jatuh terkena tembakan akan tetapi warga lainnya tetap mengejar sehingga Pak Ashar kembali melepaskan tembakan mendarat beberapa kali sambil berusaha mundur sampai di depan Apotik. Setelah itu Pak Ashar lari menuju pertigaan PIN (pertigaan Bhayangkara - Ahmad Yani) lalu belok kiri menuju SD Koperapoka dan Saksi-4 berteriak memanggil Pak Ashar agar kembali ke arah Gorong-gorong, selanjutnya Pak Ashar lari menuju Saksi-4 yang saat itu berdiri di depan bekas Restaurant Oriental dan Saksi-4 melihat wajah dan hidung Pak Ashar mengeluarkan darah. Kemudian Pak Ashar menyampaikan pada Saksi-4 bahwa dirinya telah menembak orang, lalu Saksi-4 mengantar Pak Ashar menuju kantor Polisi Militer.
- s. Bahwa saat Terdakwa-1 dalam perjalanan menuju ke Pos Gorong-gorong tepatnya saat melintas di jalan arah Gorong-gorong mendengar suara tembakan sebanyak 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali dari arah jalan Bhayangkara / Koperapoka, mendengar suara tembakan tersebut Terdakwa-1 meminta kepada pengendara sepeda motor untuk mempercepat laju kendaraannya dan setelah tiba di Pospam Gorong-gorong kemudian Terdakwa-1 turun dari sepeda motor dan masuk ke dalam Pospam namun pintu tertutup.

- t. Bahwa kemudian Terdakwa-1 mengetuk pintu Pospam dan setelah pintu dibuka oleh Saksi-11 selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam sambil mengatakan "Charles kasih Saksi senjata dan munisi, Saksi mau selamatkan Ashar" sambil Terdakwa-1 mengambil satu pucuk senjata SS1 V3 dibawah kasur dan 2 (dua) buah magasen, setelah itu satu magasen Terdakwa-1 pasang di senjata sedangkan satu magasen lagi di taruh disaku samping celana sebelah kiri dan kanan Terdakwa-1 dan tiba-tiba Terdakwa-1 mendengar suara tembakan lagi sebanyak 3 (tiga) kali dari arah Koperapoka lalu Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi-11 "Kau standby aja di Pos tidak usah ikut".
- u. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 dengan tergesa-gesa lari/jalan keluar dari dari Pospam Gorong-gorong menuju terminal Bus yang jaraknya kurang lebih 100 M sambil memegang senjata laras panjang dengan laras mengarah keatas dan dalam perjalanan menuju ke Terminal Gorong-gorong Terdakwa-1 mendengar suara tembakan sebanyak 4 (empat) kali, setibanya Terdakwa-1 di Terminal langsung memberitahukan kepada salah satu anggota Yonif 754/Enk yang berada disekitar Bus dengan berteriak "Eee Imbiri sudah pulang belum" dijawab salah satu anggota "belum", lalu Terdakwa-1 katakan "Saksi dan Imbiri dikeroyok di Koperapoka, tidak tahu Imbiri selamat atau tidak" sambil Terdakwa-1 lari/jalan menuju ke arah Koperapoka di ikuti oleh 4 (empat) orang anggota Batalyon 754/Enk dari belakang yang Terdakwa-1 tidak sempat memperhatikan nama dan pangkat anggota-anggota tersebut dan masing-masing anggota tersebut memegang senjata dengan laras mengarah keatas.
- v. Bahwa setelah Terdakwa-1 tiba di jalan Ahmad Yani pertigaan Gorong-gorong kemudian memerintahkan ke empat anggota tersebut dengan kata-kata "Ayo kita cari Sertu Ashar dengan Imbiri" dan setelah berkata demikian ke empat orang anggota tersebut menurut dan mengikuti Terdakwa-1.
- w. Bahwa Saksi-4 setelah mengantar Pak Ashar menuju kantor Polisi Militer kemudian kembali ke pertigaan Gorong-gorong dan bertemu dengan Terdakwa-1 yang saat itu membawa senjata api laras panjang dan memakai pakaian dinas loreng dan ditempat tersebut ada Prada Imanuel Imbiri dan Terdakwa-2, tidak lama menyusul dari arah Gorong-gorong beberapa anggota 754 salah satunya orang papua namun Saksi-4 tidak kenal dengan mereka dan Terdakwa-1 mengajak untuk mengambil sepeda motor di Koperapoka, sampai didepan Gereja Saksi-4 melihat mobil patroli Polisi parkir di ditengah jalan di ujung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan Gereja mengarah ke PIN seluler dan beberapa anggota Polisi berdiri dilengkapi dengan senjata api laras panjang sedangkan sepeda motor terlihat berada didepan toko Teguh.

- x. Bahwa saat Saksi-4 berdiri didepan toko Galaxi datang mobil patroli POM dan parkir didepan Galaxi, lalu Terdakwa berjalan menuju Toko Teguh untuk melihat motor dan tiba-tiba dari lorong yang terletak disamping kanan Gereja muncul seorang warga memakai kaos hitam dan memegang parang sambil berkata " Kenapa ? Kenapa ? Saksi orang papua, kalau mau tembak, tembak sudah " sambil maju ke arah Terdakwa-1 sehingga Terdakwa-1 mundur dan beberapa warga lainnya mulai datang bermunculan dari dalam Gereja dan lorong disekitar Gereja. Saat itu Terdakwa-1 sempat mengacung acungkan senjata ke arah warga, lalu salah satu anggota POM atas nama Serma Heri Pontoring (Saksi-8) menepis senjata Terdakwa-1 dan memerintahkan agar laras senjata diarahkan ke atas setelah itu anggota POM mundur dan pergi.
- y. Bahwa Saksi-8 mengetahui, dua unit sepeda motor dinas yang ditumpuk ditepi sebelah kiri jalan Bhayangkara tepatnya depan toko teguh dalam keadaan rusak dan setelah Saksi-8 menaikan kedua sepeda motor dinas tersebut ke mobil Satlantas, mobil Satlantas langsung pergi meninggalkan tempat kejadian perkara dan Saksi-8 langsung menuju Randis POM dan saat itu Saksi-8 melihat Terdakwa-1 sudah berada di sekitar depan Gereja Fransiskus jalan Bhayangkara dan melihat beberapa masyarakat yang menggesek gesekan parang ke aspal sambil mengejar Terdakwa-1.
- z. Bahwa Saksi-4 mengetahui, setelah masyarakat mulai berdatangan kemudian Terdakwa-1 mulai mundur dan Saksi-4 pun langsung lari menuju ke arah PIN lalu berhenti didepan toko PIN sedangkan Terdakwa-1 berhenti didepan ATM Bank Niaga, selanjutnya Saksi-4 melihat pertama kali Terdakwa-1 melepaskan tembakan saat berada didepan ATM Niaga Jalan Bhayangkara sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali ke arah atas dengan posisi menembak berdiri sedangkan posisi warga berada di perempatan sebelum Gereja Katolik Koperapoka yang berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter sedang berkumpul sambil membawa senjata tajam dan berusaha mengejar serta melempari Terdakwa-1 dengan batu, posisi Saksi-4 saat itu berada dibelakang Terdakwa-1 tepatnya di depan pintu toko PIN Seluler yang berjarak lebih kurang 5 (lima) meter sedang mengawasi Terdakwa-1 dan situasi penerangan diperempatan sebelum Gereja Katolik Koperapoka agak samar karena kurang cahaya penerangan sedangkan didepan ATM Niaga cukup terang yang berasal dari lampu toko PIN Seluler dan dapat terlihat dengan jelas dari tempat Saksi-4 berdiri lalu Terdakwa-1 mundur ke arah Jalan Ahmad Yani.
- aa. Bahwa Saksi-4 mengetahui, Terdakwa-1 melepaskan tembakan lagi saat berada didepan bengkel disekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertigaan Jalan Ahmad Yani - Jalan Bhayangkara sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali ke arah atas dengan posisi menembak berdiri sedangkan posisi warga berlari-lari didepan toko komputer dipertigaan Jalan Ahmad Yani Bhayangkara yang berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter masih dengan membawa senjata tajam berusaha maju mengejar dan melempari Terdakwa-1 dengan batu. Posisi Saksi-4 saat itu masih dibelakang Terdakwa-1 yang berjarak lebih kurang 2 (dua) meter dan situasi penerangan di depan toko komputer cukup terang yang berasal dari lampu didepan toko komputer sedangkan didepan bengkel cukup gelap, kemudian Terdakwa-1 maju sampai depan toko PIN Seluler di Jalan Bhayangkara.

- bb. Bahwa Saksi-4 mengetahui, Terdakwa-1 kembali melepaskan tembakan saat berada di Jalan Bhayangkara depan toko PIN Seluler sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali mendatar ke arah serong kiri dan kanan dengan posisi menembak berdiri dan senjata di pinggang sedangkan posisi warga kembali berada diperempatan sebelum Gereja Katolik Koperapoka yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter masih tetap membawa senjata tajam berusaha maju mengejar dan melempari Terdakwa-1 dengan batu. Posisi Saksi-4 saat itu dibelakang Terdakwa-1 tepatnya disamping kanan toko PIN Seluler yang berjarak lebih kurang 7 (tujuh) meter sambil melihat ke arah Terdakwa-1 dan situasi penerangan ditempat warga berkumpul di perempatan sebelum Gereja Katolik agak samar-samar karena kurangnya cahaya penerangan sedangkan didepan toko PIN cukup terang, lalu Saksi-4 lihat munisi Terdakwa-1 habis dan mundur ke samping toko PIN Seluler menuju arah Jalan Ahmad Yani dan Terdakwa-1 minta munisi ke anggota 754 tapi tidak ada yang mau memberikannya. Setelah itu Terdakwa-1 mundur ke samping toko PIN dan mendapat tambahan satu buah magasen dari Terdakwa-2.
- cc. Bahwa Terdakwa-2 mengetahui, Terdakwa-1 saat berada didepan bengkel pertigaan gorong-gorong menyampaikan bahwa munisinya akan habis sehingga Terdakwa-2 secara spontan langsung mengambil magasen yang berisi amunisi tajam dari saku celana Terdakwa-2 dan menyerahkannya kepada Terdakwa-1 dengan tujuan untuk digunakan oleh Terdakwa-1 akan tetapi Terdakwa-1 tidak langsung menggunakannya melainkan menyimpan magasen tersebut di dalam saku celananya. Bahwa Terdakwa-1 pada saat berada di pertigaan Gorong-gorong khawatir munisi yang berada didalam senjata habis dan massa akan merampas senjata sehingga Terdakwa-1 berteriak meminta munisi kepada anggota Yonif 754/ENK yang ikut bersama Terdakwa-1 dan dari arah samping kanan muncul Terdakwa-2 yang langsung menyerahkan sebuah magasen berikut amunisi tajam, lalu Terdakwa menyimpan magasen tersebut didalam saku celana sebelah kiri dan sesampainya dijalan Ahmad Yani pertigaan Gorong-gorong hanya tinggal beberapa orang massa yang mengejar Terdakwa-1 diantaranya ada yang melempari Terdakwa-1 dengan batu dan ada yang terus mengejar Terdakwa-1, kemudian saat Terdakwa-1 berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dipertigaan jalan Ahmad Yani dan jalan arah ke Gorong-gorong, Terdakwa-1 melihat 3 (tiga) orang yang sudah dekat dengan Terdakwa-1 jaraknya lebih kurang 6 meter lalu orang tersebut melempar batu kearah Terdakwa namun bisa Terdakwa-1 hindari dan seketika itu Terdakwa-1 spontanitas menembak ke arah orang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa-1 lihat orang itu terkena tembakan dan jatuh, selanjutnya pikiran Terdakwa-1 seperti orang emosi lalu Terdakwa-1 mengeluarkan tembakan sebanyak 2 (dua) kali ke arah depan tepatnya ke arah orang-orang yang masih melempar batu ke arah Terdakwa-1.

- dd. Bahwa Saksi-4 mengetahui, pada saat Terdakwa-1 berada disamping bengkel yang terletak dipertigaan Gorong-gorong, Terdakwa-1 kembali melepaskan tembakan terbidik sebanyak 1 (satu) kali ke arah kerumunan warga dengan posisi menembak berdiri dan Posisi warga berada disekitar pertigaan Gorong-gorong yang berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter sambil membawa senjata tajam dan posisi Saksi-4 masih berada didepan toko minuman yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dibelakang Terdakwa-1 dan situasi dipertigaan Gorong-gorong maupun disamping bengkel cukup gelap, lalu Saksi-4 sempat melihat seorang warga jatuh akibat terkena tembakan yang dilepaskan oleh Terdakwa-1 kemudian warga mulai mundur kembali ke arah Koperapoka.
- ee. Bahwa Terdakwa-2 mengetahui, pada saat Terdakwa-1 berjalan menuju arah pojok bengkel pertigaan Gorong-gorong, warga masyarakat Koperapoka masih melempari Terdakwa-1 dengan batu sehingga Terdakwa-1 kembali melepaskan beberapa kali tembakan ke arah atas dengan posisi berdiri dan ke arah warga dengan Posisi jongkok sehingga mengakibatkan seorang warga terkena tembakan dan jatuh dengan Posisi terlentang dipinggir Jalan Ahmad Yani pertigaan Gorong-gorong, melihat hal tersebut timbul rasa takut pada diri Terdakwa-2 sehingga Terdakwa-2 memutuskan untuk kembali ke Pos pengamanan Gorong-gorong dan sesampainya di Pos Gorong-gorong Terdakwa-2 mendengar dari Serka Charles bahwa Sertu Ashar sudah diamankan di kantor Subdenpom.
- ff. Bahwa Saksi-5 mengetahui, Terdakwa-1 menembak menggunakan senjata laras panjang ke arah depan ke masyarakat dengan posisi berdiri sebanyak lebih dari 2 (dua) kali lalu menembak ke arah masyarakat dengan posisi jongkok sebanyak lebih dari 2 (dua) kali karena melihat masyarakat membawa parang dan batu mengejar Terdakwa-1, kemudian Saksi-5 mundur mendekati sepeda motor Saksi-5 yang di parkir sekira 50 meter dari pertigaan antara jalan Jendral Ahmad Yani dan jalan Gorong-gorong tepatnya depan pangkas rambut dan saat Saksi-5 mengendarai sepeda motor melihat satu warga sudah terkapar di jalan Ahmad Yani dekat pertigaan, selanjutnya Saksi-5 memutar sepeda motor dan pulang ke rumah.



- gg. Bahwa Saksi-1 (Sdr. Martinus Afukafi) saat tiba di pertigaan jalan Gorong-gorong dengan jalan Ahmad Yani melihat dua orang anggota TNI AD berpakaian loreng yang salah satu anggota TNI AD tersebut membawa senjata api laras panjang, kemudian Saksi-1 melihat sebuah mobil patroli warna putih dan seorang warga tergeletak di sekitaran pertigaan jalan Gorong-gorong dengan jalan Ahmad Yani sekitar depan toko emas, selanjutnya Saksi-1 bertujuan untuk menolong warga tersebut namun pada saat Saksi-1 hendak mengangkat warga yang terkapar kemudian mendengar letusan lebih kurang tiga kali dan seketika itu Saksi-1 merasakan sakit pada bagian pinggang sampai bagian ulu hati dan merasakan panas pada seluruh bagian perut Saksi-1 kemudian Saksi-1 terjatuh dan berteriak **"tolong..tolong..panas"**. lalu Saksi-1 melihat sebuah mobil datang mendekat dan menolong Saksi-1 dengan warga yang terkapar selanjutnya Saksi-1 sudah tidak mengetahui siapa yang menolong karena Saksi-1 sudah tidak sadarkan diri.
- hh. Bahwa Saksi-1 mengetahui, jarak Saksi-1 dengan pelaku penembakan kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan cahaya lampu penerangan saat itu remang-remang, kemudian Saksi-1 terkena tembakan pada bagian pinggang belakang sebelah kiri yang mengakibatkan usus Saksi-1 di potong karena serpihan peluru dan terdapat luka robek pada lambung dan saat ini Saksi-1 mengalami kesulitan saat makan karena lambung masih luka dan susah untuk berjalan dan sering merasa pusing- pusing.
- ii. Bahwa Saksi-6 (Bripka Chalvin Tonggroiton) mengetahui, setibanya Saksi-6 didepan toko emas di pertigaan Gorong-gorong melihat Korban yang ditemukan masih hidup didalam lorong disamping toko emas di pertigaan Gorong-gorong mempunyai ciri-ciri orang papua asli, jenis kelamin Laki-laki, tinggi badan lebih kurang 173 cm, pakai celana training warna hitam dan kaos biru dan mengalami luka dibagian pinggang kiri bagian belakang dengan posisi korban terbaring miring ke arah kanan.
- jj. Bahwa Sertu Anugrah anggota Intel Kodim 1710/Mmk (Saksi-10) mengetahui, magasen yang Saksi-10 amankan dari Terdakwa-1 ada 3 (tiga) magasen yaitu 1 (satu) magasen Saksi-10 lepas sendiri dari senjata serta 2 (dua) magasen Saksi-10 terima dari Terdakwa-1 dan salah satu dari tiga magasen tersebut sudah dalam kondisi kosong akan tetapi Saksi-10 tidak menghitung jumlah amunisi yang tersisa didalam 2 (dua) magasen tersebut.
- kk. Bahwa Saksi-14 (dr. Bobby Karema) pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 03.30 Wit di ruang UGD RSUD Mimika telah melakukan pemeriksaan medis terhadap korban atas nama Sdr. Martinus Afukafi dengan hasil pemeriksaan medis terhadap luka-luka pada tubuh Sdr. Martinus Afukafi yakni pada kulit punggung belakang terdapat luka robek, letak kurang lebih 20 centimeter dari garis tengah tubuh ke arah kiri, setinggi kurang lebih 120



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centimeter dari tumit dengan ukuran panjang kurang lebih 5 milimeter.

- II. Bahwa menurut keahlian dan pengetahuan yang Saksi-14 miliki bahwa penyebab luka tersebut kemungkinan dapat disebabkan luka tembus benda tajam sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 445/98/RS/2015 tanggal 22 September 2015 yang ditanda tangani oleh Saksi-14 selaku dokter yang melakukan pemeriksaan.
- mm. Bahwa Saksi-15 (dr. Putu Ayu Indra Santhi, Sp.B) pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 04.00 Wit bertempat di ruang operasi bedah RSUD Mimika telah melakukan tindakan medis berupa tindakan pembedahan terhadap korban atas nama Martinus Afukafi dengan melakukan pembedahan pada bagian perut pasien dan menemukan Ruptur (kehancuran) pada bagian usus sepanjang kurang lebih seratus centimeter, organ lambung hancur, organ hati hancur, lubang pada dinding perut sebelah kiri dengan diameter lebih kurang lima centimeter dan lubang pada permukaan kulit pinggang belakang kiri dengan diameter lima milimeter, kemudian ditemukan lempengan logam warna kuning mengkilat berukuran 1 cm x 5 mm pada organ hati bagian atas serta beberapa serpihan logam warna putih tersebar pada organ usus.
- nn. Bahwa kemudian Saksi-15 melakukan tindakan medis lain berupa pembuangan organ usus tersebut total lebih kurang 100 cm, lalu dilakukan penyambungan usus di beberapa tempat, antara usus halus dengan usus halus, antara usus besar dengan usus besar, kemudian dilakukan penjahitan lambung dan pada organ hati yang pecah dilakukan penutupan serta penjahitan untuk menghentikan pendarahan. Setelah itu dilakukan pencucian rongga perut dengan cairan steril untuk mencegah kontaminasi dari kotoran usus yang bocor, lalu dilakukan evaluasi organ-organ lainnya didalam perut seperti ginjal, pembuluh darah utama, pankreas dan semuanya masih dalam kondisi utuh. Kemudian dipasang selang didalam perut sebagai kontrol pendarahan dan kebocoran serta untuk mengeluarkan sisa-sisa pencucian didalam rongga perut, lalu rongga perut kembali dijahit dan ditutup.
- oo. Bahwa berdasarkan keahlian dan pengetahuan yang Saksi-15 miliki dapat disimpulkan penyebab luka/kehancuran pada organ dalam dari tubuh Sdr. Martinus Afukafi yakni akibat pecahan logam yang menyebar didalam perut terutama pada bagian organ usus, lambung dan hati namun Saksi-15 tidak mengetahui darimana asal beberapa pecahan logam yang ditemukan pada bagian organ usus, hati dan lambung pada tubuh Sdr. Martinus Afukafi tapi dapat Saksi-15 simpulkan bahwa logam tersebut merupakan logam benda tajam berkecepatan tinggi yang masuk dari arah pinggang belakang sebelah kiri, adapun jenis logam tersebut identik atau ada kemiripan dengan pecahan proyektil peluru sehingga Saksi-15 simpulkan bahwa luka tersebut merupakan luka tembak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pp. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa-2 yang memberikan magasen yang berisi amunisi tajam dari saku celana Terdakwa-2 dan menyerahkannya kepada Terdakwa-1 dengan tujuan untuk digunakan oleh Terdakwa-1 menyebabkan moril Terdakwa-1 menjadi bertambah dan Terdakwa-1 kembali melakukan penembakan terhadap masyarakat dengan menggunakan senjata api laras panjang jenis SS1 V3 sehingga Saksi-1 (Sdr. Martinus Afukafi) terkena tembakan dan mengalami luka robek pada punggung belakang tembus perut dan mengakibatkan pendarahan pada organ dalam perut pada bagian hati dan lambung serta usus yang harus dipotong sepanjang lebih kurang seratus centimeter, kemudian dampak ke depan dari luka tersebut yakni Saksi-1 akan mengalami gangguan pada pencernaan dalam jangka panjang.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Terdakwa-1 :

Kesatu :

Primair : Pasal 338 KUHP.

Subsidaire :

Pasal 351 Ayat (1) Jo Ayat (3) KUHP.

Dan

Kedua :

Pasal 351 Ayat (1) Jo Ayat (2) KUHP.

Terdakwa-2 :

Kesatu :

Primair : Pasal 338 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

Subsidaire :

Pasal 351 Ayat (1) Jo Ayat (3) KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

Dan

Kedua :

Pasal 351 Ayat (1) Jo Ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

2. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

a. Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Terdakwa-1 :

Kesatu :

Primer : "Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 338 KUHP.

Dan

Kedua : "Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) jo ayat (2) KUHP.

Terdakwa-2 :

Kesatu :

Primer : "Barangsiapa sengaja membantu merampas nyawa orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 338 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

Dan

Kedua : "Barangsiapa dengan sengaja mermbantu melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) jo ayat (2) KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP

b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar para Terdakwa dijatuhi dengan :

Terdakwa-1 :

Pidana Pokok : Penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

Terdakwa-2 :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

Mohon para Terdakwa tetap ditahan.

c. Barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- a) 1 (satu) pucuk Senjata Laras panjang jenis SS1 V3 Nomor Senjata 005980.
- b) 22 (dua puluh dua) butir munisi tajam Kaliber 5,56 MM.
- c) 3 (tiga) buah magasen SS1.
- d) 1 (satu) buah tali sandang senjata.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Kodim 1710/Mimika.

- e) 19 (sembilan belas) butir selongsong peluru Kaliber 5,56 MM.
- f) 1 (satu) buah pecahan logam proyektil warna kuning.
- g) 1 (satu) buah pecahan logam proyektil warna perak.

Dirampas untuk dimusnahkan sampai tidak bisa dipakai kembali.

- h) 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hijau milik korban An. Herman Mairimau.
- i) 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru milik korban An. Herman Mairimau.
- j) 1 (satu) buah celana pendek boxer warna orange milik korban An. Herman Mairimau.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu keluarga korban Sdr. Herman Mairimau.

2) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit sepeda motor dinas Polri jenis Kawasaki KLX Noreg 3535 dan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS1 V3 Nomor 005980.
- b) 1 (satu) lembar foto 3 (tiga) buah magasen, 1 (satu) buah tali sandang dan 22 (dua puluh) dua butir munisi tajam Kaliber 5,56 MM.
- c) 1 (satu) lembar foto 19 (sembilan belas) butir selongsong peluru Kaliber 5,56 MM yang ditemukan di TKP, 1 (satu) buah logam berwarna kuning mengkilat ukuran 1 Cm x 5 Mm yang ditemukan pada tubuh korban An. Martinus Afukafi dan 3 (tiga) buah lempengan berwarna putih perak.
- d) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hijau milik korban An. Herman Mairimau, 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru milik korban An. Herman Mairimau dan 1 (satu) buah celana pendek boxer warna orange milik korban An. Herman Mairimau.
- e) 1 (satu) lembar foto korban An. Herman Mairimau.
- f) 1 (satu) lembar foto korban An. Martinus Afukafi.
- g) 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mimika No.445/98/2015 tanggal 22 September 2015 An. Martinus Afukafi yang ditandatangani dr. Bobby Karema.
- h) 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mimika Nomor : 445/100/RS/2015 tanggal 22 September 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. Herman Marimau yang ditandatangani oleh dr. Henny Novia Sari.

- i) 5 (lima) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mimika No.445/101/RS/2015 tanggal 28 September 2015 An. Herman Marimau yang ditandatangani oleh dr. Putu Ayu Indra Shanti D.W, SpB Finacs.
- j) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Mimika tanggal 28 Agustus 2008 An. Tn. Herman Marimau yang ditandatangani dr. Bobby Karema.
- k) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penolakan Autopsi terhadap jenazah Sdr. Herman Mairimau tanggal September 2015 yang ditandatangani oleh Sdri. Imelda Aipapenai selaku istri almarhum Sdr. Herman Mairimau.

Tetap dilekatkan dalam dalam berkas perkara.

- d. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar :

Terdakwa-1 : Sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Terdakwa-2 : Sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara ini Nomor 133-K/PM.III-19/ AD/XI/2015 tanggal 13 Nopember 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- a. Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas yaitu :

Terdakwa-1 : Makher Mathijs Rehatta, Serka NRP 21010252900581 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pembunuhan" dan "Penganiayaan berat"

Terdakwa-2 : Gergorius Bernadus Geta, Praka NRP 31040360451082 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Perbantuan Pembunuhan" dan "Perbantuan penganiayaan berat"

- b. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-1 :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (Dua belas) tahun

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam Tahanan sementara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AD

Terdakwa-2 :

Pidana Pokok : Penjara selama 3 (Tiga) tahun.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam Tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AD.

c. Menetapkan barangbukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit sepeda motor dinas Polri jenis Kawasaki KLX Noreg 3535 dan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS1 V3 Nomor 005980.
- 2) 1 (satu) lembar foto 3 (tiga) buah magasen, 1 (satu) buah tali sandang dan 22 (dua puluh) dua butir munisi tajam Kaliber 5,56 MM.
- 3) 1 (satu) lembar foto 19 (sembilan belas) butir selongsong peluru Kaliber 5,56 MM yang ditemukan di TKP, 1 (satu) buah logam berwarna kuning mengkilat ukuran 1 Cm x 5 Mm yang ditemukan pada tubuh korban An. Martinus Afukafi dan 3 (tiga) buah lempengan berwarna putih perak.
- 4) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hijau milik korban An. Herman Mairimau, 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru milik korban An. Herman Mairimau dan 1 (satu) buah celana pendek boxer warna orange milik korban An. Herman Mairimau.
- 5) 1 (satu) lembar foto korban An. Herman Mairimau.
- 6) 1 (satu) lembar foto korban An. Martinus Afukafi.
- 7) 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mimika No.445/98/2015 tanggal 22 September 2015 An. Martinus Afukafi yang ditandatangani dr. Bobby Karema.
- 8) 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mimika Nomor : 445/100/RS/2015 tanggal 22 September 2015 An. Herman Marimau yang ditandatangani oleh dr. Henny Novia Sari.
- 9) 5 (lima) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mimika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.445/101/RS/2015 tanggal 28 September 2015 An. Herman Marimau yang ditandatangani oleh dr. Putu Ayu Indra Shanti D.W, SpB Finacs.

- 10) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Mimika tanggal 28 Agustus 2008 An. Tn. Herman Marimau yang ditandatangani dr. Bobby Karema.
- 11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penolakan Autopsi terhadap jenazah Sdr. Herman Mairimau tanggal September 2015 yang ditandatangani oleh Sdri. Imelda Aipapenai selaku istri almarhum Sdr. Herman Mairimau.

Tetap dilekatkan dalam dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) pucuk Senjata Laras panjang jenis SS1 V3 Nomor Senjata 005980.
- 2) 22 (dua puluh dua) butir munisi tajam Kaliber 5,56 MM.
- 3) 3 (tiga) buah magasen SS1.
- 4) 1 (satu) buah tali sandang senjata.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Kodim 1710/Mimika.

- 5) 19 (sembilan belas) butir selongsong peluru Kaliber 5,56 MM.
- 6) 1 (satu) buah pecahan logam proyektil warna kuning.
- 7) 1 (satu) buah pecahan logam proyektil warna perak.

Dirampas untuk dimusnahkan sampai tidak bisa dipakai kembali.

- 8) 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hijau milik korban An. Herman Mairimau.
- 9) 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru milik korban An. Herman Mairimau.
- 10) 1 (satu) buah celana pendek boxer warna orange milik korban An. Herman Mairimau.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu keluarga korban Sdr. Herman Mairimau.

d. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa sebesar :

Terdakwa-1 Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Terdakwa-2 Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akte Permohonan Banding dari para Terdakwa Nomor APB/133-K/ PM.III-19/AD/XI/2015 tanggal 20 Nopember 2015.
3. Memori banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa tanggal 4 Desember 2015.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari para Terdakwa yang diajukan tanggal 20 Nopember 2015 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 133-K/PM.III-19/AD/XI/2015 tanggal 13 Nopember 2015, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding para Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

Bahwa setelah Kami Penasihat Hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan Putusan in casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Kami Penasihat Hukum para Terdakwa berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap para Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi Terdakwa, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa kami selaku Penasihat hukum dari Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menolak dengan tegas fakta hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya pada halaman 127 paragraf 4 angka 17 yang bunyinya sebagai berikut : "*Bahwa benar setibanya di jalan Ahmad Yani pertigaan gorong-gorong, Terdakwa-1 memerintahkan ke empat anggota tersebut dengan kata-kata "Ayo kita cari seltu ashur dengan imbiri... !!!" setelah Terdakwa-1 berkata demikian ke empat orang anggota tersebut menurut dan mengikuti Terdakwa-1, selanjutnya Terdakwa-1 berjalan cepat menuju ke jalan Bhayangkara, sesampainya di jalan Bhayangkara tepatnya di depan PIN Selular Terdakwa-1 melihat kerumunan massa disepanjang jalan tersebut kemudian Terdakwa-1 mengeluarkan tembakan sebanyak 3 (tiga) kali kearah atas, seketika itu massa mundur, bersamaan dengan itu Terdakwa-1 dengan diikuti empat orang anggota maju sampai ketempat sepeda motor, dalam perjalanan maju menuju ke tempat sepeda motor Terdakwa-1 mengeluarkan tembakan sebanyak 3 (tiga) kali kearah atas."*

Bahwa fakta persidangan yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya tersebut **tidak benar dan mengada-ada** karena dari **keterangan para Saksi tidak ada yang melihat dan memberikan keterangan dalam pemeriksaan persidangan** bahwa Terdakwa 1 mengeluarkan tembakan pada saat maju dari depan PIN Selular menuju ketempat sepeda motor dinas Kawazaki KLX milik Polisi yang tergeletak di depan Toko Teguh tersebut dan **yang benar sesuai dengan fakta persidangan adalah** pada saat Terdakwa 1 maju menuju ke arah sepeda motor dinas Kawazaki KLX milik Polisi yang tergeletak di depan Toko Teguh tersebut, Terdakwa 1 hanya menakut-nakuti massa yang bergerombol di sekitar Jl. Bhayangkara dengan mengarahkan senjata ke arah massa dan **Terdakwa 1 tidak pernah** menembak dengan laras mengarah keatas sebanyak 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali pada saat maju dari depan PIN Seluler menuju ketempat sepeda motor dinas Kawazaki KLX milik Polisi yang tergeletak di depan Toko Teguh tersebut.

2. Bahwa kami selaku Penasihat hukum dari Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menolak dengan tegas fakta hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya pada halaman 128 paragraf 1 angka 18 yang bunyinya sebagai berikut : " *Bahwa benar setibanya ditempat tersebut Terdakwa-1 melihat 2 (dua) unit sepeda motor sudah dalam keadaan jatuh ditengah jalan tepatnya didepan Toko Teguh sebelum Caunter Amole dengan posisi sepeda motor polisi roda depannya menghadap ke pasar lama sedangkan sepeda motor dinas inventaris Sertu Ashar roda depannya menghadap kearah jalan Ahmad Yani (letak sepeda motor berjejer saling membelakangi), dan masih banyak massa yang berkerumun, lalu Terdakwa-1 melepaskan tembakan ke arah atas sebanyak 3 (tiga) kali untuk membubarkan massa.*"

Bahwa fakta persidangan yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya tersebut **tidak benar dan mengada-ada** karena dari **keterangan para Saksi tidak ada yang melihat dan memberikan keterangan dalam pemeriksaan persidangan** bahwa Terdakwa 1 didepan Toko Teguh sebelum Caunter Amole melepaskan tembakan tembakan ke arah atas sebanyak 3 (tiga) kali untuk membubarkan massa, **yang benar sesuai dengan fakta persidangan adalah Saksi V (Serma Hariantje Pontororing)** pada pemeriksaan persidangan pengadilan Militer III-19 Jayapura yang mengadili perkara ini memberikan keSaksian sebagai berikut : " *Bahwa sekira pukul 02.00 Wit pada saat Saksi menaikan kedua sepeda motor tersebut kemudian dari arah PIN Seluler datang Terdakwa-1 dengan beberapa anggota TNI AD menggunakan pakaian PDL lengkap bersenjata laras panjang menghampiri Saksi, pada saat itu Terdakwa-1 membawa senjata dengan cara mengarahkan laras senjata lurus kedepan, kemudian Saksi menegur Terdakwa-1 dengan nada yang keras sambil membentak berkata "pembawaan senjata mu itu maksudnya apa, kamu kembali ke pos sana", kemudian Terdakwa-1 menjawab "tidak bang Saya hanya menggertak saja", setelah Saksi menaikan kedua sepedamotor dinas tersebut ke mobil Satlantas, mobil Satlantas itu langsung pergi meninggalkan tempat kejadian perkara dan Saksi langsung menuju Randis POM".*

3. Bahwa kami selaku Penasihat hukum dari Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menolak dengan tegas pertimbangan terhadap nota pembelaan (pledoi) penasihat hukum para Terdakwa yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya pada halaman 134 paragraf 3 huruf b yang bunyinya sebagai berikut : " *Bahwa Pembelaan Terpaksa yang dilakukan oleh Terdakwa 1 maupun Terdakwa 2 tidak menunjukkan adanya situasi yang memaksa Terdakwa 1 untuk melakukan pembelaan terpaksa atas serangan seketika dari penyerang dalam hal ini massa yang semula berada di halaman gereja khatolik, karena Para Terdakwa yang telah mendatangi massa dengan menimbulkan masalah sehingga*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

massa yang telah terpicu emosinya sehingga tidak terkendali mengejar para Terdakwa. Pembelaan terpaksa mensyaratkan adanya serangan atau ancaman seketika yang tidak diketahui oleh Terdakwa dan tidak ada jalan lagi untuk menghindari ancaman tersebut artinya ancaman itu datang mendekati para Terdakwa bukan sebaliknya dan sesuai fakta persidangan bahwa ada kesempatan para Terdakwa untuk menghindari ancaman dari massa yaitu kembali ke Pos gorong-gorong tempat para Terdakwa melaksanakan tugas penjagaan akan tetapi tidak dilakukan, justru sebaliknya para Terdakwa melakukan penembakan memancing emosi massa untuk mengejar para Terdakwa hal ini merupakan akal-akalan Terdakwa untuk menjadikan penembakan dilakukan sebagai hal membenaran perbuatan mereka.”

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura tersebut dalam menanggapi nota pembelaan (pledoi) yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 **tidak benar dan mengada-ada** karena dalam fakta persidangan yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang memeriksa perkara ini didalam putusannya pada hal. 129 paragraf 3 angka 24 menyebutkan bahwa ” Bahwa dalam posisi dijepit dari arah depan dan samping kiri sehingga Terdakwa-1 akhirnya mengarahkan laras senjata Terdakwa-1 kepada orang yang melempari Terdakwa-1”, dan dalam keadaan **panik dan mengalami guncangan jiwa yang sangat hebat serta merasa terancam dan dalam kondisi terdesak** kemudian **Terdakwa-1 melepaskan tembakan tersebut dengan maksud melumpuhkan bukan untuk mematikan**, Terdakwa-1 melepaskan tembakan sebanyak 1 (satu) kali dengan sasaran tembakan adalah paha kebawah tepatnya ke arah orang-orang yang masih melempar batu ke arah Terdakwa-1.

Bahwa seperti yang diatur pasal 49 KUHP yang berbunyi :

- 1) *Tidak dipidana, barang siapa melakukan suatu tindakan pembelaan terpaksa yang diperkenankan untuk diri sendiri, kehormatan-kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain, terhadap suatu serangan yang ketika itu ada atau ancaman serangan secara langsung yang bersifat melawan hukum.*
- 2) *Tidak dipidana, pembelaan paksa yang melampaui batas, yang merupakan akibat langsung dari keguncangan jiwa yang hebat, yang ditimbulkan oleh serangan tersebut.*

Bahwa dalam keadaan tersebut, Pasal 49 KUHP memberikan “kelonggaran” kepada seseorang untuk melakukan pembelaan sendiri dengan kata lain undang-undang membenarkan tindakan seseorang untuk membela diri, dalam hal ia secara mendadak diiseraang atau terancam serangan. Bahkan lebih jauh dari pada itu undang-undang membenarkan tindakan pembelaan yang melampaui batas.

Bahwa terkait pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*), menurut Andi Hamzah (*Ibid*, hal. 159-160), pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*noodweer excès*), pembuat melampui batas karena keguncangan jiwa yang hebat. Oleh karena itu maka perbuatan membela diri melampui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena guncangan jiwa yang hebat. Lebih lanjut maka pembelaan terpaksa yang melampui batas menjadi **dasar pemaaf**. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan **dasar pembenar**, karena melawan hukumnya tidak ada.

Bahwa menurut R. Sugandhi, S.H., terkait Pasal 49 KUHP mengatakan bahwa agar tindakan ini benar-benar dapat digolongkan sebagai **pembelaan darurat** dan tidak dapat dihukum, maka tindakan itu harus memenuhi 3 macam syarat sebagai berikut :

- a. Tindakan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa untuk mempertahankan (*membela*) diri. Pertahanan atau pembelaan itu harus demikian perlu sehingga boleh dikatakan tidak ada jalan lain yang lebih baik.
- b. Pembelaan atau pertahanan yang harus dilakukan itu hanya terdapat kepentingan-kepentingan diri sendiri atau orang lain, peri kesopanan, dan harta benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain.
- c. Harus ada serangan yang melawan hak dan ancaman yang mendadak (*pada saat itu juga*). Untuk dapat dikatakan "*melawan hak*", penyerang yang melakukan serangan itu harus melawan hak orang lain atau tidak mempunyai hak untuk itu.

Bahwa syarat-syarat pembelaan yang dapat dilampui adalah syarat keterpaksaan dengan demikian juga dengan syarat yang diperkenakan. Ukuran keseimbangan (dari asas keseimbangan) menjadi berat sebelah. Artinya kerugian bagi penyerang akibat tindakan pembelaan akan lenih besar dibandingkan lebih besar dibandingkan dengan kerugian yang diderita oleh pembela akibat serangan itu. Berarti pula bahwa ukuran yang diperkenankan (dari asas subsidiaritas) menjadi longgar. Yaitu tidak secara ketat lagi terikat kepada tindakan pembelaan yang teringan yang cukup untuk menghentikan serangan atau ancaman serangan itu.

Bahwa pelampauan ini hanyalah sebagai **akibat dari kegoncangan jiwa yang hebat**, pembuat Undang-undang semula menafsirkan kegoncangan jiwa yang hebat sebagai perasaan takut, khawatir atau bingung (*vrees, angst of radeloosheid*). Tetapi kini amarah dan kemurkaan (*toorn en drift*) sudah termasuk dalam pengertian kegoncangan yang hebat.

Bahwa penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dilakukan karena dalam keadaan yang terdesak dan terancam keselamatannya karena dikejar oleh massa yang beringas dengan cara melempar batu dan terdapat massa yang mengejar dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan parang. Terdakwa-1 melakukan penembakan sudah didahului dengan tembakan peringatan lebih dari 19 (sembilan belas) kali dengan adanya bukti kelongsong yang ditemukan di sekitar TKP, namun massa tetap menghiraukannya dan tetap mengejar Terdakwa-1 sehingga Terdakwa-1 mengalami keguncangan jiwa yang hebat dan merasa terancam jiwanya serta dalam kondisi terdesak tidak dapat melarikan diri sehingga demi menyelamatkan diri dari massa yang sudah beringas dan senjata dapat dirampas oleh massa maka Terdakwa-1 menembak massa dengan **tujuan melumpuhkan bukan mematikan.**

4. Bahwa kami selaku Penasihat hukum dari Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menolak dengan tegas pertimbangan terhadap nota pembelaan (pledoi) penasihat hukum para Terdakwa yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya pada halaman 134 paragraf 4 huruf c yang bunyinya sebagai berikut : *"Bahwa pembelaan yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak dimaksudkan dalam Pasal 49 KUHP, karena pembelaan harus seimbang artinya bahwa sarana yang digunakan sebagai alat pembelaan dari serangan seketika sebagaimana fakta dipersidangan bahwa Terdakwa 1 menggunakan Senjata SSI V3 adalah senjata berpeluru tajam yang digunakan untuk membunuh bukan untuk menghalau musuh atau menghentikan massa yang mengejar dengan kayu dan lemparan batu, adapun pembenaran atas pembelaan melampaui batas sebagaimana dalam Pasal 49 KUHP dikarenakan adanya perubahan fisikis para Terdakwa atau adanya goncangan jiwa akibat serangan yang datang, sesuai fakta dipersidangan bahwa justru sebaliknya yang terjadi goncangan jiwa adalah kelompok massa yang ditembak oleh Terdakwa 1 semakin tidak memperdulikan lagi apakah Terdakwa 1 bersenjata atau tidak tetap mengejar Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, jadi bukan para Terdakwa yang mengalami goncangan jiwa tetapi massa yang sudah emosional karena ulah para Terdakwa."*

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura tersebut dalam menanggapi nota pembelaan (pledoi) yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 **tidak benar dan mengada-ada** serta memutar balikkan fakta. Dalam fakta persidangan bahwa Terdakwa-1 tidak pernah melakukan serangan terhadap massa namun sebaliknya massa yang melakukan serangan kepada Terdakwa-1 dengan cara melakukan pengeroyokan disertai dengan pemukulan dan pelemparan batu terhadap Terdakwa-1 selain itu beberapa masyarakat yang merupakan bagian massa yang menyerang Terdakwa-1 mempunyai niat untuk membunuh Terdakwa-1 dengan menggunakan parang dan massa juga berusaha merebut senjata yang dikuasai oleh Terdakwa-1 sehingga Terdakwa-1 dalam keadaan **panik dan mengalami goncangan jiwa yang sangat hebat serta merasa terancam dan dalam kondisi terdesak** kemudian Terdakwa-1 melepaskan tembakan tersebut dengan maksud **melumpuhkan bukan untuk mematikan. Hal ini dilakukan Terdakwa 1 dengan pertimbangan bahwa apabila tidak melepaskan tembakan maka Terdakwa 1 akan terancam**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyawanya dan akan dibunuh oleh massa serta Senjata SS1 V3 yang dikuasai oleh Terdakwa 1 akan direbut oleh massa.

5. Bahwa kami selaku Penasihat hukum dari Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menolak dengan tegas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya pada halaman 135 paragraf 2 angka 3 yang bunyinya sebagai berikut : *"Bahwa atas dasar pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas maka dalil alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan para Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dinyatakan ditolak."*

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura tersebut sangat bersifat Subjektif dengan hanya melihat kesalahan dari diri para Terdakwa saja namun tidak melihat dari penyebab terjadinya penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa 1, Terdakwa 1 telah berusaha melepaskan penembakan peringatan yang ditujukan kepada massa yang terus mengejar Terdakwa 1 dengan cara melempari batu kearah Terdakwa 1 dan sebagian massa ada yang mengejar Terdakwa 1 dengan menggunakan parang sehingga dapat mengancam nyawa Terdakwa 1 dan senjata dapat direbut oleh massa. Hal tersebut merupakan fakta persidangan yang tertuang didalam putusan Majelis Hakim pengadilan Militer III-19 Jayapura pada halaman 128 paragraf 2 angka 19 yang bunyinya sebagai berikut : *"datang seorang warga papua dengan ciri-ciri memakai baju kaos putih lengan pendek dan memegang parang ditangan kanan sambil melompat-lompat dan berteriak "Kami papua...!!! Kamu apa...!!!!, Anjing babi.....!!!", Bunuh...!!! setelah itu orang tersebut mengeluarkan siulan perang khas Papua, seketika itu terdengar suara siulan perang secara bersamaan sambil melempari batu kearah Terdakwa 1," dan pada halaman 128 paragraf 3 angka 20 yang bunyinya sebagai berikut : "Bahwa benar pada saat Terdakwa-1 jalan mundur menuju arah pertigaan PIN Terdakwa-1 mengeluarkan tembakan berkali-kali kearah atas sampai peluru yang didalam magasen habis, seketika itu Terdakwa-1 mengganti magasen dan mengokang senjata, tiba-tiba massa mengejar kami sambil melempari batu kerah kami, bersamaan dengan itu ada teriakan dari arah massa "Maju saja...!!!, Ambil senjatanya...itu senjata kosong !!!" seketika itu Terdakwa-1 lari mundur sambil menembak ke arah atas mengikuti ke empat anggota yang sudah duluan mundur hingga sampai ke jalan Ahmad Yani."*

Berdasarkan fakta persidangan tersebut telah **terbukti secara nyata dan terang bahwa massa memiliki niat untuk membunuh dan merebut senjata dari Terdakwa 1 dan Terdakwa 1 telah berusaha melepaskan tembakan peringatan dengan laras mengarah ke atas sebanyak ± 19 kali tembakan dengan tujuan untuk menghambat massa agar tidak terus maju mengejar dan melempari batu kepada Terdakwa 1 namun pada fakta yang terjadi massa tetap mengejar Terdakwa 1 dan mengancam akan membunuh Terdakwa 1 serta merebut senjata yang Terdakwa 1 kuasai pada saat itu sehingga dalam keadaan **panik dan mengalami guncangan jiwa yang sangat hebat serta merasa terancam dan dalam kondisi terdesak** kemudian **Terdakwa-1 melepaskan tembakan tersebut****



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud melumpuhkan bukan untuk mematikan. Hal ini dilakukan Terdakwa 1 dengan pertimbangan bahwa apabila tidak melepaskan tembakan maka Terdakwa 1 akan terancam nyawanya dan akan dibunuh oleh massa serta Senjata SS1 V3 yang dikuasai oleh Terdakwa 1 akan direbut oleh massa. Dengan alasan tersebut kami Penasihat Hukum Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara ini untuk mempertimbangkan kembali alasan pembeda dan alasan pemaaf dari diri para Terdakwa atas perkara ini.

6. Bahwa kami selaku Penasihat hukum dari Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menolak dengan tegas penguraian unsur ke-2 "Dengan Sengaja" dalam dakwaan Kesatu Primer Terdakwa 1 yang diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya pada halaman 141 angka 20 dari huruf a s.d. huruf c yang bunyinya sebagai berikut :

"Bahwa benar Terdakwa-1 melakukan penembakan tersebut dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. *Terdakwa-1 melepas tembakan Terdakwa-1 berada di depan PIN Seluler Terdakwa-1 dari Pospam Gorong-Gorong hendak menuju ke jalan Bhayangkara tempat motor Terdakwa-1 tinggalkan, karena melihat banyak massa yang berkumpul dan Terdakwa-1 tidak bisa melintas Terdakwa-1 melepas tembakan dengan laras mengarah ke arah sebayak 3 (tiga) kali dengan posisi berdiri, massa berjarak lebih kurang 20 meter dari Terdakwa-1 jumlah massa lebih kurang 200 orang, pada saat itu kondisi penerangan cukup sehingga Terdakwa-1 masih dapat melihat dengan jelas.*
- b. *Terdakwa-1 melepas tembakan pada saat perjalanan dari depan Pin Seluler (jalan Bhayangkara) menuju sepeda motor yang Terdakwa-1 tinggalkan Terdakwa-1 melepas tembakan 3 (tiga) kali ke arah atas dengan posisi berdiri dan posisi massa menyebar di samping kanan, kiri Terdakwa-1 berjarak lebih kurang 4 (empat) meter dari Terdakwa-1 jumlah massa lebih kurang 200 orang, pada saat itu kondisi penerangan cukup sehingga Terdakwa-1 masih dapat melihat dengan jelas.*
- c. *Terdakwa-1 melepas tembakan pada saat tiba di tempat sepeda motor yang Terdakwa-1 tinggalkan di jalan Bhayangkara Terdakwa-1 hendak kembali dengan membawa sepeda tersebut tetapi massa sudah mulai menyerang Terdakwa-1 dengan melempari batu ke arah Terdakwa-1 kemudian Terdakwa-1 melepas tembakan berkali-kali dengan laras menghadap ke atas posisi Terdakwa-1 berdiri sambil berlari lari kecil mundur ke belakang menuju Jalan Ahmad Yani, massa berjarak lebih kurang 20 meter depan Terdakwa-1 dan menyebar di samping kanan dengan jumlah massa lebih kurang 200 orang, pada saat itu kondisi penerangan cukup sehingga Terdakwa-1 masih dapat melihat dengan jelas. Terdakwa-1 menembak dengan laras menghadap ke atas posisi berdiri sampai di depan PIN Seluler munisi dalam*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

magazen Terdakwa-1 habis dan Terdakwa-1 mengganti dengan magazen baru yang berisikan 20 butir.”

Bahwa cara-cara Terdakwa-1 melakukan penembakan tersebut yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya tersebut terutama pada bagian penguraian unsur ke-2 **”Dengan Sengaja”** dalam dakwaan Kesatu Primer **tidak benar dan mengada-ada** karena dari **keterangan para Saksi tidak ada yang melihat dan memberikan keterangan dalam pemeriksaan persidangan** bahwa Terdakwa 1 mengeluarkan tembakan pada saat maju dari depan PIN Seluler menuju ketempat sepeda motor dinas Kawazaki KLX milik Polisi yang tergeletak di depan Toko Teguh tersebut dan **yang benar sesuai dengan fakta persidangan adalah** pada saat Terdakwa 1 maju menuju ke arah sepeda motor dinas Kawazaki KLX milik Polisi yang tergeletak di depan Toko Teguh tersebut, Terdakwa 1 hanya menakut-nakuti massa yang bergerombol di sekitar Jl. Bhayangkara dengan mengarahkan senjata ke arah massa dan Terdakwa 1 **tidak pernah melepaskan tembakan pada saat tiba di tempat sepeda motor yang Terdakwa-1 tinggalkan di jalan Bhayangkara.**

Terhadap unsur kedua yakni **”Sengaja”** pada prinsipnya **kami tidak sependapat dengan** Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 dalam penguraian unsurnya, namun kami akan menguraikan fakta-fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan persidangan dalam perkara Terdakwa a.n Serka Makher Mathijs Rehatta NRP 21010252900581 adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa keterangan dari Saksi-9, setelah masyarakat mulai berdatangan kemudian Terdakwa-1 mulai mundur dan Saksi-9 pun langsung lari menuju ke arah PIN lalu berhenti didepan toko PIN sedangkan Terdakwa-1 berhenti didepan ATM Bank Niaga, selanjutnya Saksi-9 melihat pertama kali Terdakwa-1 melepaskan tembakan saat berada didepan ATM Niaga Jalan Bhayangkara sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dengan laras mengarah keatas dan posisi menembak berdiri sedangkan posisi warga berada di perempatan sebelum Gereja Katolik Koperapoka yang berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter sedang berkumpul sambil membawa senjata tajam dan berusaha mengejar serta melempari Terdakwa-1 dengan batu, posisi Saksi-9 saat itu berada dibelakang Terdakwa-1 tepatnya di depan pintu toko PIN Seluler yang berjarak lebih kurang 5 (lima) meter sedang mengawasi Terdakwa-1 dan situasi penerangan diperempatan sebelum Gereja Katolik Koperapoka agak samar karena kurang cahaya penerangan sedangkan didepan ATM Niaga cukup terang yang berasal dari lampu toko PIN Seluler dan dapat terlihat dengan jelas dari tempat Saksi-9 berdiri lalu Terdakwa-1 mundur ke arah Jalan Ahmad Yani.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa-1 pada saat berada di pertigaan Gorong-gorong khawatir munisi yang berada didalam senjata habis dan massa akan merampas senjata sehingga Terdakwa-1 berteriak meminta munisi kepada anggota Yonif 754/ENK yang ikut bersama Terdakwa-1 dan dari arah samping kanan muncul Terdakwa-2 yang langsung menyerahkan sebuah magasen berikut amunisi tajam, lalu Terdakwa menyimpan magasen tersebut didalam saku celana sebelah kiri dan sesampainya dijalan Ahmad Yani pertigaan Gorong-gorong massa masih mengejar Terdakwa-1 diantaranya ada yang melempari Terdakwa-1 dengan batu dan ada yang terus mengejar Terdakwa-1 dengan menggunakan parang, kemudian saat Terdakwa-1 berada tepat dipertigaan jalan Ahmad Yani dan jalan arah ke Gorong-gorong, Terdakwa-1 melihat 3 (tiga) orang yang sudah dekat dengan Terdakwa-1 jaraknya lebih kurang 6 meter lalu orang tersebut melempar batu kearah Terdakwa dan seketika itu Terdakwa-1 seperti **orang panik dan mengalami guncangan jiwa yang sangat hebat serta merasa terancam dan dalam kondisi terdesak** sehingga menembak dengan sasaran tembakan adalah paha kebawah orang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan **Terdakwa-1 melepaskan tembakan tersebut dengan maksud melumpuhkan bukan untuk mematikan**, Terdakwa-1 melepaskan tembakan sebanyak 1 (satu) kali dengan sasaran tembakan adalah paha kebawah tepatnya ke arah orang-orang yang masih melempar batu ke arah Terdakwa-1.
- c. Bahwa Terdakwa-2 mengetahui, Terdakwa-1 saat berada didepan bengkel pertigaan gorong-gorong menyampaikan bahwa munisinya akan habis sehingga Terdakwa-2 secara spontan langsung mengambil magasen yang berisi amunisi tajam dari saku celana Terdakwa-2 dan menyerahkannya kepada Terdakwa-1 dengan tujuan untuk digunakan **oleh Terdakwa-1 untuk melakukan tembakan peringatan akan tetapi Terdakwa-1 tidak langsung menggunakannya melainkan menyimpan magasen tersebut di dalam saku celananya.**
- d. Bahwa benar Saksi-9 mengetahui, pada saat Terdakwa-1 berada disamping bengkel yang terletak dipertigaan Gorong-gorong, Terdakwa-1 melepaskan tembakan terarah sebanyak 1 (satu) kali ke arah kerumunan warga dengan posisi menembak jongkok dan posisi Saksi-9 berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dibelakang Terdakwa-1 lalu Saksi-9 melihat seorang warga jatuh akibat terkena tembakan yang dilepaskan oleh Terdakwa-1.
- e. Bahwa benar Terdakwa-2 mengetahui, pada saat Terdakwa-1 berjalan menuju arah pojok bengkel pertigaan Gorong-gorong, warga masyarakat Koperapoka masih melempari Terdakwa-1 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu sehingga Terdakwa-1 kembali **melepaskan beberapa kali tembakan ke arah atas dengan posisi berdiri dan ke arah warga dengan Posisi jongkok** sehingga mengakibatkan seorang warga terkena tembakan dan jatuh dengan Posisi terlentang dipinggir Jalan Ahmad Yani pertigaan Gorong-gorong, melihat hal tersebut timbul rasa takut pada diri Terdakwa-2 sehingga Terdakwa-2 memutuskan untuk kembali ke Pos pengamanan Gorong-gorong.

- f. Bahwa benar Saksi-15 (Sdr. Imanuel Rindu Setia Budi Oei) mengetahui, Terdakwa-1 menembak menggunakan senjata laras panjang ke arah depan ke masyarakat dengan posisi berdiri sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali dengan arah laras mengarah ke atas lalu menembak ke arah masyarakat dengan posisi jongkok sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi-15 mundur mendekati sepeda motor Saksi-15 yang di parkir sekira 50 meter dari pertigaan antara jalan Jendral Ahmad Yani dan jalan Gorong-gorong tepatnya depan pangkas rambut dan saat Saksi-15 mengendarai sepeda motor melihat satu warga sudah terkapar di jalan Ahmad Yani dekat pertigaan.
- g. Bahwa benar Terdakwa-1 telah mengetahui dan menginsafi dengan tindakannya yang melakukan penembakan terhadap kerumunan warga bertempat di pertigaan antara jalan Jendral Ahmad Yani dan jalan Gorong-gorong dengan menggunakan senjata api laras panjang jenis SS1 V3 yang mengakibatkan Sdr. Herman Marimau terkena tembakan dan mengalami luka di kepala bagian belakang dan meninggal dunia dipertigaan Gorong-gorong maka perbuatan Terdakwa-1 **tidak dapat dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja** dikarenakan Terdakwa-1 dalam **panik dan mengalami guncangan jiwa yang sangat hebat serta merasa terancam dan dalam kondisi terdesak** serta **Terdakwa 1 mengarahkan tembakan tersebut diarahkan pada bagian paha kebawah bukan sengaja** untuk mematikan namun Terdakwa 1 bermaksud untuk melumpuhkan massa yang pada saat itu masih mengejar Terdakwa 1 sampai dengan Terdakwa 1 terpojok di sudut bengkel di pertigaan Jl. Gorong-gorong dengan Jl. Ahmad Yani dan **penyebab Sdr. Herman Marimau** terkena tembakan dan mengalami luka di kepala bagian belakang disebabkan pada saat Terdakwa 1 menembak ke arah massa, Sdr. Herman Marimau sedang membungkuk mengambil batu yang bertujuan untuk melempari Terdakwa 1 dengan batu yang akan diambilnya tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas kami berpendapat bahwa unsur "**Sengaja**" **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan** dan kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya yang memeriksa perkara ini untuk meninjau kembali penguraian unsur ke-2 "*Dengan Sengaja*" dalam dakwaan Kesatu Primer Terdakwa 1 yang diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya sehingga uraian unsur ke-2 "*Dengan Sengaja*" dalam dakwaan Kesatu Primer Terdakwa 1 yang diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya **Ditolak dan Tidak Dapat Diterima dan kami mohon kepada** Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara ini dalam amar putusannya **menerima** penguraian unsur ke-2 "*Dengan Sengaja*" dalam dakwaan Kesatu Primer Terdakwa 1 yang telah diuraikan kembali oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dalam Memori Banding.

7. Bahwa kami selaku Penasihat hukum dari Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menolak dengan tegas penguraian unsur ke-3 "*Merampas nyawa orang lain*" dalam dakwaan Kesatu Primer Terdakwa 1 yang diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya pada halaman 143 paragraf 4 s.d. halaman 144 paragraf 9. Kami akan menguraikan fakta-fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan persidangan dalam perkara Terdakwa 1 a.n Serka Makher Mathijs Rehatta NRP 21010252900581 adalah sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa-1 pada saat berada di pertigaan Gorong-gorong khawatir munisi yang berada didalam senjata habis dan massa akan merampas senjata sehingga Terdakwa-1 berteriak meminta munisi kepada anggota Yonif 754/ENK yang ikut bersama Terdakwa-1 dan dari arah samping kanan muncul Terdakwa-2 yang langsung menyerahkan sebuah magasen berikut amunisi tajam, lalu Terdakwa menyimpan magasen tersebut didalam saku celana sebelah kiri dan sesampainya dijalan Ahmad Yani pertigaan Gorong-gorong massa masih mengejar Terdakwa-1 diantaranya ada yang melempari Terdakwa-1 dengan batu dan ada yang terus mengejar Terdakwa-1 dengan menggunakan parang, kemudian saat Terdakwa-1 berada tepat dipertigaan jalan Ahmad Yani dan jalan arah ke Gorong-gorong, Terdakwa-1 melihat 3 (tiga) orang yang sudah dekat dengan Terdakwa-1 jaraknya lebih kurang 6 meter lalu orang tersebut melempar batu kearah Terdakwa dan seketika itu Terdakwa-1 seperti **orang panik dan mengalami guncangan jiwa yang sangat hebat serta merasa terancam dan dalam kondisi terdesak** sehingga menembak dengan sasaran tembakan adalah paha kebawah orang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan **Terdakwa-1 melepaskan tembakan tersebut dengan maksud melumpuhkan bukan untuk mematikan** namun ternyata terlihat orang itu terkena tembakan dan jatuh, selanjutnya Terdakwa-1 melepaskan tembakan sebanyak 1 (satu) kali dengan sasaran tembakan adalah paha kebawah tepatnya ke arah orang-orang yang masih melempar batu ke arah Terdakwa-1 dengan posisi jongkok.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa-2 mengetahui, pada saat Terdakwa-1 berjalan mundur menuju arah pojok bengkel pertigaan Gorong-gorong, massa yang berasal dari warga masyarakat Koperapoka masih melempari Terdakwa-1 dengan batu sehingga Terdakwa-1 kembali melepaskan beberapa kali tembakan ke arah atas dengan posisi berdiri dan 2 (dua) kali ke arah warga dengan Posisi jongkok sehingga mengakibatkan seorang warga terkena tembakan dan jatuh dengan Posisi terlentang dipinggir Jalan Ahmad Yani pertigaan Gorong-gorong, melihat hal tersebut timbul rasa takut pada diri Terdakwa-2 sehingga Terdakwa-2 memutuskan untuk kembali ke Pos pengamanan Gorong-gorong dan sesampainya di Pos Gorong-gorong Terdakwa-2 mendengar dari Serka Charles bahwa Sertu Ashar sudah diamankan di kantor Subdenpom.
- c. Bahwa benar Saksi-15 (Sdr. Imanuel Rindu Setia Budi Oei) mengetahui, Terdakwa-1 menembak menggunakan senjata laras panjang ke arah depan ke masyarakat dengan posisi berdiri sebanyak lebih dari 2 (dua) kali dengan laras senjata menghadap keatas lalu menembak ke arah masyarakat dengan posisi jongkok sebanyak lebih dari 2 (dua) kali, kemudian Saksi-15 mundur mendekati sepeda motor Saksi-15 yang di parkir sekira 50 meter dari pertigaan antara Jalan Jendral Ahmad Yani dan Jalan Gorong-gorong tepatnya depan pangkas rambut dan saat Saksi-15 mengendarai sepeda motor melihat satu warga sudah terkapar di Jalan Ahmad Yani dekat pertigaan.
- d. Bahwa Terdakwa melakukan penembakan tersebut dikarenakan adanya ancaman dari massa yang secara beringas mengejar Terdakwa-1 serta melempari Terdakwa dengan menggunakan batu dan salah satu orang didalam massa tersebut ada yang mengancam dengan menggunakan parang yang akan membunuh Terdakwa-1.
- e. Bahwa penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa -1 karena faktor upaya dari pembelaan terhadap serangan yang dilakukan oleh massa yang menyerang Terdakwa-1 dan penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 bertujuan untuk melumpuhkan massa agar tidak terus menyerang dan mengejar Terdakwa-1.
- f. Bahwa seperti yang diatur pasal 49 KUHP yang berbunyi :
- 1) *Tidak dipidana, barang siapa melakukan suatu tindakan pembelaan terpaksa yang diperkenankan untuk diri sendiri, kehormatan-kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain, terhadap suatu serangan yang ketika itu ada atau ancaman serangan secara langsung yang bersifat melawan hukum.*
 - 2) *Tidak dipidana, pembelaan paksa yang melampaui batas, yang merupakan akibat langsung dari keguncangan jiwa yang hebat, yang ditimbulkan oleh serangan tersebut.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa dalam keadaan tersebut, Pasal 49 KUHP memberikan “kelonggaran” kepada seseorang untuk melakukan pembelaan sendiri dengan kata lain undang-undang membenarkan tindakan seseorang untuk membela diri, dalam hal ia secara mendadak di serang atau terancam serangan. Bahkan lebih jauh dari pada itu undang-undang membenarkan tindakan pembelaan yang melampaui batas.
- h. Bahwa terkait pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*), menurut Andi Hamzah (*Ibid*, hal. 159-160), pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*), pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat. Oleh karena itu maka perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena guncangan jiwa yang hebat. Lebih lanjut maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi **dasar pemaaf**. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan **dasar pembenar**, karena melawan hukumnya tidak ada.
- i. Bahwa menurut R. Sugandhi, S.H., terkait Pasal 49 KUHP mengatakan bahwa agar tindakan ini benar-benar dapat digolongkan sebagai **pembelaan darurat** dan tidak dapat dihukum, maka tindakan itu harus memenuhi 3 macam syarat sebagai berikut :
- 1) Tindakan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa untuk mempertahankan (*membela*) diri. Pertahanan atau pembelaan itu harus demikian perlu sehingga boleh dikatakan tidak ada jalan lain yang lebih baik.
 - 2) Pembelaan atau pertahanan yang harus dilakukan itu hanya terdapat kepentingan-kepentingan diri sendiri atau orang lain, peri kesopanan, dan harta benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain.
 - 3) Harus ada serangan yang melawan hak dan ancaman yang mendadak (*pada saat itu juga*). Untuk dapat dikatakan “*melawan hak*”, penyerang yang melakukan serangan itu harus melawan hak orang lain atau tidak mempunyai hak untuk itu.
- j. Bahwa syarat-syarat pembelaan yang dapat dilampaui adalah syarat keterpaksaan dengan demikian juga dengan syarat yang diperkenankan. Ukuran keseimbangan (dari asas keseimbangan) menjadi berat sebelah. Artinya kerugian bagi penyerang akibat tindakan pembelaan akan lenih besar dibandingkan lebih besar dibandingkan dengan kerugian yang diderita oleh pembela akibat serangan itu. Berarti pula bahwa ukuran yang diperkenankan (dari asas subsidiaritas) menjadi longgar. Yaitu tidak secara ketat lagi terikat kepada tindakan pembelaan- yang teringan yang cukup untuk menghentikan serangan atau ancaman serangan itu.
- k. Bahwa pelampauan ini hanyalah sebagai **akibat dari kegoncangan jiwa yang hebat**, pembuat Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang semula menafsirkan kegoncangan jiwa yang hebat sebagai perasaan takut, khawatir atau bingung (*vrees, angst of radeloosheid*). Tetapi kini amarah dan kemurkaan (*toorn en drift*) sudah termasuk dalam pengertian kegoncangan yang hebat.

- I. Bahwa penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dilakukan karena dalam keadaan yang terdesak dan terancam keselamatannya karena dikejar oleh massa yang beringas dengan cara melempar batu dan terdapat massa yang mengejar dengan menggunakan parang. Terdakwa-1 melakukan penembakan sudah didahului dengan tembakan peringatan lebih dari 19 (sembilan belas) kali dengan adanya bukti kelongsong yang ditemukan di sekitar TKP, namun massa tetap menghiraukannya dan tetap mengejar Terdakwa-1 sehingga Terdakwa-1 mengalami kegoncangan jiwa yang hebat dan merasa terancam jiwanya serta dalam kondisi terdesak tidak dapat melarikan diri sehingga demi menyelamatkan diri dari massa yang sudah beringas dan senjata dapat dirampas oleh massa maka Terdakwa-1 menembak massa dengan **tujuan melumpuhkan bukan mematikan**.
- m. *Bahwa dengan adanya alasan Pembenaar dan Pemaaf, maka Terdakwa-1 tidak dapat dipidana.*

Berdasarkan uraian tersebut di atas terhadap unsur "merampas nyawa orang lain" **kami tidak sependapat dengan** Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam **penguraian unsurnya**.

8. Bahwa berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan di atas, maka kami berkesimpulan **tidak cukup bukti secara sah dan meyakinkan** bahwa Terdakwa-1 melakukan tindak pidana: "Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain", sebagaimana dituangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam **penguraian unsurnya**, karena unsur kedua dan ketiga yang diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura **adalah Pertimbangan yang Mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum serta bertentangan dengan hukum**. Oleh karena Dakwaan Kesatu disusun dalam bentuk Primair - Subsidair dan Dakwaan Kesatu Primair tidak dapat dibuktikan maka Dakwaan Subsidair tidak perlu kami uraikan kembali. **Kami mohon kepada** Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara ini dalam amar putusannya **menerima** penguraian unsur ke-3 "*merampas nyawa orang lain*" dalam dakwaan Kesatu Primer Terdakwa 1 yang telah diuraikan kembali oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dalam Memori Banding.
9. Bahwa kami selaku Penasihat hukum dari Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menolak dengan tegas penguraian unsur ke-2 "*Dengan sengaja melakukan penganiayaan*" dalam dakwaan Kedua Terdakwa 1 yang diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya pada halaman 145 paragraf 8 s.d. halaman 152 paragraf 2. Kami akan menguraikan fakta-fakta yang ditemukan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan persidangan dalam perkara Terdakwa 1 a.n Serka Makher Mathijs Rehatta NRP 21010252900581 adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa keterangan dari Saksi-9, setelah masyarakat mulai berdatangan kemudian Terdakwa-1 mulai mundur dan Saksi-9 pun langsung lari menuju ke arah PIN lalu berhenti didepan toko PIN sedangkan Terdakwa-1 berhenti didepan ATM Bank Niaga, selanjutnya Saksi-9 melihat pertama kali Terdakwa-1 melepaskan tembakan saat berada didepan ATM Niaga Jalan Bhayangkara sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali dengan laras mengarah keatas dan posisi menembak berdiri sedangkan posisi warga berada di perempatan sebelum Gereja Katolik Koperapoka yang berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter sedang berkumpul sambil membawa senjata tajam dan berusaha mengejar serta melempari Terdakwa-1 dengan batu, posisi Saksi-9 saat itu berada dibelakang Terdakwa-1 tepatnya di depan pintu toko PIN Seluler yang berjarak lebih kurang 5 (lima) meter sedang mengawasi Terdakwa-1 dan situasi penerangan diperempatan sebelum Gereja Katolik Koperapoka agak samar karena kurang cahaya penerangan sedangkan didepan ATM Niaga cukup terang yang berasal dari lampu toko PIN Seluler dan dapat terlihat dengan jelas dari tempat Saksi-9 berdiri lalu Terdakwa-1 mundur ke arah Jalan Ahmad Yani.
- b. Bahwa Terdakwa-1 pada saat berada di pertigaan Gorong-gorong khawatir munisi yang berada didalam senjata habis dan massa akan merampas senjata sehingga Terdakwa-1 berteriak meminta munisi kepada anggota Yonif 754/ENK yang ikut bersama Terdakwa-1 dan dari arah samping kanan muncul Terdakwa-2 yang langsung menyerahkan sebuah magasen berikut amunisi tajam, lalu Terdakwa menyimpan magasen tersebut didalam saku celana sebelah kiri dan sesampainya dijalan Ahmad Yani pertigaan Gorong-gorong massa masih mengejar Terdakwa-1 diantaranya ada yang melempari Terdakwa-1 dengan batu dan ada yang terus mengejar Terdakwa-1 dengan menggunakan parang, kemudian saat Terdakwa-1 berada tepat dipertigaan jalan Ahmad Yani dan jalan arah ke Gorong-gorong, Terdakwa-1 melihat 3 (tiga) orang yang sudah dekat dengan Terdakwa-1 jaraknya lebih kurang 6 meter lalu orang tersebut melempar batu kearah Terdakwa dan seketika itu Terdakwa-1 seperti **orang panik dan mengalami guncangan jiwa yang sangat hebat serta merasa terancam dan dalam kondisi terdesak** sehingga menembak dengan sasaran tembakan adalah paha kebawah orang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan **Terdakwa-1 melepaskan tembakan tersebut dengan maksud melumpuhkan bukan untuk mematikan**, Terdakwa-1 melepaskan tembakan sebanyak 1 (satu) kali dengan sasaran tembakan adalah paha kebawah tepatnya ke arah orang-orang yang masih melempar batu ke arah Terdakwa-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Terdakwa-2 mengetahui, Terdakwa-1 saat berada di depan bengkel pertigaan gorong-gorong menyampaikan bahwa munisinya akan habis sehingga Terdakwa-2 secara spontan langsung mengambil magasen yang berisi amunisi tajam dari saku celana Terdakwa-2 dan menyerahkannya kepada Terdakwa-1 dengan tujuan untuk digunakan **oleh Terdakwa-1 untuk melakukan tembakan peringatan akan tetapi Terdakwa-1 tidak langsung menggunakannya melainkan menyimpan magasen tersebut di dalam saku celananya.**
- d. Bahwa benar Saksi-9 mengetahui, pada saat Terdakwa-1 berada disamping bengkel yang terletak dipertigaan Gorong-gorong, Terdakwa-1 melepaskan tembakan terarah sebanyak 1 (satu) kali ke arah kerumunan warga dengan posisi menembak jongkok dan posisi Saksi-9 berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dibelakang Terdakwa-1 lalu Saksi-9 melihat seorang warga jatuh akibat terkena tembakan yang dilepaskan oleh Terdakwa-1.
- e. Bahwa benar Terdakwa-2 mengetahui, pada saat Terdakwa-1 berjalan menuju arah pojok bengkel pertigaan Gorong-gorong, warga masyarakat Koperapoka masih melempari Terdakwa-1 dengan batu sehingga Terdakwa-1 kembali **melepaskan beberapa kali tembakan ke arah atas dengan posisi berdiri dan ke arah warga dengan Posisi jongkok** sehingga mengakibatkan seorang warga terkena tembakan dan jatuh dengan Posisi terlentang dipinggir Jalan Ahmad Yani pertigaan Gorong-gorong, melihat hal tersebut timbul rasa takut pada diri Terdakwa-2 sehingga Terdakwa-2 memutuskan untuk kembali ke Pos pengamanan Gorong-gorong.
- f. Bahwa benar Saksi-15 (Sdr. Imanuel Rindu Setia Budi Oei) mengetahui, Terdakwa-1 menembak menggunakan senjata laras panjang ke arah depan ke masyarakat dengan posisi berdiri sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali dengan arah laras mengarah ke atas lalu menembak ke arah masyarakat dengan posisi jongkok sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi-15 mundur mendekati sepeda motor Saksi-15 yang di parkir sekira 50 meter dari pertigaan antara jalan Jendral Ahmad Yani dan jalan Gorong-gorong tepatnya depan pangkas rambut dan saat Saksi-15 mengendarai sepeda motor melihat satu warga sudah terkapar di jalan Ahmad Yani dekat pertigaan.
- g. Bahwa benar Terdakwa-1 telah mengetahui dan menginsafi dengan tindakannya yang melakukan penembakan terhadap kerumunan warga bertempat di pertigaan antara jalan Jendral Ahmad Yani dan jalan Gorong-gorong dengan menggunakan senjata api laras panjang jenis SS1 V3 yang mengakibatkan Sdr. Herman Marimau terkena tembakan dan mengalami luka di kepala bagian belakang dan meninggal dunia dipertigaan Gorong-gorong maka perbuatan Terdakwa-1 **tidak dapat dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja** dikarenakan Terdakwa-1 dalam keadaan **panik dan mengalami guncangan jiwa yang sangat hebat serta merasa terancam dan dalam kondisi terdesak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian **Terdakwa-1 melepaskan tembakan tersebut dengan maksud melumpuhkan bukan untuk mematikan**, Terdakwa-1 melepaskan tembakan sebanyak 1 (satu) kali dengan sasaran tembakan adalah paha kebawah tepatnya ke arah orang-orang yang masih melempar batu ke arah Terdakwa-1.

- h. Bahwa massa terbukti secara nyata dan terang bahwa massa memiliki niat untuk membunuh dan merebut senjata dari Terdakwa 1 dan Terdakwa 1 telah berusaha melepaskan tembakan peringatan dengan laras mengarah ke atas sebanyak \pm 19 kali tembakan dengan tujuan untuk menghambat massa agar tidak terus maju mengejar dan melempari batu kepada Terdakwa 1 namun yang terjadi massa tetap mengejar Terdakwa 1 dan mengancam akan membunuh Terdakwa 1 serta merebut senjata yang Terdakwa 1 kuasai pada saat itu sehingga dalam keadaan panik dan mengalami guncangan jiwa yang sangat hebat serta merasa terancam dan dalam kondisi terdesak kemudian **Terdakwa-1 melepaskan tembakan tersebut dengan maksud melumpuhkan bukan untuk mematikan**. Hal ini dilakukan Terdakwa 1 dengan pertimbangan bahwa apabila tidak melepaskan tembakan maka Terdakwa 1 akan terancam nyawanya dan akan dibunuh oleh massa serta Senjata SS1 V3 yang dikuasai oleh Terdakwa 1 akan direbut oleh massa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas terhadap unsur "*Dengan sengaja melakukan penganiayaan*" kami tidak sependapat dengan uraian fakta-fakta persidangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam penguraian unsurnya dan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya perkara *a quo* tidak menyatakan terpenuhi unsurnya atau tidak terkait penguraian unsur ke-2 "*Dengan sengaja melakukan penganiayaan*" pada dakwaan Kedua Terdakwa 1 Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam putusannya perkara *a quo* (*mohon ditinjau kembali pada halaman 152 Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam perkara a quo*).

Berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP tentang Surat putusan pembedaan harus memuat salah satunya adalah pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pembedaan atau tindakan yang dijatuhkan, dan pasal 197 ayat (2) KUHP berbunyi tidak dipenuhinya ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Dengan dasar tersebut dan dikaitkan dengan putusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam perkara *a quo* (*mohon ditinjau kembali pada halaman 152 Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam perkara a quo*) dalam putusannya perkara *a quo* tidak menyatakan terpenuhi unsurnya atau tidak terkait penguraian unsur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-2 "Dengan sengaja melakukan penganiayaan" pada dakwaan Kedua Terdakwa 1.

Dengan tidak terpenuhinya syarat sebagaimana telah diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP dan menimbang pasal 197 ayat (2) KUHP kami mohon kepada Majelis Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara *a quo* untuk menetapkan bahwa PUTUSAN PENGADILAN MILITER III - 19 JAYAPURA Nomor : 133-K/PM.III-19/XI/2015 Tanggal 13 Nopember 2015 Dalam perkara a.n. **Terdakwa 1 : Serka Makher Mathijs Rehatta NRP 21010252900581 dan Terdakwa 2 : Praka Gergorius Bernadus Geta NRP 31040360451082 BATAL DEMI HUKUM.**

10. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan aturan yang diancamkan terhadap Terdakwa-2 dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini. Terdakwa-2 dalam putusan tingkat pertama dipidana sebagai berikut :

"Barangsiapa dengan sengaja membantu merampas nyawa orang lain"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 338 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

dan

"Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 351 Ayat (1) Jo Ayat (2) KUHP jo. Pasal 56 ke-1 KUHP.

Perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa fakta persidangan yang disebutkan di dalam putusan Majelis Hakim tingkat Pertama yaitu pada halaman 128 angka 21 berbunyi sebagai berikut :
".....Terdakwa-2 yang langsung menyerahkan sebuah magasen berikut amunisi tajam, lalu Terdakwa-1 menyimpan magasen tersebut didalam saku celana sebelah kiri....."
- b. Bahwa fakta persidangan yang disebutkan di dalam putusan Majelis Hakim tingkat Pertama yaitu pada halaman 129 angka 22 berbunyi sebagai berikut : *"Bahwa benar magasen yang diberikan oleh Terdakwa-2 kepada Terdakwa-1 tidak digunakan menembak oleh Terdakwa-1 hanya disimpan didalam saku celana Terdakwa-1."*
- c. Bahwa fakta persidangan yang disebutkan di dalam putusan Majelis Hakim tingkat Pertama yaitu pada halaman 169 angka 2 huruf b berbunyi sebagai berikut : *"barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) butir munisi tajam Kaliber 5,56 MM."*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mengungkapkan fakta-fakta persidangan dalam putusannya dan mempertimbangkan bahwa Terdakwa-2 seharusnya merupakan korban pemukulan yang dilakukan oleh massa pada saat peristiwa ini terjadi dan asas keadilan yang seharusnya menghukum pelaku pengeroyokan justru Terdakwa-2 yang dijadikan Terdakwa. Dimana rasa keadilan yang seharusnya diberikan kepada setiap Warga Negara dengan tanpa terkecuali. Pembentuk Undang-undang mencantumkan "keadilan" atau "keadilan sosial" sebagai salah satu asas atau nilai yang mendasari kandungan isi atau penyelenggaraan suatu Undang-undang. Pancasila sebagai Dasar Ideologi Negara pada Sila ke-5 berbunyi : "Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia " .

Lebih lanjut, mengenai penyertaan ini dijelaskan oleh **S.R. Sianturi, S.H.** dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (hal. 363). Sianturi mengatakan bahwa pemberian kesempatan, sarana atau keterangan adalah cara untuk menggerakkan seseorang. Jelas kiranya bahwa jika ada pembantu tentu ada yang dibantu, yaitu yang disebut sebagai pelaku utama atau petindak. Hubungan antara pembantu dengan petindak atau pelaku utama adalah pembantuan. Pembantuan ditentukan bersamaan dengan terjadinya kejahatan (**Pasal 56 ke-1 KUHP**) atau mendahului terjadinya kejahatan (**Pasal 56 ke-2 KUHP**).

Berdasarkan Fakta persidangan menyebutkan bahwa magazen berisi 20 butir munisi yang diberikan oleh Terdakwa-2 kepada Terdakwa-1 (*pelaku utama*) masih dalam keadaan utuh dan Terdakwa-1 tidak pernah menggunakan magazen yang berisi 20 butir munisi tersebut yang telah diberikan oleh Terdakwa-2 kepada Terdakwa-1 untuk melakukan tindak kejahatan. Dari hal tersebut unsur sebagai pembantu (*de medeplichtige*) terhadap tindak kejahatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa-2 harus **DITOLAK DAN TIDAK DITERIMA.**

Berdasarkan fakta-fakta persidangan dan dalil-dalil serta penadapat dari pakar hukum, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara *a quo* **menetapkan** unsur sebagai pembantu (*de medeplichtige*) terhadap tindak kejahatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa-2 harus **DITOLAK DAN TIDAK DITERIMA.**

TENTANG FAKTOR-FAKTOR LAIN YANG PATUT DIPERHATIKAN

Majelis Hakim Militer Tinggi Yang Mulia.

Sebelum mengambil keputusan atas diri Para Terdakwa mohon kiranya Majelis Hakim Militer Tinggi berkenan untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan, antara lain :

- a. Para Terdakwa masih muda dapat dibina dan bertekad untuk tetap mengabdikan dalam dinas militer TNI AD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Para Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya, Terdakwa-1 sudah memiliki 6 orang anak yang harus diberi nafkah dan Terdakwa-2 memiliki 2 orang anak yang harus diberi nafkah.
- c. Para Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa mempunyai keinginan untuk meminta maaf kepada pihak keluarga korban.
- d. Para Terdakwa telah memberikan sejumlah uang tali asih kepada korban dan keluarga korban meninggal dengan total nilai mencapai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan Sembako serta biaya pemakaman yang diwakili oleh Dandim 1710/Mimika kepada keluarga korban.
- e. Para Terdakwa di lingkungan kerjanya dinilai oleh atasannya, sesama maupun bawahannya mempunyai sikap yang baik dan seorang prajurit yang rajin bekerja serta loyalitas dan dedikasi kerja yang baik.
- f. Bahwa selama persidangan para Terdakwa selalu berterus terang dan mengakui apa yang telah diperbuatnya dan tidak pernah melakukan tindakan yang dapat menghambat proses persidangan.
- g. Selama persidangan para Terdakwa berlaku sopan dan selalu disiplin dalam setiap persidangan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas karena unsur tindak pidana yang didakwakan tidak dapat dibuktikan dan terdapat tindakan pembelaan paksa yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan tidak terpenuhinya unsur Perbantuan yang dilakukan oleh Terdakwa-2 terhadap tindak kejahatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa-1 sebagaimana telah diatur dalam pasal 49 KUHP sehingga terdapat Alasan Pemaaf dan Alasan Pembenaar atas tindakan para Terdakwa, maka kami selaku Penasihat Hukum para Terdakwa mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk **MEMBEBASKAN TERDAKWA-1 DAN TERDAKWA-2 DARI SEGALA DAKWAAN DAN TUNTUTAN** dan jika Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain mohon kiranya **MEMBERIKAN HUKUMAN YANG SERINGAN-RINGANNYA BAGI TERDAKWA-1 dan TERDAKWA-2 serta TETAP DIPERTAHANKAN DALAM DINAS KEPRAJURITAN TNI AD.**

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, jika apa yang menjadi penyampaian pembelaan Terdakwa dalam Memori Bandingnya diterima, maka demi kebenaran dan keadilan yang hakiki, kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya membatalkan atau meninjau kembali Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 133-K/PM.III-19/XI/2015 Tanggal 13 Nopember 2015 serta mengadili sendiri perkara tersebut dengan memberikan putusan yang amarnya :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tersebut; dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 133-K/PM.III-19/XI/2015 Tanggal 13 Nopember 2015 yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer dalam perkara *a quo*;
- Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan;
- Memerintahkan agar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 segera dikeluarkan dari tahanan;
- Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya serta Para Terdakwa Tetap Dipertahankan dalam dinas Keprajuritan TNI AD; dan
- Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini. Atau Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara pada tingkat banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**EX AEQUO ET BONO**).

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan tanggapan Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum para Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. **Keberatan Kesatu** bahwa **keterangan para Saksi tidak ada yang melihat dan memberikan keterangan dalam pemeriksaan persidangan** bahwa Terdakwa-1 mengeluarkan tembakan pada saat maju dari depan PIN Seluler menuju ketempat sepeda motor dinas Kawazaki KLX milik Polisi yang tergeletak di depan Toko Teguh tersebut dan **yang benar sesuai dengan fakta persidangan adalah** pada saat Terdakwa-1 maju menuju ke arah sepeda motor dinas Kawazaki KLX milik Polisi yang tergeletak di depan Toko Teguh tersebut, Terdakwa-1 hanya menakut-nakuti massa yang bergerombol di sekitar Jl. Bhayangkara dengan mengarahkan senjata ke arah massa dan **Terdakwa-1 tidak pernah menembak dengan laras mengarah keatas sebanyak 3 (tiga) kali** pada saat maju dari depan PIN Seluler menuju ketempat sepeda motor dinas Kawazaki KLX milik Polisi yang tergeletak di depan Toko Teguh tersebut.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum adalah guna kepentingan para Terdakwa sehingga beranggapan tidak ada satu Saksipun yang melihat dan memberikan keterangan tentang perbuatan para Terdakwa yang menjadi perkara ini, namun demikian setelah semua Berita Acara Sidang (BAS) dibaca dan ditemukan bahwa beberapa Saksi : Saksi Sdr. Martinus Afukafi mengatakan mendengar suara letusan 6 (enam) kali dan pada saat Saksi berada di Jl. Ahmad Yani mendengar suara tembakan 3 (tiga) kali. (Vide hal 48 angka 10) Sedangkan dalam hal 50. angka 3. Saksi melihat Terdakwa-1 mengarahkan senjata ke PIN seluler sehingga Saksi hanya mendengar bunyi letusan suara tembakan dan melihat Terdakwa membawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata serta mengarahkan ke PIN Seluler. Sementara itu keterangan Saksi Pratu Imanuel Imbiri vide hal 60. Angka 14. Menyebutkan bahwa Terdakwa-1 mundur dengan mengeluarkan tembakan keatas 1 (satu) kali, dan angka 17. Pada waktu Saksi kembali ke pos mendengar suara tembakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan demikian Saksi melihat Terdakwa-1 menembak keatas pada waktu Terdakwa akan mengambil sepeda motor. Selain keterangan tersebut diatas masih ada Saksi lain yaitu Saksi Sdr. Michael Nehemia Nussy. (Vide Hal. 4. Angka 22) Saksi melihat Terdakwa-1 menembak lebih dari 3 (tiga) kali di depan Toko Mas.

Dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dapat terbantahkan oleh keterangan para Saksi tersebut diatas, sehingga keberatan tidak dapat diterima dan harus ditolak.

2. **Keberatan Kedua** bahwa Terdakwa-1 tidak pernah mengeluarkan tembakan keatas 3 (tiga) kali, berdasarkan keterangan Saksi Serma Heriantje Pontoring tidak melihat Terdakwa-1 mengeluarkan tembakan 3 (tiga) kali namun Saksi hanya menegur dengan keras kepada Terdakwa-1 pembawaan senjatanya yang benar larasnya jangan diarahkan kedepan dan menyuruh kembali ke pos.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa memang Saksi Serma Heriantje Pontoring tidak melihat Terdakwa-1 menembakkan senjata ke atas sebanyak 3 (tiga) kali karena Terdakwa-1 telah menembak keatas 3 (tiga) kali baru mendatangi Saksi, namun Saksi mendengar bunyi tembakan beberapa kali sesuai dengan Berita Acara Sidang (BAS) (vide hal 66 angka 20) keterangan Saksi Serma Heriantje Pontoring.

Dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dapat terbantahkan oleh keterangan para Saksi tersebut diatas, sehingga keberatan tidak dapat diterima dan harus ditolak.

3. **Keberatan Ketiga** bahwa Penasihat Hukum Terdakwa meminta alasan Pembena dan Pemaaf Terdakwa-1 untuk tidak dipidana karena keadaan membela diri dari keadaan yang mengancam jiwa Terdakwa-1 dan mengamankan senjata dari massa yang akan mengambil Senjata Terdakwa-1.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dikaitkan keterangan Para Saksi, Terdakwa-1 seharusnya tidak memancing emosi warga yang sedang melaksanakan acara keagamaan dengan mengendarai motor melewati tempat yang sudah diijinkan oleh pihak kepolisian untuk ditutup atau tidak dilewati oleh orang lain kecuali yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan, apalagi dengan membunyikan klakson seharusnya Terdakwa-1 bisa menghindari dengan cara melewati jalan yang lain. Adapun alasan Terdakwa-1 untuk membela diri karena Terdakwa-1 merasa ada kegoncangan jiwa yang hebat mengancam jiwa Terdakwa-1 dengan dilempari batu dan dikejar menggunakan parang, maka Terdakwa-1 dengan terpaksa mengeluarkan tembakan dengan sasaran bidik kebawah dari paha kekaki hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak termasuk keadaan yang terdesak dengan mengalami guncangan jiwa yang hebat karena alasan tersebut tidak termasuk yang disyaratkan menurut Pasal 49 KUHP mengatakan bahwa agar tindakan ini benar-benar dapat digolongkan sebagai **pembelaan darurat** dan tidak dapat dihukum, maka tindakan itu harus memenuhi syarat yaitu : Tindakan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa untuk mempertahankan (*membela diri*), artinya ada serangan atau ancaman yang membahayakan jiwa dan dirinya dan pembelaan atau pertahanan yang harus dilakukan karena tidak ada lagi jalan/kesempatan menyelamatkan diri dari serangan serta serangan atau ancaman jiwa datang tiba-tiba dan tidak bisa lagi dilakukan perlawanan secara seimbang, karena yang menyerang tidak seimbang (banyak) dan membawa alat atau senjata untuk memperkuat dirinya.

Dalam perkara Aquo sebenarnya tidak perlu terjadi apabila Terdakwa-1 mau mendengarkan teguran dan arahan dari Saksi-5 (Serma Heriantje Pomtororing yang sebelumnya sudah menegur dan mengingatkan agar Terdakwa-1 kembali ke Pospam gorong-gorong, namun karena Terdakwa-1 terpengaruh minuman keras maka Terdakwa-1 berusaha untuk tidak menghiraukan arahan dari Dansubdenpom XVII/Cendrawasih bahkan cenderung melawan, karena Terdakwa-1 merasa sebelumnya dikeroyok dan ingin mengambil sepeda motor yang di tahan oleh masyarakat yang ada didepan gereja. Sehingga Terdakwa-1 terus maju dan mendekati kerumunan massa.

Keadaan yang sebenarnya apabila Terdakwa-1 menerima arahan atau perintah dari Dansubdenpom dan kembali ke Pospam gorong-gorong kejadian tersebut tidak akan terjadi, selain hal tersebut sebenarnya saat kejadian yang pertama (pada saat Terdakwa melarikan diri dan sembunyi) Terdakwa-1 bisa melaporkan ke Subdenpom sehingga kondisi dapat dikendalikan oleh aparat Pom dan Polisi yang sedang patroli, namun demikian karena pengaruh minuman keras Terdakwa-1 dengan keberaniannya ingin menyelesaikan masalah tersebut sendiri, untuk menghadapi massa yang sudah marah dan emosi terhadap perbuatan Terdakwa-1.

Kondisi yang demikian tidak dapat dikategorikan keadaan yang memaksa atau terdesak yang dapat membenarkan atau memaafkan perbuatan Terdakwa, oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

- 4. Keberatan Keempat** dari Penasihat Hukum bahwa Terdakwa-1 dalam keadaan panik dan mengalami guncangan jiwa yang sangat hebat serta merasa terancam dan dalam kondisi terdesak kemudian Terdakwa-1 melepaskan tembakan tersebut dengan maksud melumpuhkan bukan untuk mematikan. Hal ini dilakukan Terdakwa-1 dengan pertimbangan bahwa apabila tidak melepaskan tembakan maka Terdakwa-1 akan terancam nyawanya dan akan dibunuh oleh massa serta Senjata SS1 V3 yang dikuasai oleh Terdakwa-1 akan direbut oleh massa.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sebenarnya kejadian atau perkara aquo tidak perlu terjadi apabila para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melaksanakan tugas jaga dengan baik, sesuai SOP dan tidak minum-minuman keras yang dapat mempengaruhi kejiwaan para Terdakwa oleh karena itu sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan keterangan para Saksi dan barang-bukti dipersidangan, bahwa sebaliknya yang terjadi guncangan jiwa adalah kelompok massa yang ditembaki oleh Terdakwa-1 semakin tidak memperdulikan lagi apakah Terdakwa-1 bersenjata atau tidak tetap mengejar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, jadi bukan para Terdakwa yang mengalami guncangan jiwa tetapi massa yang sudah emosional karena ulah para Terdakwa.”

Dengan demikian kondisi para Terdakwa sebenarnya tidak dalam keadaan panik atau mengalami guncangan jiwa apalagi terdesak jika setelah kejadian pertama Terdakwa-1 langsung kembali ke Pospam gorong-gorong dan melaporkan kejadian pada pejabat yang berwenang bukan sebaliknya berusaha menyelesaikan sendiri permasalahan tersebut, apabila para Terdakwa mampu melarikan diri oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum tidak dapat diterima dan harus ditolak.

5. **Keberatan Kelima** dari Penasihat Hukum Terdakwa pada intinya meminta pertimbangan kembali alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dilakukan oleh Terdakwa-1.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjelasan diatas pada point ke 3 (tiga) sudah sangat jelas bahwa tidak ada alasan pembenar atau pemaaf atas perbuatan para Terdakwa karena kejadian ini dipicu ulah arogansi para Terdakwa yang diawali menjaga Pospam gorong-gorong sambil minum minuman keras sehingga tidak dapat mengontrol diri dan melakukan perbuatan yang menimbulkan korban jiwa dan luka menjadi perkara ini.

Dengan demikian sudah diberikan pendapat dan tidak perlu diberikan pendapat kembali oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.

6. **Keberatan Keenam** dari Penasihat hukum Terdakwa yaitu tidak sependapat dengan pembuktian unsur "Dengan sengaja" dan meminta kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mempertimbangkan kembali unsur dengan sengaja tersebut.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan pembuktian unsur dengan sengaja dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan keterangan para Saksi dan barang bukti, apabila sejak kejadian awal Terdakwa-1 langsung kembali ke Pospam gorong-gorong maka tidak akan terjadi masalah ini, namun demikian karena Terdakwa-1 ingin mengambil motor dan menyelamatkan rekanya (sertu Ashar) maka Terdakwa dengan sengaja kembali ke lokasi kejadian dengan membawa senjata panjang bersama Terdakwa-2 dan untuk membubarkan kerumunan massa Terdakwa sengaja mengeluarkan tembakan peringatan beberapa kali dengan tujuan untuk membubarkan kerumunan massa dan agar massa tidak melempari Terdakwa dengan batu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengejar dengan parang hal itu dilakukan Terdakwa, oleh karena itu sebenarnya Terdakwa masih memiliki kesempatan untuk kembali namun tidak dilaksanakan.

Dengan demikian alasan penembakan Terdakwa dilakukan dengan sengaja dimana laras diarahkan kepada massa sehingga menimbulkan korban. Sehingga keberatan Penasihat Hukum tidak dapat diterima dan harus ditolak,

7. **Keberatan Ketujuh** dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya Penasihat hukum dari Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menolak dengan tegas penguraian unsur ke-3 "*Merampas nyawa orang lain*" dalam dakwaan Kesatu Primer Terdakwa 1 yang diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sependapat dengan pembuktian unsur Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk Terdakwa-1 sedangkan untuk Terdakwa-2 akan dibuktikan tersendiri dalam putusan ini, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membuktikan unsur ke-3 "*Merampas nyawa orang lain*" untuk Terdakwa-1 adalah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan diperkuat oleh keterangan para Saksi dan barang-bukti, Terdakwa menembakan senjata api dengan arah terbidik kepada kerumunan massa mengakibatkan Saksi Herman Mairimau meninggal dunia dan Saksi Martinus Afukafi menderita luka tembak pada bagian punggung, walaupun tujuan awalnya mengeluarkan tembakan untuk sekedar menakut-nakuti saja namun kenyataannya ada korban yang hilangnya nyawa dan luka yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa.

Dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

8. **Keberatan Kedelapan** dari Penasihat Hukum Terdakwa pada intinya **tidak cukup bukti secara sah dan meyakinkan** bahwa Terdakwa-1 melakukan tindak pidana: "Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain", **Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada** Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara ini dalam amar putusannya **menerima** penguraian unsur ke-3 "*merampas nyawa orang lain*" dalam dakwaan Kesatu Primair Terdakwa-1 yang telah diuraikan kembali oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan ini Penasihat hukum sifatnya hanya mengulang kembali tentang tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang " dengan sengaja merampas nyawa orang lain", yang sudah dijelaskan dalam jawaban keberatan sebelumnya, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pembuktian unsur yang dibuktikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperkuat dengan keterangan para Saksi dan barang bukti.

Dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.



9. **Keberatan kesembilan** dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menolak dengan tegas penguraian unsur ke-2 " *Dengan sengaja melakukan penganiayaan*" dalam dakwaan Kedua Terdakwa 1 yang diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pembuktian unsur sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan para Saksi dan barang bukti bahwa Terdakwa-1 menembak kearah korban Saksi Martinus Afukafi dan terkena pinggangnya sehingga korban merasakan panas dipinggang korban lalu korban pingsan tidak sadarkan diri dan untuk Terdakwa-2 sesuai dengan fakta persidangan Terdakwa-2 memberikan bantuan magazen yang berisi munisi tajam kepada Terdakwa-1, walaupun magazen itu tidak dipakai oleh Terdakwa-1, dengan mempunyai bekal munisi yang cukup membuat mental Terdakwa-1 semakin berani untuk menghadapi massa, walaupun munisi tersebut tidak sempat digunakan namun tujuan Terdakwa-2 adalah tetap membantu Tetdakwa-1 dalam melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini. Dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

10. **Keberatan Kesepuluh** dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan aturan yang diancamkan terhadap Terdakwa-2 dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini. Terdakwa-2 dalam putusan tingkat pertama dipidana sebagai berikut :

"Barangsiapa dengan sengaja membantu merampas nyawa orang lain"

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, keterangan para Saksi dengan dikuatkan dengan barang bukti yang ada dan telah diperiksa/diuji dan dibenarkan di persidangan.

- Menimbang : Bahwa mendasari pendapat-pendapat/tanggapan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keseluruhan keberatan Penasihat Hukum para Terdakwa dalam memori bandingnya tidak dapat diterima dan harus ditolak.
- Menimbang : Bahwa karena Oditur Militer tidak membuat tanggapan/kontra terhadap Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan secara khusus dalam putusan ini.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 133-K/PM.III-19/AD/XI/2015 tanggal 13 Nopember 2015, setelah mempelajari dan mengkaji Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, berikut Berita Acara Sidang serta KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Undang-undang R.I. No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum atas perbuatan yang dilakukan kepada para Terdakwa dengan Dakwaan Kumulatif yaitu :

Kesatu : "Pembunuhan" dan "Penganiayaan berat"

Dan

Kedua : "Perbantuan Pembunuhan" dan "Perbantuan penganiayaan berat".

Sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP, Pasal 338 jo Pasal 56 ke-1 KUHP, Pasal 351 ayat (1) jo ayat (2) jo Pasal 56 ke-1 KUHP, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

1. Bahwa Terdakwa-1 setelah minum-minuman keras dengan Terdakwa-2, pergi mengajak Saksi Pratu Imanuel Imbiri mengambil makanan di rumah pacar Terdakwa-1 di jalan Perintis, dengan mengendarai sepeda motor dinas milik polisi, pada saat melintasi route jalan Gorong-gorong jalan Ahmad Yani-PIN Selular (Jln Bhayangkara) daerah Koperapoka Terdakwa-1 melihat banyak kerumunan masyarakat Koperapoka, Terdakwa-1 melewati kerumunan masyarakat dengan membunyikan klakson berkali-kali karena masyarakat didepan masih banyak kerumunan di jalan.
2. Bahwa setelah Terdakwa-1 turun dari motor melihat Saksi Pratu Imanuel Imbiri sudah siap posisi untuk berkelahi, kemudian Terdakwa-1 dipukul dibagian belakang kepala sampai Terdakwa-1 Terjatuh bersamaan dengan motor yang dinaiki Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-1 berusaha bangun secepatnya meninggalkan sepeda motor lari meminta perlindungan kepada seseorang, kemudian mencegah massa tetapi massa masih tetap beringas mengeroyok Terdakwa-1 dengan memukuli dan mencekik Terdakwa-1, Terdakwa-1 berusaha menghindari dan lari menyelamatkan diri ke arah lorong setelah toko Amole Cell , namun massa masih mengejar Terdakwa-1, selanjutnya Terdakwa-1 bersembunyi di semak-semak pinggiran sungai kecil/parit.
3. Bahwa setelah situasi aman kurang lebih 5-10 menit Terdakwa-1 sembunyi, tiba-tiba Sertu Ashar menelepon Terdakwa-1 dengan kata-kata "Abang dimana bang" kemudian Terdakwa-1 jawab dengan bisik takut ketahuan/kedegaran massa "Abang dan Imbiri dikeroyok di PIN selular" lalu Sertu Ashar bertanya lagi "Sekarang abang dimana" Terdakwa-1 jawab "Saya dibelakang PIN lagi sembunyi" lalu Sertu Ashar menyampaikan "Abang kesini sudah ditempat yang tadi, saya disini" lalu Terdakwa-1 jawab "Ya, abang cari jalan" selanjutnya Terdakwa-1 mencari jalan keluar, setelah mendapat jalan keluar di jalan raya Bougenville Terdakwa-1 menghentikan seorang pengendara sepeda motor (nama tidak tahu) yang sedang melintas saat itu, setelah itu pengendara tersebut berhenti, Terdakwa-1 langsung minta tolong untuk diantar ke Pospam Gorong-gorong.
4. Bahwa dalam perjalanan ke Pospam Gorong-gorong tepatnya saat melintas di jalan arah Gorong-gorong tiba-tiba Terdakwa-1 mendengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali dari arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Bhayangkara/Koprapoka, setelah sampai di Pospam Gorong-Gorong Terdakwa-1 berhenti, kemudian turun dari sepeda motor langsung masuk kedalam Pospam, kemudian Terdakwa-1 langsung masuk kedalam sambil mengatakan "Charles kasih saya senjata dan munisi, saya mau selamatkan Ashar" sambil Terdakwa-1 mengambil satu pucuk senjata SS1 V3 dibawah kasur dan 2 (dua) buah magasen, setelah itu satu magasen Terdakwa-1 pasang di senjata sedangkan satu magasen tersebut Terdakwa-1 taruh disaku samping celana sebelah kiri dan kanan tiba-tiba Terdakwa-1 mendengar suara tembakan lagi sebanyak 3 (tiga) kali dari arah Koprapoka, lalu Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi-VII "Kau standby aja di pos tidak usah ikut".

5. Bahwa Terdakwa-1 membawa senjata menuju ke arah Koprapoka diikuti oleh 4 (empat) orang anggota Batalyon 754/Enk masing-masing membawa senjata sesampainya di jalan Bhayangkara tepatnya di depan PIN Selular Terdakwa-1 melihat kerumunan massa disepanjang jalan tersebut kemudian Terdakwa-1 mengeluarkan tembakan sebanyak 3 (tiga) kali kearah atas, Terdakwa-1 khawatir munisi yang berada didalam senjata habis dan massa akan merampas senjata sehingga Terdakwa-1 berteriak meminta munisi kepada anggota Yonif 754/ENK yang ikut bersama Terdakwa-1 dan dari arah samping kanan Terdakwa-1 muncul Terdakwa-2 yang langsung menyerahkan sebuah magasen berikut amunisi tajam, lalu Terdakwa-1 menyimpan magasen tersebut didalam saku celana sebelah kiri namun munisi dalam magazen itu tidak digunakan oleh Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-1 melihat 3 (tiga) orang yang sudah dekat dengan Terdakwa-1 jaraknya lebih kurang 6 meter lalu orang tersebut melempar batu kearah Terdakwa-1 namun bisa Terdakwa-1 hindari, seketika itu Terdakwa-1 spontanitas menembak kearah orang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa-1 lihat orang itu terkena tembakan dan jatuh, seketika itu pikiran Terdakwa-1 seperti orang emosi lalu Terdakwa-1 mengeluarkan tembakan sebanyak 2 (dua) kali kearah depan tepatnya kearah orang-orang yang masih melempar batu kearah Terdakwa-1.
6. Bahwa Terdakwa-1 dalam posisi dijepit dari arah depan dan samping kiri sehingga Terdakwa-1 akhirnya mengarahkan laras senjata Terdakwa-1 kepada orang yang melempari Terdakwa-1 dari arah depan dan membidiknya dengan posisi duduk setelah itu Terdakwa-1 melepas tembakan 1 (satu) kali setelah itu orang yang Terdakwa-1 bidik itu terjatuh. Terdakwa-1 tidak mengetahui pasti orang tersebut tertembak dibagian tubuh mana, karena Terdakwa-1 sudah tidak ingat bagian tubuh yang mana Terdakwa-1 bidik dan Terdakwa-1 tidak mengenal orang tersebut, Terdakwa-1 juga sudah tidak ingat ciri ciri orang tersebut, jarak orang tersebut dengan Terdakwa-1 kurang lebih 5 (lima) meter dan Terdakwa-1 menjadi emosi masih menembakan orang-orang yang sembunyi dibalik tiang listrik
7. Bahwa Terdakwa-2 tidak melapor dan tidak minta ijin sebelum dan sesudah mengambil magasen berisi amunisi tajam dari dalam pos, saat itu magasen berisi amunisi tajam tersebut Terdakwa-2 ambil dari bawah kasur yang biasa digunakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertu Ashar karena dalam situasi tergesa-gesa dan saat itu Saksi-VII sedang berbicara melalui telepon dan Terdakwa-2 tidak mengetahui tujuan Sertu Ashar memerintahkan Terdakwa-2 untuk pulang mengambil munisi di pos gorong-gorong, namun sebelumnya Terdakwa-2 dan Sertu Ashar terlibat keributan dengan warga masyarakat koperapoka saat kami berdua mencari rekan kami yakni Terdakwa-1 yang diduga telah menjadi korban pengeroyokan warga Koperapoka, lalu warga sempat menyerang dan melempari kami dengan batu sehingga kami lari menyelamatkan diri dan saat itu Terdakwa-2 sempat melihat Sertu Ashar melepaskan tembakan ke arah atas, lalu Sertu Ashar mengeluh munisinya mau habis dan memerintahkan Terdakwa-2 untuk pulang ke pos mengambil amunisi.

8. Bahwa setelah itu Terdakwa-2 langsung kembali menuju pertigaan gorong-gorong bersama Saksi-V untuk menyerahkan magasen berikut amunisi tajam kepada Sertu Ashar akan tetapi sesampainya dipertigaan Gorong-gorong Terdakwa-2 tidak menemukan lagi Sertu Ashar, lalu Terdakwa-2 bertemu dengan Terdakwa-1 yang mengajak Terdakwa-2 kembali ke Koperapoka untuk mengambil sepeda motor yang ditinggalkan di sekitar gereja Koperapoka, namun saat tiba disekitar Gereja Koperapoka ternyata Terdakwa-1 terlibat keributan dengan warga sehingga warga menyerang kami dan Terdakwa-2 sempat melihat Terdakwa-1 melepaskan beberapa kali tembakan ke arah atas sampai akhirnya Terdakwa-1 mengeluh bahwa munisinya mau habis, lalu Terdakwa-2 secara spontan mengeluarkan magasen yang berisi amunisi tajam dari saku celana kanan Terdakwa-2 dan memberikannya kepada Terdakwa-1.
9. Bahwa Terdakwa-1 setelah menerima magasen berisi munisi tajam dari Terdakwa-2, selanjutnya Terdakwa-1 menyimpan magasen yang berisi amunisi tajam tersebut di saku celana, lalu Terdakwa-1 berjalan ke arah pojok bengkel pertigaan gorong-gorong sedangkan Terdakwa-2 tetap berdiri didepan bengkel pertigaan gorong-gorong dan Terdakwa-2 melihat Terdakwa-1 masih melepaskan tembakan ke arah atas dan bawah setelah menerima magasen berisi amunisi tajam dari tangan Terdakwa-2 bahkan Terdakwa-2 melihat seorang warga jatuh dan menjadi korban akibat terkena tembakan yang dilepaskan oleh Terdakwa-1.
10. Bahwa Saksi-X mencegat kendaraan patroli unit Lakalantas yang dikemudian oleh Briptu Harianto, lalu melaporkan bahwa ada warga yang ditembak disamping toko emas di pertigaan Gorong-gorong dan minta tolong agar dievakuasi, sesampainya di depan toko emas pertigaan Gorong-gorong Saksi-X melihat Korban yang ditemukan masih hidup didalam lorong samping toko emas mempunyai ciri-ciri orang papua asli, jenis kelamin laki-laki, tinggi badan lebih kurang 173cm, memakai celana training warna hitam dan kaos biru sedangkan Korban yang sudah meninggal dunia mempunyai ciri-ciri orang papua asli, jenis kelamin laki-laki, tinggi badan lebih kurang 164 cm memakai celana pendek warna biru, badan telanjang sedangkan bajunya yang berwarna hijau muda masih terlilit ditangan kiri Korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada tanggal 03 September 2015 dikeluarkannya hasil Visum et Repertum dengan Surat No : 445/100/RS/2015 An. Herma Mairimaudan Surat No : 445/100/RS/2015 An. Yulianus Okoare dan hasil pemeriksaan luar terhadap jenazah A.n. Herman Mairimau.
12. Bahwa hasil pemeriksaan medis terhadap luka-luka pada tubuh Sdr. Martinus Afukafi (Saksi-I) yakni pada kulit punggung belakang terdapat luka robek, letak kurang lebih 20 centi meter dari garis tengah tubuh ke arah kiri, setinggi kurang lebih 120 centi meter dari tumit dengan ukuran panjang kurang lebih 5 mili meter sesuai hasil Visum Et Repertum No. 445/98/RS/2015 tanggal 22 September 2015.
13. Bahwa kemudian Terdakwa-1 menyerahkan diri ke Subdenpom XVII/C Timika, dengan melaporkan sudah melakukan penembakan kepada masyarakat dan mengetahui akibat dari penembakan tersebut berakibat fatal dapat merenggut nyawa orang lain.
14. Bahwa Terdakwa-1 telah sengaja merampas nyawa orang lain (Alm. Herman Mairimau) dan juga menganiaya orang lain an. Martinus Afikafi dengan menggunakan senjata api laras panjang jenis SS1 V3 dan demikian juga Terdakwa-2 telah member bantuan berupa magazen yang berisi peluru (belum ditembakkan) terhadap Terdakwa-1 untuk melakukan perbuatannya sehingga menimbulkan korban jiwa dan luka berat.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana **haruslah dikuatkan.**

Menimbang : Bahwa mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa berupa, Terdakwa-1, Pidana Pokok : Penjara selama 12 (Dua belas) tahun dan Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AD. Terdakwa-2, Pidana Pokok : Penjara selama 3 (Tiga) tahun. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AD. Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa penjatuhan Pidana tersebut terlalu berat, belum seimbang dan adil dengan perbuatan para Terdakwa dengan melihat keadaan-keadaan yang meringankan sebagai berikut :

1. Bahwa niat para Terdakwa awalnya hanya untuk membantu Saksi Sertu Ashar dan Saksi Pratu Imbiri yang keroyok dan dilempari batu oleh massa sehingga merasa terancam sehingga Terdakwa melakukan tindakan yang sewenang-wenang dengan menembak massa yang mengarah kepada massa.
2. Bahwa keberadaan para Terdakwa di Jayapura karena sedang melaksanakan jaga Pos Pengamanan PT Freepot untuk mengamankan mobilisasi karyawan keluar masuk PT Freepot.
3. Bahwa Para Terdakwa sudah memberikan tembakan peringatan kepada massa yang menyerang para Terdakwa namun tidak dihiraukan oleh massa yang merasa terusik kenyamanannya yang sedang melaksanakan kegiatan keagamaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Terdakwa sudah berusaha menghindari massa dengan tidak melakukan perlawanan walaupun sudah dikeroyok oleh massa dengan meminta perlindungan kepada seseorang putra daerah yang berusaha meleraikan tetapi masih juga ada beberapa orang yang memukul para Terdakwa.

Bahwa dari uraian tersebut di atas, menunjukkan keadaan-keadaan tersebut merupakan hal-hal yang dapat meringankan pidana para Terdakwa dengan mengurangi hukuman pidana, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terdapat alasan untuk mengubah pidananya yaitu dengan mengurangi lamanya pidana yang harus dijalani oleh para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan Pidana Tambahan berupa Pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer untuk Terdakwa-1 sudah tepat dan benar karena Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai layak tidaknya Terdakwa-1 diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer dengan pertimbangan antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 seharusnya bisa menghindari jalan yang sudah ditutup oleh warga di sekitar gereja Koperapoka dan tidak memaksakan diri melewati jalan tersebut dengan membunyikan klakson beberapa kali, karena warga sedang melaksanakan kegiatan keagamaan menjadi tersinggung, menyerang Terdakwa-1 dan Saksi Pratu Imanuel Imbiri sehingga terjadi permasalahan ini yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
2. Bahwa Terdakwa-1 sebetulnya sudah aman dengan menghindari amukan massa dengan bersembunyi di parit-parit dibelakang toko PIN seluler, setelah situasi aman bisa keluar dari pengeroyokan massa namun Terdakwa-1 justru pulang ke Pos Pam gorong-gorong dengan mengambil senjata Sertu Ashar dan kembali lagi menghadapi massa yang sedang emosi sehingga terjadi penembakan yang mengakibatkan korban jiwa.
3. Bahwa Terdakwa-1 ketika melaksanakan tugas jaga pos Gorong-gorong sambil minum-minuman keras dengan Saksi Pratu Imanuel Imbiri sehingga berpengaruh terhadap emosional Terdakwa-1 yang tidak bisa dikendalikan.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa-1 dipandang tidak layak dipertahankan dikalangan Militer oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.
5. Bahwa Terdakwa-1 memahami sebagai prajurit TNI hanya melakukan perbuatan penembakan atas perintah atasan yang berwenang atau apabila ada serangan yang membahayakan jiwa, namun dalam perkara ini seharusnya Terdakwa masih bisa, menghindari dengan cara tidak lagi kembali meghadap massa yang masih emosional.

Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, sudah layak dan pantas terhadap Terdakwa-1 dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, oleh karena itu Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 133-K/PM.III-19/AD/XI/2015 tanggal 13 Nopember 2015 harus dikuatkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan Pidana Tambahan berupa Pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer untuk Terdakwa-2 kurang tepat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-2 dalam perkara aquo hanya berperan membantu memberikan magazen yang berisi peluru tajam kepada Terdakwa-1 ketika Terdakwa-1 sedang melakukan penembakan kepada massa yang akan mengeroyok Terdakwa namun peluru tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa-1.
2. Bahwa Terdakwa-2 dalam membantu Terdakwa-1 dengan cara memberikan peluru cadangan kepada Terdakwa-1 karena hanya memberi bantuan dengan melihat keadaan Terdakwa-1 yang diperkirakan kehabisan peluru, sehingga Terdakwa-1 memberikan magazen yang berisi peluru tajam, hal ini untuk membantu Terdakwa-1 jika kehabisan peluru.
3. Bahwa peluru yang diberikan oleh Terdakwa-2 hanya disimpan dikantong celana Terdakwa-1 dan tidak pernah digunakan untuk menembak.
4. Bahwa atas perbuatan Terdakwa-2 tersebut dipandang masih layak dipertahankan dalam kalangan Militer oleh karena itu Terdakwa-2 belum perlu dijatuhi pidana tambahan atau diberi kesempatan untuk memperbaiki diri.

Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Terdakwa-2 belum layak dan pantas dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, oleh karena itu Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 133-K/PM.III-19/AD/XI/2015 tanggal 13 Nopember 2015 harus dirubah dengan meniadakan hukuman tambahan pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 133-K/PM.III-19/AD/XI/2015 tanggal 13 Nopember 2015, perlu mengubah untuk Terdakwa-1 selain penjatuhan pidana pokok dan untuk Terdakwa-2 sekedar mengenai Pidana Pokok juga meniadakan Pidana Tambahan untuk Terdakwa-2.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 133-K/PM.III-19/AD/XI/2015 tanggal 13 Nopember 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini para Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat para Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada para Terdakwa.

Mengingat : Pasal 338 KUHP, Jo Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP, Jo Pasal 338 jo Pasal 56 ke-1 KUHP, Jo Pasal 351 ayat (1) jo ayat (2) jo Pasal 56 ke-1 KUHP, Jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh **Terdakwa-1 MAKHER MATHIJS REHATTA, Serka NRP 21010252900581** dan **Terdakwa-2 GERGORIUS BERNADUS GETA, Praka NRP 31040360451082**.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 133-K/PM.III-19/AD/XI/2015 tanggal 13 Nopember 2015, sekedar mengenai pidana Pokok dan meniadakan pidana Tambahan untuk Terdakwa-2 yang dijatuhkan, sehingga amar lengkapnya menjadi sebagai berikut :

Menyatakan Para Terdakwa tersebut diatas yaitu :

- a. Terdakwa-1 : Makher Mathijs Rehatta, Serka NRP 21010252900581 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pembunuhan" dan "Penganiayaan berat"
- b. Terdakwa-2 : Gergorius Bernadus Geta, Praka NRP 31040360451082 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Perbantuan Pembunuhan" dan "Perbantuan penganiayaan berat"
- c. Memidana Para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-1:

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Terdakwa-2:

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Menetapkan barang bukti berupa :

1). Barang-barang :

- a) 1 (satu) pucuk Senjata Laras panjang jenis SS1 V3 Nomor Senjata 005980.
- b) 22 (dua puluh dua) butir munisi tajam Kaliber 5,56 MM.
- c) 3 (tiga) buah magasen SS1.
- d) 1 (satu) buah tali sandang senjata.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Kodim 1710/Mimika.

- e) 19 (sembilan belas) butir selongsong peluru Kaliber 5,56 MM.
- f) 1 (satu) buah pecahan logam proyektil warna kuning.
- g) 1 (satu) buah pecahan logam proyektil warna perak.

Dirampas untuk dimusnahkan

- h) 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna hijau milik korban An. Herman Mairimau.
- i) 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru milik korban An. Herman Mairimau.
- j) 1 (satu) potong celana pendek boxer warna orange milik korban An. Herman Mairimau.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu keluarga korban Sdr. Herman Mairimau.

2). Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit sepeda motor dinas Polri jenis Kawasaki KLX Noreg 3535 dan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS1 V3 Nomor 005980.
- b) 1 (satu) lembar foto 3 (tiga) buah magasen, 1 (satu) buah tali sandang dan 22 (dua puluh) dua butir munisi tajam Kaliber 5,56 MM.
- c) 1 (satu) lembar foto 19 (sembilan belas) butir selongsong peluru Kaliber 5,56 MM yang ditemukan di TKP, 1 (satu) buah logam berwarna kuning mengkilat ukuran 1 Cm x 5 Mm yang ditemukan pada tubuh korban An. Martinus Afukafi dan 3 (tiga) buah lempengan berwarna putih perak.
- d) 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hijau milik korban An. Herman Mairimau, 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru milik korban An. Herman Mairimau dan 1 (satu) buah celana pendek boxer warna orange milik korban An. Herman Mairimau.
- e) 1 (satu) lembar foto korban An. Herman Mairimau.
- f) 1 (satu) lembar foto korban An. Martinus Afukafi.
- g) 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mimika No.445/98/2015 tanggal 22 September 2015 An. Martinus Afukafi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani dr. Bobby Karema.

- h) 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mimika Nomor : 445/100/RS/2015 tanggal 22 September 2015 An. Herman Marimau dengan kesimpulan pemeriksaan mayat yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Henny Novia Sari NIP. 1982111920102025.
- i) 5 (lima) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mimika No.445/101/RS/2015 tanggal 28 September 2015 An. Martinus Afukafi dengan kesimpulan luka robek di punggung belakang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Putu Ayu Indra Shanti D.W, SpB Finacs.
- j) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Mimika tanggal 28 Agustus 2008 An. Tn. Herman Marimau yang dibuat dan ditandatangani dr. Bobby Karema.
- k) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penolakan Autopsi terhadap jenazah Sdr. Herman Mairimau tanggal September 2015 yang ditandatangani oleh Sdri. Imelda Aipapenai selaku istri almarhum Sdr. Herman Mairimau.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 133-K/PM.III-19/AD/XI/2015 tanggal 13 Nopember 2015 untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada para Terdakwa sebesar :
 - Terdakwa-1 sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).
 - Terdakwa-2 sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hidayat Manao, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 33396 sebagai Hakim Ketua serta Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P dan Sugeng Sutrisno S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 1910006941265 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Ata Wijaya, S.H.,M.H Kapten Chk NRP 2910062450670, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/td

Hidayat Manao, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 33396

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

ttd

Sinoeng Hardjanti, S.H.,M.Hum
Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P

Hakim Anggota II

ttd

Sugeng Sutrisno S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Panitera Pengganti

ttd

Ata Wijaya, S.H.,M.H
Kapten Chk NRP 2910062450670

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Muhammad Idris Nasution, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP. 522873

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)